# SKRIPSI

# ANALISIS PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH BANTUAN TERHADAP KESEJAHTERAAN KAUM DHUAFA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
## (Studi Terhadap Masyarakat Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar)

**Disusun Oleh :**

**PUTRI ZAHIRAH**
**NIM. 190602021**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**
**BANDA ACEH**
**2023 M/1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

| | |
|---|---|
| Nama | : Putri Zahirah |
| NIM | : 190602021 |
| Program Studi | : Ekonomi Syariah |
| Fakultas | : Ekonomi dan Bisnis Islam |

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN AR-RANIRY Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Banda Aceh, 28 Februari 2023
Yang Menyatakan,

Putri Zahirah

**LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah
Dengan Judul:

**Analisis Program Pembangunan Rumah Bantuan Terhadap Kesejahteraan Kaum Dhuafa Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Terhadap Masyarakat Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar)**

Diajukan Oleh:

Putri Zahirah
NIM. 190602021

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

| Pembimbing I, | Pembimbing II |
|---|---|
| Dr. Nillam Sari, Lc., M. Ag | Rina Desiana, ME |
| NIP. 197103172008012007 | NIP. 199112102019032018 |

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag
NIP. 197103172008012007

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL**

Putri Zahirah
NIM. 190602021

Dengan Judul:

**Analisis Program Pembangunan Rumah Bantuan Terhadap Kesejahteraan Kaum Dhuafa Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Terhadap Masyarakat Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar)**

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata satu (S-1) dalam Bidang
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 15 Maret 2023 M
23 Sya'ban 1444 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

| Ketua, | Sekretaris, |
|---|---|
| Dr. Nillam Sari, Lc., M. Ag | Rina Deslana, ME |
| NIP. 197103172008012007 | NIP. 199112102019032018 |
| Penguji I, | Penguji II, |
| Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc., Ph.D | Mursalmina, M.E |
| NIP. 197209072000031001 | NIP. 199211172020121011 |

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Hafas Furqani, M. Ec
NIP. 198006252009011009

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
**UPT. PERPUSTAKAAN**
**Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh**
**Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922**
**Web:** www.library.ar-raniry.ac.id, **Email:** library@ar-raniry.ac.id

## FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Putri Zahirah
NIM : 190602021
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 190602021@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non- exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐ .....

yang berjudul:
**Analisis Program Pembangunan Rumah Bantuan Terhadap Kesejahteraan Kaum Dhuafa Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Terhadap Masyarakat Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar)**
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendominasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.
Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.
UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 02 Maret 2023

Mengetahui:

| Penulis | Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|---|
| Putri Zahirah | Dr. Nillam Sari, Lc., M. Ag | Rina Desiana, ME |
| NIM: 190602021 | NIP. 197103172008012007 | NIP. 199112102019032018 |

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

# وأفوض أمرى إلى الله

Dan kuserahkan segala urusanku hanya kepada Allah

"Jangan pernah mengkhawatirkan masa depan, kita hanya diperintahkan untuk berikhtiar, berusaha dan berdoa, selebihnya Allah adalah sebaik-baik perencana. Sesuatu yang telah Allah takar tentu tidak akan pernah tertukar"

جامعة الرانري
AR-RANIRY

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis Qashadkan kepada kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat kesehatan, pengetahuan dan wawasan, serta kesempatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat bermahkotakan salam tak lupa penulis hadiahkan kepada Rasul Allah Muhammad SAW yang telah menegakkan kebenaran di muka bumi ini sehingga dengan risalah yang beliau wariskan, kita dapat meniti kehidupan dengan penuh peradaban yang islami dan berakhlakul karimah.

Dengan kehendak dan izin Allah SWT serta adanya bantuanyang penulis dapatkan dari berbagai pihak, pada akhirnya penulis dapat merealisasikan penulisan skripsi ini dengan judul "**Analisis Program Pembangunan Rumah Bantuan Terhadap Kesejahteraan Kaum Dhuafa Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Terhadap Masyarakat Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar)**". Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi dan mencapai gelar pada program Sarjana Strata I pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dalam hal penulisan dan penyusunan, penulis telah berusaha semaksimal mungkin dibekali dengan kemampuan yang ada agar skripsi ini dapat terancang sesuai dengan harapan. Sebagaimana fitrahnya,

manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang tidak luput dari khilaf dan salah, sehingga penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai tahap kesempurnaan.

Di samping itu, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terealisasikan tanpa adanya bantuan, dukungan, dorongan, serta bimbingan yang penulis peroleh dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin mengungkapkan rasa hormat dan berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Dr. Fithriady, Lc., MA selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan, Dr. Analiansyah, M.Ag selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Hafiizh Maulana S.P., S.H.I., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dalam mempersiapkan kelengkapan berkas dan menyalurkan info-info penting seputar Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Dr. Nillam Sari, Lc., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Dr. Nillam Sari, Lc., M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Rina Desiana M.E selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, kesempatan, tenaga, pemikiran dan

ilmu yang sangat bermanfaat dalam membimbing penulis hingga skripsi ini selesai dengan sempurna.

5. Rina Desiana M.E selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membina dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Strata 1 Ekonomi Syariah, serta kepada seluruh staf Prodi Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu dalam hal membantu terpenuhinya kelengkapan berkas.
6. Seluruh dosen pengajar yang telah membimbing penulis dalam mata kuliah yang ditempuh dari semester 1 hingga semester 7.
7. Aparatur dan masyarakat Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar yang telah membantu menyalurkan informasi demi kelengkapan data pada penulisan skripsi ini.
8. Orang tua yang sangat penulis cintai, Ayahanda Ibrahim dan Ibunda Huryati, terimakasih atas do'a-do'a yang selalu di langitkan juga pengorbanan, bimbingan, nasehat, motivasi, cinta dan kasih sayang tak terhingga yang terus disalurkan sehingga penulis sudah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Suhaimy Syahrul dan Azhari yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan yang penulis sayangi especially Sastri Aida Zuhra, Aurrora Musfira, Nanda Rizqa Mutia, Nailul Muna Fahira, Winda, Qia, Chyka, Desi, Eja, Sultan, Fata, terimakasih telah membersamai dan menemani selama

جامعة الرانري
AR-RANIRY

perjuangan studi di prodi ini dan turut memberi semangat kepada penulis dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia Nya serta imbalan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah berjasa dalam terealisasinya penulisan skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan dan mendoakan semoga amal mulia yang telah mereka lakukan diterima oleh Allah sebagai ladang pahala bagi mereka. Dan sungguh hanya kepada Allah kita berikhtiar, berdoa, dan bertawakal seraya memohon perlindungan dan pertolongan bagi kita semua. Aamiin Yarabbal 'Alamiin.

Banda Aceh, 27 Februari 2023
Penulis,

Putri Zahirah

جامعة الرانري
AR-RANIRY

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

**1. Konsonan**

| No | Arab | Latin | No | Arab | Latin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | 16 | ط | T |
| 2 | ب | B | 17 | ظ | Ẓ |
| 3 | ت | T | 18 | ع | ‘ |
| 4 | ث | Ṡ | 19 | غ | G |
| 5 | ج | J | 20 | ف | F |
| 6 | ح | Ḥ | 21 | ق | Q |
| 7 | خ | Kh | 22 | ك | K |
| 8 | د | D | 23 | ل | L |
| 9 | ذ | Ż | 24 | م | M |
| 10 | ر | R | 25 | ن | N |
| 11 | ز | Z | 26 | و | W |
| 12 | س | S | 27 | ه | H |
| 13 | ش | Sy | 28 | ء | ’ |
| 14 | ص | Ṣ | 29 | ي | Y |
| 15 | ض | Ḍ | | | |

**2. Vokal**

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|---|---|---|
| ◌َ | *Fathah* | A |
| ◌ِ | *Kasrah* | I |
| ◌ُ | *Dammah* | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|---|---|---|
| يَ | *Fathah dan ya* | Ai |
| وَ | *Fathah dan wau* | Au |

Contoh:

*Kaifa* : كَيْفَ

*Haula* : هَوْلَ

**3. *Maddah***

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|---|---|---|
| اَ/ي | *Fathah dan ya* | Ā |
| يَ | *Fathah dan wau* | Ī |
| يُ | *Dammah dan wau* | Ū |

Contoh:

*qala*: قَالَ
*rama*: رَمَى
*qila*: قِيْلَ
*yaqulu*: يَقُوْلُ

**4. Ta Marbutah (ة)**

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

a. Ta *Marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah,

transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*raudah al-atfal/raudatul atfal* : رَوْضَةُ ٱلاَطْلفَالْ

*al-madinah al-munawwarah/ al-madinatul munawwarah* : اَلمَدِيْنَةُ المُنَوَّرَةُ

*talhah* : طَلْحَةُ

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

جامعة الرانري
AR-RANIRY

# ABSTRAK


Nama : Putri Zahirah
NIM : 190602021
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Program Pembangunan Rumah Bantuan TerhadapKesejahteraan Kaum Dhuafa Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar)
Pembimbing I : Dr. Nillam Sari, Lc., M.Ag
Pembimbing II : Rina Desiana M.E



Program rumah bantuan merupakan salah satu program kebijakan Pemerintah Aceh yang disalurkan dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan dan mensejahterakan kehidupan kaum dhuafa terutama di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Pembangunan yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah ini dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan dengan berdasarkan pada kebutuhan maupun kepentingan masing-masing daerah yang menjadi fokus pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari adanya program rumah bantuan terhadap kesejahteraan masyarakat dhuafa ditinjau dalam perspektif maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode penelitian *library research* dan *field research* melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program pembangunan rumah bantuan desa sudah sejalan dengan Permensos RI No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitas Sosial Rumah Tak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan. Selain itu, program pembangunan rumah bantuan ini juga sudah mampu mewujudkan kemashlahatan masyarakat dhuafa yang memenuhi pencapaian terhadap kelima aspek maqashid syariah yakni meliputi: *Hifdzu Din* (memelihara agama), *Hifdzu Nafs* (memelihara jiwa), *Hifdzu Nasl* (memelihara keturunan), *Hifdzu 'Aql* (memelihara akal), dan *Hifdzu Mal* (memelihara harta).



**Kata kunci:** ***Program Rumah Bantuan, Kaum Dhuafa, Kesejahteraan dan Maqashid Syariah***.

## DAFTAR ISI

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH** ..... **iii**
**LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI** ..... **iv**
**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL** ..... **v**
**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI** .... **vi**
**MOTTO DAN PERSEMBAHAN** ..... **vii**
**KATA PENGANTAR** ..... **viii**
**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN** .... **xii**
**ABSTRAK** ..... **xvi**
**DAFTAR ISI** ..... **xvii**
**DAFTAR TABEL** ..... **xix**
**DAFTAR GAMBAR** ..... **xx**
**DAFTAR LAMPIRAN** ..... **xxi**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
1.1 Latar Belakang Masalah ..... 1
1.2 Rumusan Masalah ..... 13
1.3 Tujuan Penelitian ..... 14
1.4 Manfaat Penelitian ..... 14
1.5 Sistematika Penulisan ..... 16

**BAB II LANDASAN TEORI** ..... **19**
2.1 Kemiskinan ..... 19
2.1.1 Kaum Dhuafa ..... 26
2.1.2 Macam-Macam Ukuran Kemiskinan ..... 31
2.1.3 Indikator Kemiskinan ..... 33
2.2 Kesejahteraan ..... 43
2.3 Maqashid Syariah ..... 48
2.4 Impelementasi Program Pembangunan Rumah Bantuan .. 61
2.5 Penelitian Terkait ..... 74
2.6 Kerangka Berpikir ..... 84

**BAB III METODE PENELITIAN** ..... **90**
3.1 Desain Penelitian ..... 90
3.2 Sumber Data ..... 92
3.3 Teknik Pengumpulan Data ..... 94

3.4 Metode Analisis Data ..... 97
3.5 Subjek dan Objek Penelitian ..... 100
3.5.1 Subjek Penelitian..... 100
3.5.2 Objek Penelitian..... 104
3.6 Instrumen Penelitian..... 104

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 114**
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..... 114
4.2 Gambaran Umum Objek Penelitian..... 117
4.2.1 Program Rumah Bantuan..... 117
4.3 Karakteristik Informan ..... 119
4.4 Deskripsi Hasil Penelitian ..... 124
4.4.1 Implementasi Program Pembangunan Rumah Bantuan Dhuafa..... 124
4.4.2 Kesejahteraan Kaum Dhuafa ..... 142

**BAB V PENUTUP ..... 153**
5.1 Kesimpulan..... 153
5.2 Saran..... 155

**DAFTAR PUSTAKA ..... 158**
**LAMPIRAN ..... 163**
**RIWAYAT HIDUP..... 202**

جامعة الرانري
AR-RANIRY

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Review Penelitian Terkait ..... 78
Tabel 3.1 Informan Wawancara ..... 103
Tabel 3.2 Instrumen Penelitian..... 110
Tabel 4.1 Karakteristik Informan ..... 120

جامعة الرانري
AR-RANIRY

# DAFTAR GAMBAR


| | | |
|---|---|---|
| Gambar 1.1 | Grafik Persentase Kemiskinan Indonesia..... | 3 |
| Gambar 1.2 | Grafik Persentase Kemiskinan Kabupaten Aceh Besar ..... | 6 |
| Gambar 2.1 | Skema Kerangka Berpikir ..... | 88 |


جامعة الرانري
AR-RANIRY

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara ..... 163
Lampiran 2 Transkrip Hasil Wawancara ..... 168
Lampiran 3 Dokumentasi Foto ..... 196
Lampiran 4 Biodata Penulis ..... 202

جامعة الرانري
AR-RANIRY

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan yang terus menjadi titik sorot sebagai tolak ukur kesejahteraan masyarakatnya dalam suatu wilayah. Sehingga kemiskinan merupakan sebuah permasalahan yang sangat relevan jika dikaji secara terus-menerus karena bersifat kompleks dan multidimensional. Khususnya di negara kita Indonesia, kemiskinan tidak hanya terjadi di kota-kota besar akan tetapi sebagian besarnya terjadi di pedesaan. Problematika kemiskinan termasuk salah satu kategori permasalahan prioritas yang sangat diupayakan penemuan solusi pemecahannya oleh pemerintah Indonesia. Dalam menangani fenomena ini, telah banyak program bantuan yang disalurkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan mulai dari memberi bantuan dana sosial kepada masyarakat miskin, memberikan layanan kesehatan cuma-cuma, pendidikan gratis dan beasiswa, hingga pemberian subsidi terhadap beberapa fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat (Rachmawati & Aryani, 2019).

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Dalam artian, keuangan mereka sangat minim bahkan serba kekurangan sehingga kebutuhan pokok terbengkalai. Yang dikatakan dengan kebutuhan pokok adalah

paket barang atau jasa yang dibutuhkan oleh setiap orang untuk dapat menjalani hidup secara manusiawi dan layak. Paket kebutuhan dasar *(basic need)* ini yang paling utama (pokok) terdiri dari pangan, sandang, dan papan. Kemiskinan bersifat kompleks karena mencakup didalamnya berbagai permasalahan dengan kausalitas yang berbeda, diantaranya kemiskinan bisa saja disebabkan oleh kebutuhan manusia yang bermacam ragam, ketimpangan akibat adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, distribusi pendapatan yang tidak merata dan lain sebagainya. Perbincangan seputar kemiskinan pastinya akan membahas kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya yang meliputi tempat tinggal, pangan, sandang, kesehatan yang layak, serta pendidikan yang memadai.

Kemiskinan disebabkan oleh kebutuhan manusia yang bermacam ragam, dan kemiskinan merupakan hal yang multidimensi sehingga garis pengukurannya menggunakan banyak pendekatan, salah satunya dari segi tinjauan kebutuhan papan (tempat tinggal) masyarakat. Tampak jelas jika kita amati bahwasanya sangat banyak masyarakat Indonesia masih menempati hunian yang tergolong tak layak huni. Di Indonesia, kemiskinan merupakan masalah sosial yang memerlukan pengkajian secara terus menerus dalam cara mencari strategi pengentasannya. Berikut persentase penduduk miskin di Indonesia ditunjukkan dalam grafik, yaitu:

جامعة الرانري
AR-RANIRY

**Gambar 1.1**
**Grafik Persentase Kemiskinan Indonesia**

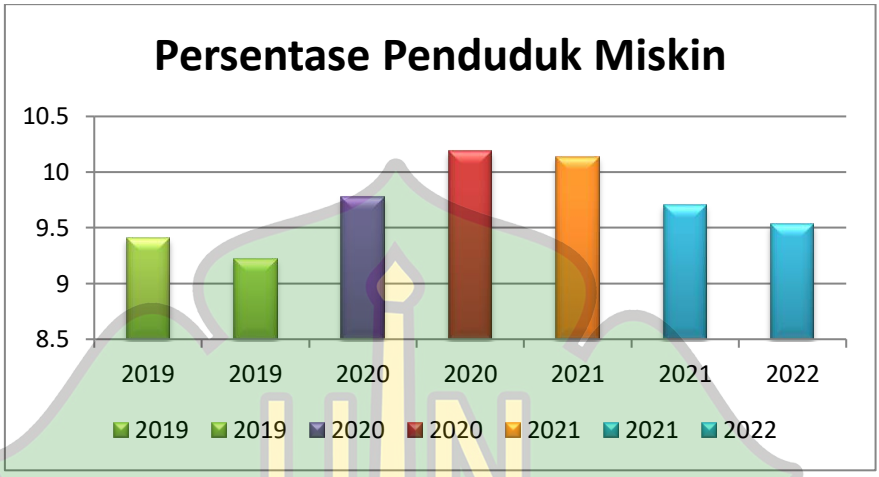


Sumber : BPS (2022)

Berdasarkan data diatas, tercatat bahwa persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia pada periode Maret 2022 yakni sebesar 9,54%. Dibandingkan dengan periode September 2021, persentase penduduk miskin berkisar 9,71%. Angka ini mengalami penurunan 0,17 point pada Maret 2022, sehingga dapat dikatakan kemiskinan di Indonesia mengalami perbaikan dan berada di titik terendah sejak pandemi Covid-19 melanda. Jika pada periode Maret 2020 persentase penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 9,78% maka terindikasikan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan pada periode September 2020 dan Maret 20211 berturut-turut adalah sebesar 10,19% dan 10,14%. Akan tetapi, dibandingkan sebelum pandemi Covid-19 melanda, penurunan angka kemiskinan tersebut belum mampu mencapai

angka terendah. Jika ditinjau dari spesifikasi wilayahnya, persentase penduduk miskin Indonesia di wilayah pedesaan periode Maret 2022 tercatat sebesar 12,29%, angka ini menyatakan terjadinya penurunan dari periode September 2021 sebelumnya yang tercatat 12,53%.Sementara di wilayah perkotaan, persentase penduduk miskin Indonesia periode Maret 2022 sebesar 7,50%, angka ini tercatat turun dari periode September 2021 yang tercatat sebesar 7,60%.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada periode Maret 2022 tercatat sejumlah 26,16 juta jiwa, jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 0,34 juta jiwa terhadap periode September 2021, dan juga menurun sebanyak 1,38 juta jiwa terhadap periode Maret 2021. Jika ditinjau berdasarkan pulaunya, mayoritas penduduk miskin di Indonesia terdapat di Pulau Jawa yakni sejumlah 13,85 juta jiwa tercatat periode Maret 2022. Jika dinyatakan dalam persentase, jumlah ini dinyatakan setara 52,96% dari total penduduk miskin tingkat nasional.

Seperti halnya penelitian ini yang mengarah pada kondisi masyarakat Provinsi Aceh tepatnya di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar tampak nyata bahwa kehidupan mereka masih sangat primitif dan serba kekurangan terutama jika dilihat dari segi hunian mereka yang seadanya dan tergolong tidak layak. Maka dari itu, untuk mendorong berbagai strategi dalam mensejahterakan kaum dhuafa sekaligus memerangi kemiskinan, sangat diperlukan intervensi (campur tangan) pemerintah yang

جامعة الرانري
AR-RANIRY

sesuai dengan sasaran dan tujuannya. Sejauh ini pemerintah sudah mengupayakan berbagai aktivitas terkait pembangunan nasional dalam rangka memajukan kesejahteraan umum yang sejalan dengan tujuan negara. Sehingga muncul lah kebijakan pemerintah yang mengusulkan adanya program pembangunan rumah bantuan bagi masyarakat miskin terkhususkan kaum dhuafa. Program-program yang menjadi kebijakan pemerintah diyakini sangat membantu terutama sebagai efektivitas dalam menurunkan angka kemiskinan serta memilih strategi atau instrumen pembangunan, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Provinsi Aceh tergolong salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi di wilayah Indonesia.Provinsi Aceh memiliki sejumlah 23 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 5 Kota, dengan luas wilayah mencapai 57.956,00 km². Salah satu diantara kabupaten yang terdapat di provinsi Aceh yaitu Kabupaten Aceh Besar. Dikutip dari Badan Pusat Statisktik, data kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar disajikan dalam grafik, yaitu:

جامعة الرانري
AR-RANIRY

**Gambar 1.2**
**Grafik Persentase Kemiskinan Kabupaten Aceh Besar**

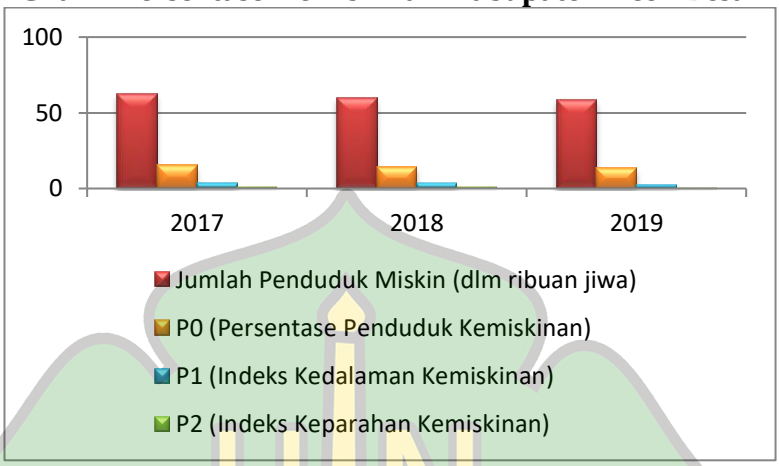


Sumber : BPS (2019)

Menurut Badan Pusat Statistik (2019), penduduk yang tergolong miskin pada suatu wilayah adalah penduduk yang rata-rata pengeluaran perkapita perbulan berada dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan grafik di atas, ditunjukkan bahwa:

1. Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Aceh Besar periode 2017 adalah 62,71%, namun angka ini mengalami penurunan sebesar 2,63% pada periode 2018 yakni menjadi 60,08%. Penurunan kembali terjadi di tahun berikutnya pada periode 2019 yakni sebesar 58,90%.
2. Persentase Penduduk Kemiskinan (P0) di Kabupaten Aceh Besar periode 2017 mencapai 15,41%, angka ini mengalami penurunan sebesar 0,94% pada periode 2018 yakni menjadi 14,47%. Selanjutnya, pada periode 2019 juga terjadi

penurunan sebesar 0,55% dari periode 2018 sehingga menjadi 13,92%.

3. Persentase Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Aceh Besar berturut-turut periode 2017 - 2018 - 2019 adalah 3,42%, 3,40%, 2,56%.
4. Persentase Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Aceh Besar berturut-turut periode 2017 – 2018 - 2019 adalah sebesar 1,04%, 1,10%, 0,69%.

Dari data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada 3 periode (2017 s/d 2019) persentase angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar mengalami penurunan dari tahun ke tahun, baik yang ditunjukkan oleh indikator Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskina, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar mengalami perbaikan meskipun pandemi Covid-19 melanda di tahun tersebut.

Program pembangunan rumah bantuan merupakan salah satu program kebijakan Pemerintah Aceh dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mensejahterakan kehidupan kaum dhuafa terutama di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Pembangunan yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah ini dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan dengan berdasarkan pada kebutuhan maupun kepentingan masing-masing daerah yang menjadi fokus pembangunan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Hunian yang layak dan nyaman tentu saja akan melindungi penghuninya dari kontaminasi pengaruh luar seperti cuaca alam yang tidak menentu. Apalagi masyarakat dhuafa yang sudah lansia, mereka sangat membutuhkan fasilitas yang memadai untuk menunjang kesehatan mereka diusia yang sudah rentan itu. Sasaran utama dari program ini adalah kaum dhuafa yang didasari preferensi yang mengasumsikan bahwamereka adalah golongan masyarakat yang memiliki beberapa kelemahan sehingga menghambat produktivitas, baik itulemah financial maupun lemah fisik.Maka dari itu, selain penduduk miskin, kaum dhuafa menjadi sasaran paling tepat untuk menerima program rumah bantuan yang disalurkan oleh pemerintah ini. Dan tentu saja itu sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka khususnya kebutuhan papan (tempat tinggal).

Program rumah bantuan ini merupakan bentuk subsidi papan bagi rumah tangga yang diketahui kesulitan dalam mengusahakan pemenuhan kebutuhan hidup mereka yakni kaum dhuafa. Diharapkan program yang dijalankan oleh pemerintah untuk memerangi kemiskinan melalui program pembangunan rumah bantuan terhadap masyarakat miskin dapat membantu masyarakat miskin dan dhuafa dalam hal pemenuhan kebutuhan papannya, karena kasus kemiskinan pada umumnya hanya terfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang saja. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dan peran serius dari pemerintah dalam hal ini dengan harapan dapat menunjang kebutuhan tempat

جامعة الرانري
AR-RANIRY

tinggal yang layak dan sehat bagi masyarakat miskin (dhuafa) sebagaimana mestinya.

Hal ini didasari oleh persepsi yang menyatakan bahwa rumah merupakan sarana pembinaan sebuah keluarga serta cerminan harkat dan martabat penghuninya. Rumah tidak hanya memberikan fungsi dari segi aspek fisik namun juga aspek mental dan sosial. Adanya program pembangunan rumah bantuan ini berupaya untuk menunjang fungsi rumah yang sebenarnya yakni sebagai tempat berlindung yang secara mental memberikan rasa nyaman dan secara sosial dapat menjaga privasi anggota keluarga, selain itu sekaligus sebagai media dalam pembentukan karakter dan bimbingan pendidikan keluarga. Sehingga fungsi rumah yang sebenarnya dapat dirasakan oleh masyarakat dhuafa sebagai sebuah kesejahteraan dan membantu mereka mencapai ketahanan keluarga.

Menariknya, di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar program pembangunan rumah bantuan ini sudah diimplementasikan selama 10 tahun lalu yakni dimulai sejak 2012 silam. Hingga tahun 2022, sudah terealisasikan sejumlah 30 unit rumah, di mana 18 unit sudah ditempati sementara 12 unit sisanya sedang dalam proses kontruksi di tahun ini. Persentase jumlah penduduk yang tergolong miskin di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar diperkirakan sebesar 90%, sedangkan 10% sisanya berprofesi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil). Sedangkan jumlah masyarakat dhuafa (masyarakat dengan kriteria lemah secara materi dan finansial) di Desa

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar berkisar 150 KK (Kartu Keluarga) dari total keseluruhan jumlah penduduk. Jumlah rumah bantuan yang sudah terealisasikan selama 10 tahun berjalannya program adalah sejumlah 30 unit rumah untuk 30 masyarakat dhuafa per KK (Kartu Keluarga).

Program rumah bantuan yang dicanangkan di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar merupakan hasil kontribusi (bersumber) dari beberapa lembaga berbeda, diantaranya Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, lembaga Baitul Mal,Dinas PUPR, dan aspirasi DPRA. Dari total jumlah unit rumah bantuan yang sudah terealisasikan di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, didominasi oleh program yang bersumber dari aspirasi DPRA. Namun dalam proses pengrealisasiannya membutuhkan waktu yang lumayan panjang agar pencairan dana dalam rangka pembangunan dapat terwujud. Maka dari itu, walaupun program kebijakannya sudah lama ditetapkan akan tetapi pengrealisasiannya tergolong minim sehingga sangat banyak warga yang masih menempati hunian tak layak huni di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Dalam artian, sebagian besar masyarakat didaerah tersebut belum merasakan kesejahteraan dalam hal pemenuhan kebutuhan papannya. Dan tentu saja, keinginan untuk tinggal dirumah yang layak dan memenuhi kebutuhan papan adalah hal yang diharapkan oleh masyarakat dhuafa di daerah tersebut.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan proteksi terhadap kehidupan insan, dimana bentuk perlindungan tersebut diwujudkan untuk seluruh urusan individu manusia yang meliputi aspek materi dan moralitas. Islam mengawasi kehidupan setiap individu melalui penjagaan terhadap seluruh aspek yang menjadi sandaran hidupnya yang meliputi harta dan semua yang dimilikinya. Proteksi yang menjadi pokok utamanya adalah penjagaan terhadap kehormatan, yakni meliputi nasab (keturunan), tempat tumbuh (hunian), serta silsilah garis keturunan leluhur dan keluarganya. Dasar pembebanan kewajiban dan tanggung jawab dalam Islam juga meliputi proteksi terhadap akal, menjaga agama serta hubungan seorang insan dengan Sang Khaliq. Proteksi (perlindungan) yang dihendaki dalam Islam kepada jiwa dan kehormatan diliput dalam konsep yang disebut dengan *al-kulliyyat al-khams/adh-dharuriyyat al-khams* (lima pokok dasar) (Jauhar & Husain, 2017). Maqashid syariah merupakan tujuan, hikmah, maupun ketentuan hukum Allah yang diberlakukan bagi umat manusia guna mencapai falah (kebahagiaan) duniawi dan ukhrawi (Kusumastuti et al., 2021).

Kebutuhan Dharuriyyah (kebutuhan primer), yakni basic need yang harus dipenuhi dan dijadikan prioritas utama, karena jika terbengkalai akan mengancam kehidupan individu yang bersangkutan. Singkatnya, dharuriyyah adalah kebutuhan yang wajib diutamakan pemenuhannya oleh individu maupun kelompok untuk menggapai mashalat dan menghindari mudharat. Terdapat

elemen penting dari tingkatan dharuriyyah yang dikenal dengan *al-kulliyat al-khamsah*, meliputi: *hifdzu din, hifdzu nafs, hifdzu 'aql, hifdzu nasl, dan hifdzu mal*. Apabila semua elemen tersebut mampu terpenuhi, maka akan sampai pada titik pencapaian falah yakni kemenangan/kesejahteraan mulia di dunia dan akhirat. Sementara apabila salah satu dari kelima elemen tersebut ada yang belum terpenuhi, maka belum bisa dikatakan mencapai mashalah (Kamal & Rahmati, 2020).

Menurut *research gap* atas penelitian Anisa Ismi (2021) yang berjudul "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin di Kecamatan Long Kali" menunjukkan bahwa program bantuan rumah layak huni yang ditujukan untuk masyarakat miskin di Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser telah terimplementasikan. Impelementasi penelitian ini ditinjau dari sosialisasi, evaluasi dan pemenuhan persyaratan bagi masyarakat penerima bantuan rumah layak huni tersebut. Selanjutnya, terdapat faktor penghambat implementasi kebijakan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kecamatan Long kali yang disebabkan oleh adanya ketidakakuratan penyampaian informasi antara pihak pelaksana kebijakan program bantuan rumah layak huni di Kecamatan tersebut, sehingga sering timbul kesalahpahaman dalam implementasi program kebijakan. Penelitian ini juga menyatakan bahwa, secara umum implementasi kebijakan program bantuan rumah layak huni untuk masyarakat miskin di Kecamatan Long Kali terdapat kebijakan yang optimal

جامعة الرانري
AR-RANIRY

maupun tidak optimal dalam pelaksanaannya.Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni meninjau implementasi program rumah bantuan terhadap kesejahteraan kaum dhuafa di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dalam perspektif maqashid syariah dalam mencapai al-kulliyyat al-khams. Tinjauan maqashid syaraiah inilah yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terkait di atas.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian seputar program pembangunan rumah bantuan karena dianggap perlu mengadakan analisa lebih lanjut dalam rangka mengetahui secara mendetail mengenai mekanisme implementasi program pembangunan rumah bantuan dalam tinjauan maqashid syariah dan implikasi yang ditimbulkan bagi masyarakat sasaran. Yakni dengan mengangkat judul penelitian :"ANALISIS PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH BANTUAN TERHADAP KESEJAHTERAAN KAUM DHUAFA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Terhadap Masyarakat Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar)".

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, untuk memperjelas arah dan struktur penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi program pembangunan rumah bantuan di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar ?
2. Bagaimana program pembangunan rumah bantuan di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar terhadap kesejahteraan kaum dhuafa ditinjau dalam perspektif maqashid syariah ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Pada umumnya, suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, menguji, dan mengembangkan suatu pengetahuan atas dasar dugaan sementara. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi program pembangunan rumah bantuandi Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari adanya program pembangunan rumah bantuan terhadap kesejahteraan kaum dhuafa dalam perspektif maqashid syariah.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan memperdalam pengetahuan

peneliti dalam bidang program pembangunan rumah bantuan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa dan pengentasan kemiskinan. Serta merupakan sebuah bentuk pelaksanaan (implementasi) atas teori yang didapatkan pada proses perkuliahan dan memperlebar persepsi serta membuka wawasan terkait kasus nyata dalam dunia program pembangunan/pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat sebagai dasar objektif dalam pengambilan keputusan serta sebagai pedoman untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh stakeholder pada masa akan datang.Serta membantu para akademisi menemukan solusi dalam pemecahan sebuah permasalahan terkait program pembangunan rumah bantuan desa bagi kesejahteraan masyarakatnya.

3. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para akademisi untuk merancang strategi program bantuan yang tepat sasaran dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Kemudian sebagai sarana dan media untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga sebagai bahan referensi untuk menambah wacana baru di dunia akademis. Memperkaya khazanah penelitian yang ada serta dapat digunakan sebagai alat perbandingan untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai

جامعة الرانري
AR-RANIRY

tolak ukur untuk melihat sejauh mana kesejahteraan yang sudah terealisasikan di wilayah terkait.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah rangkaian garis besar (outline) yang menguraikan tentang tata urutan isi pembahasan skripsi pada setiap bab maupun sub bab yang disusun secara runtut (sistematis). Melalui sistematika penulisan akan dijelaskan hubungan logis antar bab dalam sebuah skripsi.

Adapun rangkaian sistematika penulisan yang disusun dalam proposal skripsi ini, yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab permulaan ini, peneliti menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang menjadi alasan relevan bagi peneliti sehingga tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini. Selain itu, bab ini juga membahas tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan proposal skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, peneliti menguraikan peninjauan teori terkait kemiskinan, pembangunan, program rumah bantuan, kesejahteraan, kaum dhuafa, dan maqashid syariah. Selain itu, bab ini juga menguraikan tentang penelitian terkait (terdahulu) yang telah lebih dulu

جامعة الرانري
AR-RANIRY

diteliti pihak lain namun pembahasannya memiliki relevansi dengan masalah penelitian ini, kerangka pemikiran sebagai konsep atau gambaran terkait hubungan antar variabel, dan hipotesis sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti menguraikan terkait desain penelitian yakni menggunakan deskriptif kualitatif (qualitative methods) dengan pendekatan lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research), sumber data penelitian yakni data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi; interview; dan dokumentasi, informan penelitian, definisi operasional variabel, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti menguraikan terkait hasil dan pembahasan sesuai dengan fakta yang diperoleh dari penelitian lapangan yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, gambaran umum objek penelitian yaitu program pembangunan rumah bantuan, karakteristik informan, dan deskripsi hasil penelitian beserta analisanya yakni mengenai implementasi program pembangunan rumah bantuan dhuafa &

جامعة الرانري
AR-RANIRY

kesejahteraan kaum dhuafa dalam tinjauan maqashid syariah.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, peneliti menguraikan terkait kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini sebagai penutup yang memuat intisari dan pokok pembahasan dari hasil peninjauan & penelitian. Selain itu, peneliti juga mencantumkan saran-saran yang mengemukakan terkait keterbatasan (minus) daripada objek penelitian dalam rangka mengharapkan optimalisasi pada implementasi selanjutnya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

# BAB II
# LANDASAN TEORI

## 2.1 Kemiskinan

Kemiskinan dianggap sebagai suatu penyakit sosial ekonomi yang tidak hanya dialami oleh negara-negara berkembang, akan tetapi sama halnya pada negara-negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat. Hal ini karena problem kemiskinan memang sudah mendarah daging sejak dahulu, yang dimana umumnya sejak dulu masyarakat digolongkan miskin bukan karena kekurangan pangan, tetapi miskin karena minimnya materi. Selama tiga dekade ini, upaya pengentasan kemiskinan dilaksanakan melalui penyediaan kebutuhan dasar yakni pangan, sandang, papan, layanan kesehatan, pendidikan, perluasan lapangan kerja, pembangunan sektor pertanian, penyaluran dana melalui sistem kredit secara bergulir, pembangunan fasilitas penunjang, hingga penyuluhan sanitasi (Prawoto, 2008).

Secara etimologis kebahasaan, istilah "Kemiskinan" didasarkan pada asal kata "Miskin" yang artinya serba tidak punya, tidak berharta benda, serba kekurangan. Menurut BPS (2012), kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan individu dalam mencukupi kebutuhan pokok (dasar), minimal mencapai hidup yang layak. Lebih mendalam, kemiskinan dinyatakan sebagai sebuah situasi dimana individu maupun kelompok berada dibawah garis standar kebutuhan minimum, baik

جامعة الرانري
AR-RANIRY

untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun non-pangan, kondisi seperti ini disebut dengan proverty line (garis kemiskinan) atau disebut juga proverty treshold (batas kemiskinan).

Dalam penelitiannya, Yacoub (2012) mendefinisikan bahwa kemiskinan sebagai salah satu problematika mendasar karena persoalannya menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling dasar pula dalam kehidupan, selain itu kemiskinan juga merupakan persoalan global karena dialami dan dihadapi oleh banyak negara (Dewi, 2017).

Menurut para ahli, dikatakan bahwa kemiskinan itu bersifat multidimensional karena kebutuhan manusia bermacam ragam sehingga kemiskinan pun meliputi banyak aspek. Secara umum, kemiskinan meliputi dua aspek, yakni: primer yang berupa miskin akan aset, dan sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber keuangan dan informasi. Sehingga kemiskinan terdiri dari beberapa dimensi yang termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, kekurangan air bersih, perawatan kesehatan yang tidak memadai, tingkat pendidikan yang rendah, dan tempat tinggal yang tak layak.

Prof. Dr. Sam F. Poli, M.A mengemukakan bahwa menurut Ravallion, kemiskinan adalah sebuah kondisi yang dampaknya menimbulkan kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal yang layak, dan bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat. Kemiskinan adalah kondisi tak berdaya, tak memiliki rasa bebas (independent), dan terpinggirkan. Keadaan seperti inilah yang akan terus

جامعة الرانري
AR-RANIRY

memberikan dampak keterbelakangan serta ketimpangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat kecil tidak mampu berkembang menjadi masyarakat yang lebih bermartabat (Prof. Dr. Sam F. Poli, M.A, 2005).

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan yang dimiliki masyarakat secara ekonomi dalam rangka memenuhi standar hidup rata-rata disuatu daerah yang ditandai dengan rendahnya pendapatan yang diperoleh sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Menurut World Bank dalam Bappeda (2013), definisi kemiskinan yaitu terkait dengan keadaan tempat tinggal, sakit dan tidak mampu mengadakan akses berobat ke dokter, tidak mampu mencapai pendidikan sehingga tak dapat membaca dan menulis (buta huruf). Selain itu, juga tidak memiliki pekerjaan dan tidak ada akses untuk memperoleh air bersih serta keadaan ketidakberdayaan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), didasarkan pada besarnya penggunaan rupiah yang dibelanjakan dalam jangka waktu perbulan/perkapita dalam rangka memenuhi kebutuhan minimum pangan dan non-pangan. Dimana kebutuhan minimum pangan dengan standar patokan 2.100 kalori perhari, sementara kebutuhan non-pangan mencakup papan (rumah), sandang, barang dan jasa. Sedangkan yang dikemukakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi yang mengindikasikan seorang individu maupun kelompok tidak mampu mencukupi hak-hak dasarnya dalam

جامعة الرانري
AR-RANIRY

mempertahankan dan memberdayakan konsep hidup yang bermartabat. Hal yang meliputi hak dasar menurut Bappenas yaitu: kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, SDA dan lingkungan hidup, rasa aman dari ancaman maupun tindak kekerasan, serta hak ikut berkontribusi dalam kehidupan social politik.

Menurut BKKBN, kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu memelihara atau mencukupi dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisik yang dimilikinya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian keluarga miskin dapat disimpulkan melalui beberapa point indikasi berikut :

1. Keluarga yang tergolong miskin tersebut paling kurang sekali seminggu dalam mengonsumsi daging/telur/ikan.
2. Anggota keluarga paling kurang setahun sekali membeli (mengganti) stel pakaian baru.
3. Luas lantai rumah yang dihuni oleh keluarga tersebut paling kurang 8 $m^2$ untuk tiap penghuninya (Safuridar & Suci, 2017).

Menurut Oscar Lewis (1983), masyarakat miskin adalah kelompok individu yang memiliki budaya kemiskinan tersendiri yang meliputi karakteristik psikologis sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, kaum liberal menganggap bahwa manusia sebagai makhluk yang tertata dengan baik namun dinamikanya sangat dipengaruhi

oleh lingkungan habitat. Budaya miskin hanya serupa kondisi realitas dan kondisi adaptasi lingkungan yang penuh dengan diskriminasi dan peluang yang sempit. Sementara kaum radikal, mereka lebih cenderung menekankan stuktur ekonomi, politik dan sosial dengan mengabaikan budaya kemiskinan, mereka berpandangan bahwa manusia adalah makhluk yang bersifat, produktif, kreatif, inovatif, dan kooperatif.

Menurut Philips dan Legates (1981), dikemukakan bahwa terdapat empat perspektif tentang kemiskinan, yakni : pertama, kemiskinan dipandang sebagai sesuatu yang muncul akibat dari kegagalan personal dan sikap tertentu terutama ciri psikologis sosial pada individu (si miskin) yang menghambat dirinya untuk melakukan perbaikan nasib. Kedua, kemiskinan dianggap sebagai dampak dari budaya tertentu yang turun temurun seperti sudah menjadi penyakit setiap generasi, hal ini karena masyarakat tidak mampu mengendalikan dirinya dan minimnya kesadaran sehingga gagal dalam melihat faktor ekonomi yang dapat memberikan kesempatan dalam mengubah nasib hidupnya. Ketiga, kemiskinan dipandang sebagai efek yang muncul dari kurangnya kesempatan ataupun peluang dikarenakan keterbatasan dalam bidang kualitas pendidikan dan keterampilan sehingga kecil peluang untuk memperoleh pekerjaan. Keempat, kemiskinan dianggap sebagai ciri struktural dari konsep kapitalisme dengan asumsi bahwa beberapa orang menjadi miskin karena segelintir pihak lainnya menjadi kaya (Ibrahim, 2018).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Berdasarkan UU. No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dikatakan bahwa kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang maupun sekelompok orang yang taraf kehidupannya tidak mampu memenuhi hak-hak dasar dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan (hak dasar) yang dimaksud mencakup hak dasar kebutuhan pangan, kesehatan yang memadai, pendidikan yang layak semestinya, pekerjaan dengan pendapatan yang cukup, hak dasar kebutuhan akan tempat tinggal (perumahan), air bersih, sumber daya alam, pertanahan, lingkungan hidup yang memberikan rasa aman dan nyaman serta bebas dari ancaman atau tidak kekerasan, dan kebebasan (pilihan) untuk berpartisipasi dalam tata laksana kehidupan sosial dan politik.

Pada dasarnya, kemiskinan ini merupakan sebuah konsep abstrak yang pola penjelasan atau penerangannya akan berbeda tergantung dari pemahaman, perspektif dan cara pandang analis (peneliti). Cara pandang analis dalam penelitian ini, menyatakan bahwa konsep kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang (keluarga) tidak memiliki hunian yang layak untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman yang merupakan kebutuhan fisik maupun mental. Konsep kemiskinan ini hanya terfokus pada ketersediaan tempat tinggal, dengan alasan bahwa tempat tinggal merupakan sebuah kebutuhan yang mampu mengcover kebutuhan lainnya.

Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementrian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004

جامعة الرانري
AR-RANIRY

menerangkan bahwa kondisi yang dianggap miskin juga berlaku pada mereka yang berupaya untuk bekerja, namun pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup.

Menurut Fernandez, ciri-ciri masyarakat miskin jika ditinjau dari beberapa aspek, yaitu :

1. Aspek politik, yakni aspek yang mengindikasikan bahwa masyarakat tidak memiliki akses menuju proses pengembalian keputusan yang menyangkut kehidupan mereka.
2. Aspek sosial, yakni tersingkirkan dari institusi utama masyarakat yang ada.
3. Aspek ekonomi, yakni rendahnya kualitas sumber daya manusia yang meliputi kesehatan, pendidikan, ketrampilan sehingga berimplikasi pada rendahnya penghasilan dan rendahnya kepemilikan terhadap aset lingkungan hidup seperti air bersih dan penerangan.
4. Aspek budaya, yakni nilai yang terperangkap dalam budaya yang mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia seperti lemahnya etos kerja, konsep berpikir yang pendek, dan mudah menyerah.

Dengan demikian, kemiskinan ini adalah masalah yang tetap relevan dan penting untuk dikaji secara terus menerus dengan tujuan mengupayakan penanggulangannya dalam rangka mewujudkan pembangunan sosial yang adil dan merata. Karena

جامعة الرانري
AR-RANIRY

urgensi pengkajiannya menyangkut elemen dasar pembangunan suatu daerah, yang apabila salah satunya tidak tercapai maka tidak tercapai pula pembangunan nasional di daerah tersebut.

### 2.1.1 Kaum Dhuafa

Dalam KBBI, kata Dhuafa didefinisikan sebagai orang-orang yang lemah, baik itu ekonominya dan hal lain yang menunjang kehidupannya. Sedangkan dalam literatur hukum Islam, istilah dhuafa dibedakan maknanya dengan istilah fakir. Ali Yafi dari telaah kitab fiqih, menciptakan rumusan definisi miskin adalah seseorang yang memiliki harta bendaatau mata pencaharian atau bahkan memiliki keduanya, akan tetapi hanya mampu mencukupi seperdua atau lebih dari kebutuhan dasar (pokok). Sedangkan definisi yang disebut fakir ialah mereka yang tergolong tidak memiliki harta benda atau tidak mempunyai mata pencaharian tetap, ataupun kondisi mempunyai harta benda tetapi hanya mampu memenuhi kurang dari seperdua kebutuhan dasarnya.

Perspektif Islam berpandangan bahwa kaum dhuafa termasuk diantaranya anak yatim dan fakir miskin yang lemah secara materi dan finansial, namun mereka justru menempati sebuah tempat keistimewaan dalam pandangan Allah dan RasulNya. Hal ini dapat menjaga keberlangsungan hidup mereka sehingga mereka tidak terlantar, sebagaimana yang termaktub dalam QS. Al-Ma'un ayat 1-3:

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ١فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ٢وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٣

Artinya: *"Tahukah kamu orang yang mendustakan agama. Yaitu orang yang menghardik anak yatim.Dan tidak mau meberi makan orang miskin."*

Quraish Shihab dalam tafsirnya mengungkapkan bahwa yang dikatakan dengan yatim adalah merujuk kepada seorang manusia yang belum genap masa dewasa namun telah ditinggal ayah wafat. Kematian ayah berdampak pada seorang anak sehingga ia kehilangan tempat berlindung dan berkeluh kesah, seolah bagai hidup sebatang kara tanpa ada penanggung atas kehidupannya, karena itulah ia disebut yatim. Sementara makna miskin, adalah seseorang yang tidak memiliki harta benda apapun, dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal, pakaian yang dimiliki hanya sedikit, dan makanannya terbatas sehingga mereka hidup dalam kelaparan. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa makna miskin adalah kondisi seseorang yang sangat membutuhkan uluran tangan, dan tidak mampu menjaga dirinya atas segala kebutuhan yang harus dipenuhi (Irawati, 2009).

Dari pandangan Islam diatas, dapat disimpulkan menurut yang dikemukakan oleh Armylasari & Wiludjeng (2018) bahwa kaum dhuafa adalah mereka yang tergolong yatim dan fakir miskin, yakni mereka yang kehilangan sosok penanggung yang mencari bekal hidupnya pada masa mereka belum mencapai dewasa dan belum faham mencari pekerjaan yang dapat menopang kehidupannya, serta mereka yang kehilangan orang-orang yang membimbing langkah mereka sebelum mereka mengerti apa-apa

جامعة الرانري
AR-RANIRY

tentang kehidupan, maka merekalah yang dikatakan sebagai kaum dhuafa yang meliputi anak yatim, fakir msikin dan kaum-kaum yang terlantar, ataupun mereka yang lemah dari segi finansial dan tidak ada kemampuan untuk mengusahakan pemenuhan kebutuhan dasarnya (Sabri & Priyanto, 2020).

Macam-Macam Dhuafa (orang-orang yang lemah ekonominya) terdiri dari dua golongan, yakni:

1. Orang fakir adalah orang yang sama sekali tidak memiliki harta dan penghasilan (dalam artian tidak memiliki mata pencaharian/pekerjaan), atau memiliki harta tetapi hanya mampu memenuhi sebagian dari kebutuhannya dan masih ada separuh kebutuhannya dan keluarganya yang wajib dinafkahi tetapi penghasilan/hartanya tidak mencukupi. Seperti halnya tempat tinggal, pakaian dan makanan.
2. Orang miskin adalah sekelompok orang yang setingkat lebih baik kondisi kehidupannya dibanding fakir. Imam Syafi'i menyatakan bahwa orang miskin itu memiliki harta atau mata pencaharian (pekerjaan), namun pendapatan yang diperoleh tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya untuk orang yang ia nafkahi, melainkan hanya tercukupi sebagian dari kebutuhannya.

Perintah untuk menyantuni kaum dhuafa terdapat dalam firman Allah swt. QS. Al-Isra' ayat 26-27:

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟
إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا

Artinya: *"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya."*

Ayat ini menerangkan bahwa Allah SWT memerintahkan seorang muslim memberikan hak kepada keluarga, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Dan hak paling utama yang harus dilakukan seorang muslim tersebut adalah mempererat tali silaturrahmi dan hubungan kasih sayang antar sesama saudara muslim (ukhuwah islamiyah). Selain itu, antara sesama muslim juga dianjurkan saling membantu meringankan beban penderitaan yang alami saudaranya. Hak keluarga dekat seperti memperoleh penghormatan,kemuliaan dan kasihsayang, mengunjungi apabila dalam kesusahan terkena musibah dan ikut bahagia apabila salah satunya memperoleh nikmat. Berbeda lagi hak untuk fakir miskin misalnya memperoleh santunan berupa sedekah, disayangi dan dikasihani, serta membantu meringankan beban yang dideritanya. Sedangkan hak ibnu sabil (orang yang sedang dalam perjalanan) dalam rangka tujuan baik yaitu memperoleh santunan atau bantuan dan pertolongan dalam rangka menunjang dan memperlancar tujuan yang ingin mereka capai.

Menurut Qardhawi, salah satu tugas utama negara adalah menciptakan keadilan di kalangan masyarakat, mengajak berbuat

جامعة الرانري
AR-RANIRY

kebaikan, serta menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bukanlah suatu keadilan dan kebaikan jika kaum dhuafa dan masyarakat miskin dibiarkan terlantar tanpa sandang, pangan, dan papan di tengah masyarakat yang hidup mewah, kelebihan harta dan membantu mereka. Menurut pandangan Islam, negara harus menggunakan berbagai sarana untuk menghapus kemiskinan dan menjamin kehidupan yang layak bagi warganya. Dengan demikian terciptalah solidaritas Islam dalam suatu masyarakat (Qardhawi, 2002).

Menyantuni kaum dhuafa maksudnya adalah memberikan sebagian harta baik beruang uang atau barang yang bermanfaat untuk para dhuafa tersebut. Kaum dhuafa yang dimaksud sebagai sasarannya adalah orang yang lemah baik dari segi fisik maupun finasial, atau orang yang tidak punya apa-apa yang dapat menjamin hidup mereka kedepannya, mereka inilah harus disantuni karena merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk saling memberi dan meringankan beban muslim lain, yang demikian itu merupakan bentuk wujud taqwa dan ibadah kepada Allah SWT. Makna memberi disini tidak hanya terbatas dalam bentuk uang, melainkan juga bisa diberikan dalam bentuk lain seperti makanan, pakaian, keahlian, tenaga dan sebagainya. Saat ini masyarakat ingin menyalurkan bantuannya kepada kaum dhuafa tidak hanya langsung diserahkan kepada kaum dhuafa yang bersangkutan, akan tetapi juga ada sebagian yang menyalurkannya melalui organisasi atau ke lembaga guna pemberdayaan/pengembangan lembaga

جامعة الرانري
AR-RANIRY

tersebut seperti panti asuhan, yayasan, lembaga sosial dan yang lainnya.

Dalam penelitian di Desa Lampanah ini, yang menjadi sasaran penerima program rumah bantuan adalah masyarakat yang tergolong dhuafa. Hal ini dikarenakan dari segi tinjauan kelayakan, mereka layak dan berhak untuk menerima program rumah bantuan ini karena didorong oleh kondisi mereka yang lemah baik dari segi material maupun finansial.

### 2.1.2 Macam-Macam Ukuran Kemiskinan

Secara umum, menurut Rahardjo (2005) macam-macam ukuran kemiskinan, antara lain :

1. Kemiskinan Absolut, yakni konsep kemiskinan jenis absolut sering kali dikaitkan dengan peninjauan atas pendapatan dan kebutuhan yang biasanya dibatasi pada kebutuhan pokok minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Singkatnya, sejumlah penduduk di suatu wilayah tidak mampu memperoleh sumber daya yang memadai untuk menunjang kebutuhan dasar mereka. Mereka hidup di bawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu atau di bawah garis kemiskinan internasional, jika pendapatan masyarakat tidak mampu mencapai kebutuhan minimum, maka masyarakat tersebut tergolong miskin. Kemiskinan absolut merupakan konsep yang menjadikan pendapatan minimum sebagai garis batas kemiskinan.

2. Kemiskinan Relatif, yakni konsep yang menyatakan bahwa penggolongan miskin itu adalah sebuah hal yang relatif, meskipun pendapatan seseorang sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, artinya sebenarnya mereka sudah berada di atas garis kemiskinan, tetapi pendapatannya tergolong lebih rendah dari masyarakat sekitarnya, maka ia berada dalam kategori miskin. Kemiskinan Relatif merupakan konsep yang menjadikan keadaan sekitar dari lingkungan masyarakat bersangkutan sebagai penentu garis kemiskinan. Bentuk-bentuk kemiskinan relatif yaitu :
    a. Kemiskinan Natural, yakni karena faktor dasar alamiah yang memang menjadikan seseorang/sekelompok orang memang miskin, biasanya disebabkan oleh tidak memiliki sumber daya yang memadai, seperti : faktor disabilitas (cacat), sakit parah, lanjut usia, atau faktor bencana alam.
    b. Kemiskinan Kultural, yakni bentuk kemiskinan yang terjadi dikarena sikap atau kebiasaan masyarakat setempat yang tidak memiliki keinginan untuk memperbaiki taraf kehidupan mereka, erat kaitan kaitannya dengan tradisi masyarakat yang tidak mau berusaha sekalipun ada pihak lain yang bersedia membantu. Biasanya disebabkan oleh faktor malas bekerja, pemboros, kurang kreatif, dan suka bergantung

جامعة الرانري
AR-RANIRY

pada pihak lain. Dan hal ini sudah dibudayakan secara adat-istiadat.

c. Kemiskinan Struktural, yakni bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang umunya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya penanggulangan kemiskinan, biasanya karena terdapat unsur diskriminatif.

### 2.1.3 Indikator Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan diukur menggunakan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*) yang memandang bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan dari aspek ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan maupun non-pangan yang diukur dari segi pengeluaran. Penduduk suatu wilayah digolongkan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. BPS mencerminkan bahwa garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran minimum yang dibutuhkan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan pangan maupun non-pangan, hal ini disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari.Indikator kemiskinan juga dapat dilihat dari konsumsi beras dalam jangka waktu per tahun. Menurut Prof. Sayogyo, dinyatakan bahwa secara umum masyarakat pedesaan dikategorikan miskin jika konsumsi mereka terhadap

جامعة الرانري
AR-RANIRY

beras <240 Kg per kapita per tahun. Sedangkan untuk masyarakat perkotaan dikategorikan miskin jika konsumsi beras nya 360 Kg per kapita per tahun.

Badan Pusat Statistik, juga mengindikasikan beberapa kriteria kemiskinan ditinjau dari kondisi tempat hunian yaitu (Safuridar & Suci, 2017):

1. Luas lantai hunian kurang dari 8 $m^2$ per anggota rumah tangga,
2. Jenis lantai hunian sebagian besar tanah atau lainnya,
3. Tidak memiliki fasilitas ketersediaan air bersih,
4. Tidak memiliki fasilitas WC (jamban) pribadi,
5. Tidak tersedia kepemilikan akan suatu aset tertentu,
6. Konsumsi lauk pauk dalam seminggu tidak bervariasi,
7. Tidak memiliki kemampuan untuk membeli pakaian dalam setahun sekali walaupun hanya satu stel saja,
8. Total pendapatan perbulan kurang dari atau sama dengan Rp. 350.000.

Menurut pandangan Islam, kitab *Nidzamul Iqtishadi Fil Islam*, hal. 236 dalam Fitriasari (2016), Syekh An-Nabhani mengkategorikan kemiskinan sebagai suatu kondisi di mana individu memiliki harta, akan tetapi tidak mencukupi belanja terhadap kebutuhan dasarnya, sehingga individu tersebut dianggap sebagai faqir. Sedangkan individu yang tidak memiliki harta sekaligus tidak memiliki penghasilan, disebut sebagai miskin.

Kemiskinan yang ditinjau melalui kacamata perspektif Islam merupakan masalah yang sangat kompleks dan tidak dianjurkan oleh Islam. Islam melarang kepada umatnya untuk meninggalkan keluarganya dalam keadaan lemah dan miskin sesuai dengan firman Alah dalam QS.An Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."*

Kemiskinan dalam Islam dipandang sebagai suatu problematika tidak terpenuhinya kebutuhan dharuriyyah (primer) secara menyeluruh, dimana Islam mengindikasikan bahwa kebutuhan dharuriyyah itu meliputi tiga hal yakni, sandang, pangan, dan papan. Apabila kebutuhan primer itu tidak mampu terpenuhi, maka akan berdampak pada kemunduran atau kehancuran dari pada eksistensi umat manusia, karena itulah Islam menganggap kemiskinan sebagai sebuah ancaman yang berasal dari hembusan setan, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 268 (Fitriasari, 2016):

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ

Artinya: *"Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan"*

Dalam perspektif Islam, kemiskinan sesungguhnya memiliki pemahaman yang berbeda dengan kemiskinan secara konvensional.Islam mendefinisikan kemiskinan kedalam dua kategori yaitu fakir dan miskin. Definisi fakir menurut mazhab Syafii dan Hambali yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali karena ada sebab khusus yang syar'i (uzur syar'i), seperti usia tua, serta sibuk dalam dakwah sehingga tidak sempat untuk mencari nafkah. Hal semacam ini dapat dikatakan sebagai keadaan dharuriyyat yang berada diluar batas keinginan. Sebagaimana tercantum dalam QS. Al Baqarah ayat 273 (Fitriasari, 2016):

لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَٰهُمْ لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيم

Artinya: *"(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui."*

Sedangkan pengertian orang miskin menurut mazhab Syafii dan Hanbali adalah sekelompok orang yang tidak mampu

memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya meskipun ia memiliki pekerjaan dan penghasilan. Artinya, keadaan ini disebabkan oleh besarnya penghasilan yang diperoleh belum memadai untuk menutupi biaya hidup sehari-hari.Hal ini didasarkan pada QS. Al Kahfi ayat 79 (Sodiq, 2015)*:*

أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِى ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

Artinya: *"Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut, aku bermaksud merusaknya, karena dihadapan mereka ada seorang raja yang merampas setiap perahu."*

Menurut Islam, kemiskinan disebabkan oleh tolak ukur yang berbeda-beda antar setiap negara. Sebagaimana menurut Al-Ghazali, kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri, baik dari segi kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual (rohani). Al-Ghazali membagi kemiskinan menjadi dua bagian yaitu kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan material dan kemiskinan yang berkaitan dengan kebutuhan spiritual (rohani). Hal tersebut juga didukung oleh pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan bukan hanya merupakan perampasan barang dan jasa, akan tetapi juga terkait kurangnya ketentraman dan ketenangan dalam roh.

Menurut Rehman (2018) yang berpendapat bahwa umat Islam dapat meningkatkan kehidupan spiritual(rohani) dibarengi

جامعة الرانري
AR-RANIRY

dengan meningkatkan kehidupan material mereka. Selanjutnya, Umer Chapra berpendapat bahwa Islam merupakan agama keseimbangan, karena Islam telah berhasil memberikan penekanan yang sama pada kedua kebutuhan, yakni spiritual dan duniawi.Bahkan Islam menganggap kemiskinan sebagai suatu hal yang dapat membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat.

Pemikiran Islam sangat berkontribusi dalam memecahkan persoalan kemiskinan, karena Islam memandang bahwa kemiskinan merupakan suatu hal kompleks yang mampu membahayakan elemen kehidupan manusia, diantaranya: kemiskinan dapat membahayakan akidah, akhlak dan moral seseorang, kemiskinan juga mampu mengancam kestabilan cara berfikir seseorang sehingga akan membahayakan lingkungan sekitarnya terutama keluarga, kemiskinan akan berdampak buruk pada kehidupan bermasyarakat karena terganggung kestabilan dalam reputasinya. Selain itu, ekonomi Islam menganggap kemiskinan juga disebabkan oleh faktor pendistribsian pendapatan yang bertentangan dengan ketentuan syariah, di mana kekayaan hanya beredar di kalangan masyarakat kaya saja sehingga memicu adanya jurang kesenjangan antara si kaya dan si miskin (Safuridar & Suci, 2017).

Menurut Bagong Suyanto, faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di wilayah pedesaan dan perkotaan, adalah (Safuridar & Suci, 2017):

جامعة الرانري
AR-RANIRY

1. Sempitnya penguasaan dan pemilikan terhadap lahan maupun akses faktor produksi lainnya, serta kurangnya ketersediaan modal yang memadai untuk melakukan usaha.
2. Semakin jatuh/tertinggalnya nilai tukar hasil produksi dengan hasil produksi lain termasuk kebutuhan pokok.
3. Tekanan akan perangkap kemiskinan dan ketidaktahuan masyarakat, maksudnya mereka terlalu terisolasir dan tidak memiliki akses yang cukup untuk memperoleh infromasi-informasi yang dibutuhkan. Selain itu, juga disebabkan oleh lemahnya fisik masyarakat akibat kekurangan gizi sehingga mudah terserang penyakit dan tidak berdaya (rentan).

Menurut Nanik Sudarwati, permasalahan dasar yang berkaitan dengan identifikasi golongan masyarakat miskin, yaitu (Safuridar & Suci, 2017):

1. Kurangnya kemampuan dalam meraih peluang ekonomi seperti peluang kerja, rendahnya upah, sikap malas, dsb.
2. Terbatasnya ketersediaan sumber daya alam serta rendahnya penguasaan terhadap aset produksi, seperti lahan/tanah, air bersih, jangkauan pelayanan, dan faktor produksi.
3. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok hidup sehingga memicu kondisi kekurangan gizi.
4. Memiliki balita yang mengalami gizi buruk dan rendahnya kesehatan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

5. Kondisi tempat tinggal (perumahan) yang tak layak huni atau kumuh.
6. Tidak mampu dalam mencapai kebutuhan pendidikan (menyekolahkan anak).
7. Kurang mendukungnya kebijakan pemerintah serta kurangnya kemampuan dalam meraih pelayanan kesehatan, air bersih, dan keserasian lingkungan.

Menurut Arsyad (2006), strategi maupun kebijakan yang tepat (ampuh) dalam mengurangi angka kemiskinan, yaitu (Safuridar & Suci, 2017):

1. Pembangunan Pertanian, sektor ini berperan penting dalam hal pembangunan ekonomi dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Kontribusi yang diberikan daripada pembangunan atas sektor pertanian cukup besar dampak manfaatnya terutama bagi pengurangan kemiskinan di wilayah pedesaan. Kontribusi tersebut yakni adanya revolusi teknologi pembangunan dalam pertanian padi, termasuk pembangunan irigasi.
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia, alat kebijakan yang paling penting dala strategi pemerintah secara keseluruhan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan penduduk Indonesia adalah dengan melakukan perbaikan akses terhadap konsumsi pelayan sosial baik menyangkut pendidikan, kesehatan, maupun gizi masyarakat. Perluasan ruang lingkup dan kualitas dari

جامعة الرانري
AR-RANIRY

pelayanan pokok tersebut membutuhkan investasi modal yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas masyarakat golongan miskin.

3. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga ini memainkan peran yang lebih besar dalam perancangan dan implementasi program pengurangan kemiskinan. Hal ini terjadi karena fleksibilitas dan pengetahuan mereka tentang komunitas sudah dibina. LSM juga mampu menjangkau golongan miskin tersebut secara lebih efektif jika dibandingkan dengan program pemerintah lainnya (Safuridar & Suci, 2017):.

Menurut Saunders (2002), dirinya pernah melakukan penelitian terhadap sekelompok orang yang menganggur dan bekerja. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa selain merasa kurang dari segi pendapatan, mereka yang menganggur juga secara psikologis memiliki tingkat penerimaan diri dan kemampuan yang lebih rendah lingkungan, hal ini merupakan dampak dari kemiskinan yang menjadikan seseorang atau sekelompok orang hidup dalam kondisi rendahnya martabat, baik berasal dari pandangan pihak lain maupun pengakuan dari individu sendiri. Sedangkan variabel sosial ekonomi yang terakhir yang mempengaruhi terus meningkatnya angka kemiskinan adalah konsumsi rokok. Variabel ini digunakan karena salah satu karakteristik sosial ekonomi yang melekat dan sudah mendarah daging pada penduduk Provinsi Aceh adalah konsumsi rokok.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Kebiasaan merokok sudah sangat identik di kalangan penduduk Provinsi Aceh. Hal ini sangat berpotensi memicu tingginya angka kemiskinan di Provinsi Aceh, karena konsumsi rokok merupakan pengeluaran makanan terbesar setelah beras.

Menurut BPS, dinyatakan bahwa jika masyarakat miskin melakukan inisiatif change routine, yakni dengan beralih dari konsumsi rokok kepada konsumsi makanan lain yang memiliki kalori, ada kemungkinan masyarakat tersebut hidupnya satu langkah akan lebih maju dan tidak menjadi miskin. Menurut Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan (IFPPD) yang melakukan kajian tentang pola konsumsi rokok masyarakat miskin di Indonesia, dinyatakan bahwa ditemukan dua dari tiga ayah di Indonesia mengkonsumsi rokok. Hasil perkiraan dari kajian mereka menyatakanakan ada sebanyak 12 juta ayah dari 19 juta orang miskin keluarga adalah perokok. Dapat disimpulkan bahwa, jumlah perokok aktif di Indonesia sebagian besarnya berasal dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.

Jadi, kesimpulan penulis terkait indikator kemiskinan adalah suatu kondisi yang menjadikan individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dharuriyyah (primer) yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Hal ini dikarenakan kondisi materi dan finasial mereka yang tergolong lemah, sehingga tidak mampu mengupayakan pemenuhan kebutuhan tingkat dasar. Masyarakat dengan kondisi demikian biasanya disebut dengan kaum dhuafa.Selain itu, kemiskinan juga diindikasikan oleh menurunnya

جامعة الرانري
AR-RANIRY

daya beli masyarakat yang menjadikan tingkat konsumsi dan taraf kehidupan semakin rendah.

## 2.2 Kesejahteraan

Menurut Suharto (2005), Teori Negara Kesejahteraan *(welfare state)* diperkenalkan oleh Spicker yang mendefinisikan negara kesejahteraan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial adalah negara yang mampu memberi kontribusi lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya. Suharto (2007), juga mengemukakan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang mencakup didalamnya program dan pelayanan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang agar mampu memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan (Suryono, 2014).

Berdasarkan yang dikemukakan oleh Kolle, bahwasanya kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan yakni dengan meninjau kualitas hidup dari segi materi, fisik, mental, dan spiritual. Sehingga didefinisikan bahwa kesejahteraan sosial adalah sebuah sistem yang mencakup program pelayanan yang diberikan bertujuan untuk membantu masyarakat agar dapar memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatannya (Husnayain & Hasan, 2019).

Konsep dunia modern mendefinisikan kesejahteraan sebagai suatu kondisi maupun keadaan yang mengindikasikan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

bahwa seseorang yang bersangkutan mampu memenuhi kebutuhan utama, baik itu pangan, sandang, papan, ketersediaan akan air bersih, memiliki pekerjaan yang mendukung kualitas hidup yang memadai sehingga mengantarkannya pada status sosial yang sederajat dengan masyarakat pada umumnya.

Negara kesejahteraan dibentuk bertujuan untuk menyajikan pelayanan-pelayanan sosial seoptimal mungkin bagi seluruh rakyatnya, mengintegrasikan sistem sumber dan mengadakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan mewujudkan kesejahteraan warga negara secara adil dan berkelanjutan. Maksudnya, negara kesejahteraan adalah adanya suatu negara, yang menganggap bahwa pemerintahan negara bertanggung jawab untuk menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.

Konsep negara kesejahteraan juga sangat berkaitan dengan kebijakan sosial (social policy) dalam sebuah negara yang mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, terutama melalui perlindungan sosial (social protection) yang mencakup pengadaan jaminan sosial baik yang disalurkan dalam bentuk bantuan sosial dan asuransi sosial, maupun jaring pengaman sosial (social safety nets).

Menurut Suharto, terdapat lima bidang utama untuk menjelaskan konsep kesejahteraan, yakni: bidang kesehatan, bidang

جامعة الرانري
AR-RANIRY

pendidikan, bidang perumahan, bidang jaminan sosial, dan bidang pekerjaan sosial.

Adapun makna (arti) dari istilah kesejahteraan atau sejahtera, yaitu :

1. Dalam istilah umum, sejahtera menunjukkan pada keadaan (kondisi) manusia yang baik, dimana setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat, dan damai.
2. Dalam tinjauan ekonomi, sejahtera selalu dikaitkan dengan keuntungan atau benefit kebendaan (tolak ukur materi) sebagai fungsi kesejahteraan sosial yang secara formatif dan substantif bisa bermakna ekonomi kesejahteraan atau kesejahteraan ekonomi.
3. Dalam tinjauan kebijakan sosial, kesejahteraan sosial mengarah kepada pengadaan jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. tinjauan ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara kesejahteraan (welfare state).
4. Dalam tinjauan lain, seperti fenomena kebijakan di negara maju seperti Amerika, sejahtera menujukkan kecenderungan pada aspek keuangan yang dibayarkan kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial oleh pemerintah setempat, tetapi tidak dapat bekerja; atau masyarakat dengan penghasilan yang diterimanya tidak layak (tidak cukup) untuk memenuhi kebutuhan dasar secara manusiawi; atau jumlah upah yang dibayarkan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

biasanya jauh di bawah garis kemiskinan; atau karena memiliki kondisi khusus, misalnya ada bukti sedang mencari pekerjaan (menganggur); atau kondisi lain, seperti ketidakmampuan maupun keharusan/kewajiban untuk menafkahi keluarga atau menjaga anak sehingga menghambat seseorang untuk bekerja, karena di beberapa kasus negara penerima dana diharuskan bekerja, yang dikenal dengan istilah workfare. Hal ini, tampaknya berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, kasus penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Langsung Sementara Tunai (BLST) atau bentuk-bentuk bantuan lain yang sifatnya mengarah pada kedermawanan (charity), tidak ada kewajiban atau keharusan bagi penerima untuk bekerja sebagai syarat.

Dalam kamus W.J.S Poerwadarminta (1990), sejahtera didefinsikan sebagai keadaan aman, sentosa, dan makmur.Sehingga makna kesejahteraan meliputi keamanan, keselamatan dan kemakmuran. Sedangkan istilah rakyat (sosial) dalam arti sempit, berhubungan dengan sektor pembangunan sosial atau pembangunan kesejahteraan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sumber daya manusia, terutama yang dikategorikan sebagai kelompok yang tidak beruntung dan kelompok rentan (dhuafa).

Maka dari itu, konsep negara kesejahteraan bukan hanya meliputi deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian

kesejahteraan (welfare) atau pelayanan sosial (social services), akan tetapi juga sebagai sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Oleh karena itu, konsep negara kesejahteraan sering disebutkan sebagai anak kandung pergumulan ideologi dari teori sosialisme (Suryono, 2014).

Islam muncul sebagai agama yang kaffah dan bertujuan menuntun pemeluknya menuju pada kebahagiaan hidup yang hakiki. Dengan demikian, Islam sangat mengutamakan kebahagian manusia baik kebahagiaan yang sifatnya duniawi maupun ukhrawi. Singkatnya, Islam dengan segala nilai ketentuan didalamnya sangat mengupayakan pemenuhan kebahagiaan manusia untuk memperoleh kesejahteraan yang bersifat materi dan spiritual. Menurut Chapra, dijelaskan secara jelas bahwa betapa eratnya kaitan antara syariat Islam dengan konsep kemashlahatan, dimana tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia dalam rangka mencapai falah (kemashlahatan dan kemenangan) di dunia dan akhirat yang terwujudkan dalam kehidupan yang hayatul thayyibah (baik, terhormat dan bermartabat). Dapat disimpulkan bahwa, kehidupan yang sejahtera dapat peroleh dengan membenahi mental menjadi jiwa yang tunduk patuh dan bergantung kepada Sang Pencipta dengan jalan keimanan dan taqwa (Sodiq, 2015).

Berdasarkan yang dipaparkan oleh Ketua Komisi VI DPRA, Tgk. H. Irawan Abdullah S.Ag saat meninjau dan mengunjungi

جامعة الرانري
AR-RANIRY

pembangunan rumah dhuafa di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, bahwasanya masyarakat penerima rumah bantuan ini sangat berterimakasih kepada Pemerintah Aceh yang telah merealisasikan rumah layak huni yang sudah mereka nantikan sejak lama. Dipaparkan juga bahwasanya hasil survey lapangan masih banyak terdapat warga masyarakat yang rumahnya tak layak huni, kondisi rumah mereka sangat memprihatinkan ditambah lagi kepala keluarga yang berada dalam kondisi sakit parah dan masih memiliki tanggungan/anak-anak yang masih kecil. Harapannya adalah agar Pemerintah Aceh segera merealisasikan pembangunan tersebut secara keseluruhan dan merata. Salah satu tujuan sebuah negara adalah mencapai kesejahteraan rakyatnya. Dalam pengrealisasiannya diperlukan mekanisme yang mencerminkan kebijakan publik yang dianut.

## 2.3 Maqashid Syariah

Maqashid Syariah berasal dari bahasa arab, yakni penggabungan dua kata "maqashid dan syariah". Maqashid berarti maksud atau tujuan, sedangkan syariah dimaknakan sebagai sumber kebahagiaan dan kehidupan jiwa. Sedangkan menurut Imam Asy-Syatibi, syariah bertujuan untuk mencapai kemashlahatan manusia secara duniawi maupun ukhrawi (Bahri et al., 2020).

Berdasarkan definisi lain, maqashid memiliki kata asal qashada yang artinya tujuan yakni maksud dan hikmah tertentu

yang dikehendaki Syari' baik umum maupun khusus, dalam rangka mewujudkan mashlahat. Menurut Ika Yunia Fauzia (2014), etimologis lain mendefinisikan bahwa maqashid merupakan bentuk jama' dari kata maqshud yang artinya maksud, tujuan, atau kesengajaan. Sedangkan syariah diartikan sebagai jalan menuju mata air atau dengan kata lain jalan yang mengarahkan pada sumber kehidupan (Kamal & Rahmati, 2020).

Menurut Syeh Nawab Naqvy, tujuan yang ingin dicapai oleh maqashid syariah ditekankan pada kemashlahatan (Bahri et al., 2020). Sedangkan menurut Jasser Auda, maqashid didefinisikan dalam empat pengertian, yaitu (Zatadini & Syamsuri, 2018):

1. Maqashid adalah hikmah dibalik suatu hukum.
2. Maqashid adalah tujuan akhir yang baik dan hendak dicapai oleh hukum.
3. Maqashid adalah sekelompok tujuan ilahiyat dan konsep moral yang menjadi basis dari hukum.
4. Maqashid adalah konsep mashalih.

Sebagai salah seorang tokoh intelektual muslim era kontemporer baik di dunia Islam maupun dunia barat, Jasser Auda memperlihatkan kekuatan baru dari orientasi pemikirannya terhadap pembahasan maqashid yang menekankan pada implikasi dan aplikasinya dalam konteks tealiti di masa kini. Akan tetapi, Jasser Auda masih mempertahankan keautentikan turath (warisan) yang diungkapkan oleh ulama silam terkait prinsip al-kulliyat al-khams yang meliputi *hifdzu din* (menjaga agama), *hifdzu nafs*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

(menjaga jiwa), *hifdzu 'aql* (menjaga akal), *hifdzu nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdzu mal* (menjaga harta). Hanya saja, Jasser Auda cenderung menekankan kebutuhan analisa pendekatan dengan cara mengkonversi dalam bentuk *contemporarisation*, di mana maqashid syariah diungkapkan semula dalam bahasa kontemporari yang mengikuti dinamika zaman. Dengan begitu, pendekatan maqashid syariah tetap menjadi suatu permasalahan yang relevan untuk dikaji, memiliki daya maju (viable), dan bersifat fungsional dalam memecahkan persoalan dan menangani realita perubahan dan perkembangan zaman (Auda, 2014).

Maqashid secara bahasa berasal dari bahasa Arab yakni jamak dari kata "Maqshud" yang maknanya adalah maksud, tujuan, hikmah dibalik suatu hal, sasaran, perkara yang dituju, atau tujuan akhir. Sehingga hakikat maqashid terangkai atas beberapa pola tingkatan yang terdiri dari tingkatan syarat (perintah), perbuatan (amal), hukum (aturan), hingga kaidah yang menjadi hikmah. Maqashid meliputi:

a. Tujuan yang ingin dicapai
b. Hikmah/kaidah hukum (aturan), perbuatan (amal), daan isyarat (perintah)
c. Cara mencapai tujuan

Sehingga disimpulkan bahwa *Al-Maqashid* adalah disiplin ilmu yang akan menjawab persoalan-persoalan terhadap suatu perintah atau aturan yang diwakili dari sebuah jawaban yang berasal dari pertanyaan "mengapa", di mana maqashid akan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

menjawab dengan menguraikan hikmah dibalik persoalan terkait dalam rangka menguatkan keadaan dan bangunan sosial dalam masyarakat sebagaimana kaidah bahwa setiap orang ingin bahagia dalam sebuah masyarakat (Mattori, 2020).

*Al-maqashid* didefinisikan juga sebagai tujuan-tujuan baik yang hendak dicapai oleh syariat sebagai bentuk pengharaman atas sebagaian perkara ataupun dengan mengharuskannya. Oleh sebab itu, maqashid memelihara akal dan roh manusia, sekaligus menjelaskan pengharaman Islam secara total dan tegas terhadap alkohol dan sesuatu yang memabukkan. Sehingga maqashid adalah kumpulan tujuan-tujuan ilahiyah dan konsep-konsep moral yang mendasari undang-undang Islam, seperti keadilan, kesucian, kebebasan memilih, kemuliaan insan, kemurahan hati, serta kemudahan bagi masyarakat yang saling bekerjasama (Auda, 2014).

Secara terminologi, maqashid diartikan sebagai makna-makan dan hikmah-hikmah maupun sejenisnya yang telah dikehendaki oleh Syari' dalam tiap syariat baik secara 'am amupun khash. Hal ini bertujuan untuk memastikan kemashlahatan hambaNya.Maksud dan makna yang ditujukan dalam maqashid adalah berupa sebab, maksud, maupun sifat.Hikmah diartikan kepada sifat, dimana sifat daripada syariat Islam adalah menyalurkan mashlahah.Artinya, segala sesuatu yang dikedendaki oleh Allah dalam tiap syariah maksudnya adalah bahwa Allah menginginkan adanya mashlahah dalam syariatNya. Sehingga

جامعة الرانري
AR-RANIRY

tujuan dari maqashid adalah adalah memastikan bahwa adanya mashlahat kepada para mukallaf atas apa yang diperintahkan (disyariatkan) oleh Allah tidak lain bertujuan untuk mencapai falah di dunia dan di akhirat (Zatadini & Syamsuri, 2018).

Adapun klasifikasi kontemporari yang mengkategorikan maqashid dalam 3 bagian, yaitu (Auda, 2014):

1. *Al-Maqashid Al-'Ammah,* adalah maqashid yang meninjau setiap bab dalam perundangan Islam terkait konteks dharuriyyat dan hajjiyat, yakni meliputi *al-'adalah* (keadilan), *al-'alamiyyah* (keseluruhan/universal), dan *at-taisir* (kemudahan).
2. *Al-Maqashid Al-Khassah,* adalah maqashid yang meninjau masalah perundangan Islam yang meliputi kemashlahatan keturunan dan undang-undang keluarga, mencegah kasus jinayat dalam undang-undang jinayat, dan menghindari monopoli dalam undang-undang keuangan dan harta benda.
3. *Al-Maqashid Al-Juz'iyyah,* adalah maqashid yang membicarakan persoalan tentang *'illah* (tujuan) dibalik suatu nash hukum. Sebagai pemisalannya, adanya rukhshah bagi orang yang sedang sakit untuk tidak berpuasa sebagai *'illah* dibalik keharusan untuk berbuka, dan *'illah* memberi makan kepada fakir miskin dibalik adanya larangan menyimpan/menimbun daging qurban saat hari tasyrik idul adha.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Pemaknaan terhadap maqashid syariah berkembang mulai dari pemaknaan yang sederhana hingga mencapai makna yang holistik.Bahkan kalangan ulama klasik sebelum Asy-Syatibi belum menemukan definisi yang konkret dan komprehensif terkait maqashid syariah.Justru definisi yang mereka kemukakan cenderung mengikuti pemaknaan secara bahasa sesuai padanannya. Seperti misalnya : menurut Al-Bannani, maqashid syariah dimaknai dengan "hikmah hukum". Menurut Al-Asnawi memaknainya dengan "tujuan-tujuan hukum", berbeda lagi menurut Al-Samarqandi yang mengartikannya dengan "makna-makna hukum". Sedangkan Al-Ghazali, Al-Amidi, dan Ibnu Al-Hajib, mereka memberi definisi bahwa maqashid syariah ialah "meraih manfaat dan mencegah mudharat". Berdasarkan variasi definisi tersebut, menunjukkan bahwa maqashid syariah memiliki korelasi yang kuat dengan hikmah, 'illat, tujuan/niat, hingga mashlahah. Sehingga Al-Ghazali mengemukakan bahwa, mashlahah merupakan bagian utama dari maqashid syariah yakni suatu konteks yang dasarnya merujuk pada kondisi maupun situasi yang menghendaki adanya manfaat dan menolak segala sesuatu yang berimplikasi menimbulkan bahaya/kerugian.Maksudnya, tujuan adanya konsep mashlahah ini adalah untuk menjaga serta mencapai tujuan syara' (Zaprulkhan, 2020).

Al-Muwafaqat juz 2 bab 3 dalam Kasdi (2016) karya Asy-Syatibi, dikemukakan bahwa menurut Asy-Syatibi bahwasanya Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain melainkan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

untuk memetik kemashlahatan dan memusnahkan kemudharatan yang dikenal dengan istilah *"jalbul mashalih wa dar'ul mafasid".* Atau dengan kata lain, syariat atau aturan hukum Allah ditetapkan hanya untuk mencapai kemashlahat manusia itu sendiri. Kemudian menurut Asy-Syatibi, kemashlahatan dalam kehidupan duniawi diklasifikasikan menjadi dua kategori, baik yang akan dicapai melalui cara menggapai kemanfaatan maupun yang akan dicapai melalui cara mencegah kemudharatan, yakni sebagai berikut:

1. Kemashlahatan dharuriyyah (kemashlahatan inti/pokok), yakni mashlahat yang berada pada urutan prioritas paling utama dalam maqashid syariah yang mesti adanya demi terwujudnya kemashlahatan agama dan dunia.
2. Kemashlahatan ghairu dharuriyyah (bukan kemashlahatan inti/pokok), akan tetapi kemashlahatan ini juga dianggap penting sehingga di dapat dipisahkan (Jauhar & Husain, 2017).

Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat juz 2 bab 3, juga menyatakan bahwa maqashid atau mashlahat dharuriyyat adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemashlahat agama dan dunia. Apabila hal ini tidak tercapai, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum, dan ibadah-ibadah lainnya. Dengan demikian, tujuan syara' ini disajikan dalam inti/pokok mashalah yang disebut dengan al-kulliyyat al-khams. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Ghazali dan Asy-Syathibi bahwa lima pokok

جامعة الرانري
AR-RANIRY

dasar inioleh para ulama dianggap sebagai pondasi utama dan tujuan umum syariat yang harus dilindungi, yakni meliputi (Kasdi, 2016):

1. Maqashid syariah bertujuan untuk *hifdzu din* (menjaga agama), hal ini terindikasikan oleh adanya hak dan kebebasan untuk mengimani dan menganut agama yang diyakini individu tanpa adanya gangguan dan ancaman. Adapun alasan (‘illat) dari pilar hifdzu din yakni diwajibkannya seorang pemeluk agama untuk berjihad, dengan syarat jihad itu ditujukan kepada para penentang maupun tujuan lain yang serupa.
2. Maqashid syariah bertujuan untuk *hifdzu nafs* (menjaga jiwa), hal ini dibuktikan dengan adanya norma bahwasanya setiap individu berhak memperoleh proteksi (perlindungan) sehingga tidak dibenarkan untuk menyakiti, melukai, mendzalimi, apalagi membunuh satu sama lain. Adapun alasan (‘illat) dari pilar hifdzu nafs yakni diwajibkannya hukuman qishash yang bermaksud untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan jiwa seseorang.
3. Maqashid syariah bertujuan untuk *hifdzu ‘aql* (menjaga akal), hal ini terindikasikan oleh adanya dalil syara’ yang melarang segala sesuatu yang dapat menyebabkan hilangnya akal seseorang. Adapun alasan (‘illat) dari pilar hifdzu ‘aql yakni diharamkannya mengonsumsi benda

جامعة الرانري
AR-RANIRY

memabukkan seperti halnya narkotika, minuman keras, dan sejenisnya.

4. Maqashid syariah bertujuan untuk *hifdzu mal* (menjaga harta), hal ini menjamin bahwa setiap individu berhak memiliki harta kekayaan serta bebas mengayomi kekayaan tersebut selama tidak bertentangan dengan syariat, dengan pemisalan: merampas harta benda orang lain baik melalui korupsi, mencuri dan jalan ilegal lainnya. Adapun alasan (‘illat) dari pilar hifdzu mal yakni adanya ketetapan hukuman potong tangan bagi seseorang yang mencuri, diharamkannya riba dan risywah (suap), hingga memakan harta milik pihak lain secara bathil.
5. Maqashid syariah bertujuan untuk *hifdzu nasl* (menjaga keturunan), hal ini diwujudkan dengan cara menghindari/menjauhi perzinaan yang berimplikasi negatif pada keturunan. Adapun alasan (‘illat) dari pilar hifdzu nasl yakni diharamkannya melakukan perbuatan zina dan qadzaf (menuduh orang lain melakukan zina). Sehingga alternatif yang harus dilakukan adalah melakukan pernikahan yang sah dengan maksud menghindari tuduhan zina tanpa adanya bukti dari pihak lain (Kusumastuti et al., 2021).

Menurut Syatibi dalam al-muwafaqat, maqashid dibagi dalam dua aspek yakni maksud dari syari’ (Allah dan Rasul) dan maksud dari manusia sebagai objek taklif. Maksudnya adalah dalam konsep maqashid meliputi dua elemen sebagai tujuan yang

ingin dicapai baik itu berasal dari Allah maupun berasal dari manusia itu sendiri. Kemudian, Asy-Syatibi juga berpendapat bahwa tidak ada satupun dari hukum-hukum yang Allah tetapkan tanpa memiliki tujuan yang ingin dicapai, semua taklif diciptakan dalam rangka mewujudkan kemashlahatan manusia (Kasdi, 2016).

Menurut Al-Ghazali, ketentuan maqashid syariah dalam konsep mashalih mursalah yang dipakai sebagai metode istinbat (penetapan hukum), yaitu :

1. Mashlahat tersebut sesuai dengan tujuan pengambilan hukum Islam yakni meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan/kehormatan, dan harta.
2. Mashlahat tersebut tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an, Hadits dan ijma' ulama.
3. Mashlahat tersebut menduduki level dharuriyyat (primer) atau hajjiyat (sekunder) yang selevel dengan dharuriyyat.

Menurut Thahir Ibnu Ashur, maqashid syariah adalah makna dan hikmah yang telah dilindungi oleh Allah dalam setiap ketetapan hukum syariah baik dalam ruang lingkup kecil maupun besar tanpa ada pengkhususan terhadap jenis tertentu dari hukum syariah. Sedangkan Ahmad Raysuni mendefinisikan bahwa maqashid syariah adalah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk mewujudkan kemashlahatan manusia. Sejauh ini, pendapat pada pakar keislaman memberikan indikasi bahwasanya maqashid syariah merupakan suatu urgensi yang dijadikan landasan terhadap pengaplikasian berbagai kegiatan dengan berbagai

جامعة الرانري
AR-RANIRY

pencapaian yang optimal, sehingga sesuatu yang dilakukan tidak terkesan sia-sia karena semuanya memiliki maksud dan tujuan masing-masing.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa maqashid syariah adalah tujuan-tujuan dan hikmah-hikmah yang telah diatur ketentuannya oleh Syar'I, yang dimana setiap ketetapan hukum dari pelaksanaan hukum-hukumNya mengarah pada pencapaian kemashlahatan manusia secara umum dan khusus baik di kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Sehingga ketidakpahaman akan maqashid syariah akan menjerumuskan seseorang dalam pengingkaran akan hukum yang Allah kehendaki.

Kemashlahatan yang ingin dituju oleh syariah bersifat universal dan umum, yakni tidak hanya berlaku untuk individu tetapi berlaku untuk keseluruhan secara kolektif, serta tidak hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu, melainkan sepanjang waktu selama pelaku hukum masih hidup. Maqashid syariah bermuara pada tercapainya tujuan untuk menegakkan kemashlahatan manusia sebagai makhluk sosial dalam bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan juga kepada sang khaliq.

Sehingga, dalam penelitian ini penulis cenderung memfokuskan pada tinjauan maqashid syariah yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi, bahwasanya dalam kehidupan duniawi terdapat klasifikasi kemashlahatan dharuriyyah yang harus diprioritaskan untuk mencapai falah (kebahagian) hidup di dunia dan akhirat. Maka dari itu, program pembangunan rumah bantuan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

ini merupakan salah satu faktor penunjang terhadap pemenuhan kebutuhan dharuriyyah yakni kebutuhan papan (tempat tinggal). Apabila kebutuhan dharuriyyah terjaga, maka akan tercapai proteksi terhadap lima elemen mashlahah, yakni: *hifdzu din, hifdzu nafs, hifdzu 'aql, hifdzu nasl, dan hifdzu mal.*

### 2.3.1 Tingkatan Maqashid Syariah

Pencapaian kemashlahatan dan kemudharatan di dunia dan akhirat diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, yakni :

1. Dharuriyyah, yakni kebutuhan dasar (primer) pada diri seseorang yang diwajibkan untuk segera dipenuhi demi menghindari suatu bahaya (mudharat) yang beresiko pada rusaknya kehidupan manusia. Singkatnya, dharuriyyah adalah kebutuhan primer yang wajib diutamakan pemenuhannya oleh individu maupun kelompok untuk menggapai mashalat dan menghindari mudharat. Terdapat elemen penting dari tingkatan dharuriyyah yang dikenal dengan al-kulliyat al-khamsah, meliputi: *hifdzu din, hifdzu nafs, hifdzu 'aql, hifdzu nasl, dan hifdzu mal.* Apabila semua elemen tersebut mampu terpenuhi, maka akan sampai pada titik pencapaian falah yakni kemenangan/kesejahteraan mulia di dunia dan akhirat. Sementara apabila salah satu dari kelima elemen tersebut ada yang belum terpenuhi, maka belum bisa dikatakan mencapai mashalah.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2. Hajjiyah, yakni kebutuhan sekunder yang berperan sebagai pelengkap kebutuhan manusia yang apabila tidak terpenuhi, maka tidak ada suatu bahaya (mudharat) yang mengancam keselamatan individu maupun kelompok. Hajjiyah ini merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan hanya untuk memperoleh kemudahan serta menghilangkan kesukaran yang dapat menimbulkan ancaman. Apabila kebutuhan hajjiyah dapat terpenuhi, efek yang ditimbulkan hanya menambah efisiensi dan efektivitas serta value added bagi kehidupan individu.
3. Tahsiniyah, yakni kebutuhan tersier yang konsekuensi pemenuhannya tidak akan mengancam eksistensi dharuriyyah apabila tidak dapat terpenuhi, dan pula tidak ada keharusan yang mendesak untuk segera dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan tersier ini hanya dilakukan dengan tujuan memperoleh manfaat, dan dikehendaki untuk dihindari sekiranya mendatangkan mudharat (Kamal & Rahmati, 2020).

Dalam penetapan suatu hukum atau fatwa, maqashid syariah tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya elemen penunjang, akan tetapi dalam setiap perumusan dan penetapan hukum maupun fatwa harus melewati proses pengkajian menggunakan kaidah-kaidah lain merujuk pada bahasan ushulfiqh.

Berdasarkan pandangan Dr. Oni Syahroni, maqashid syariah memiliki dua kedudukan, yaitu :

جامعة الرانري
AR-RANIRY

1. Maqashid syariah berkedudukan sebagai salah satu sumber yang digunakan dalam pengambilan hukum (istinbath), terkhususkan bagi persoalan yang pemecahannya tidak terdapat penjelasan dalam nash.
2. Maqashid syariah berkedudukan sebagai target hukum yang mengindikasikan bahwa setiap hukum syariah dan hasil ijtihad yang berlaku dipastikan harus mencapai/memenuhi aspek mashlahah dan standar hajat kehidupan manusia (Kamal & Rahmati, 2020).

## 2.4 Impelementasi Program Pembangunan Rumah Bantuan

Winarno (2012), mengutip dari Ripley dan Franklin yang menyatakan bahwa implementasi adalah segala sesuatu yang terjadi setelah ditetapkannya regulasi maupun undang-undang yang mengotoritasikan suatu kebijakan, program, benefit (keuntungan), maupun jenis tangible output (keluaran nyata).

Sedangkan Leo Agustino (2008), mengutip dari Van Meter dan Van Horn yang mendefinisikan bahwa implementasi program adalah setiap tindakan yang diterapkan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah maupun swasta yang penyelenggaraannya ditargetkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah dirancang dalam keputusan regulasi kebijaksanaan.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan siklus proyeksi yang dinamis dilakukan oleh pelaksana kebijakan dalam bentuk aktivitas/kegiatan dalam

rangka mewujudkan hasil yang tepat sasaran sesuai dengan target dan tujuan program itu sendiri. Keberhasilan dari suatu implementasi program diukur dari proses yang ditempuh dan hasil akhir yang dicapai, yakni terkait terwujud atau tidaknya tujuan dan target yang dirancang.

Menurut Siagian (1994), Pembangunan adalah serangkaian upaya yang menghendaki pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan diterapkan secara sadar oleh suatu bangsa/negara/pemerintahan, menuju modernisasi dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan bangsa (nation building).

Menurut Alexander, pembangunan atau dalam bahasa inggris diistilahkan dengan "development', adalah suatu proses menuju perubahan yang meliputi seluruh sistem sosial, yakni poltik, ekonomi, infrastruktur, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, budaya, dan pertanahan. Sedangkan menurut Portes, pembangunan merupakan wujud transformasi sektor ekonomi, sosial dan budaya setempat menuju revolusi yang lebih optimal. Sehingga pembangunan merupakan suatu proses menuju perubahan yang terencana dalam rangka memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pemerintah mencanangkan program ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan papan dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Rumah atau hunian merupakan salah satu syarat menggapai kesejahteraan karena dianggap sebagai kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Sehingga rumah menjadi kebutuhan utama bagi seluruh manusia untuk membina keluarga yang bermartabat demi menjaga kelangsungan hidup yang layak (Ibid, 2020).

Dalam pandangan Islam, kata pembangunan berasal dari bahasa arab yakni bermula dari kata ‘imarah atau ta’mir, pengartian ini dirujuk pada ayat Al-Qur’an sebagaimana isyarat dalam Q.S. Hud ayat 61 :

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

Artinya: *“...Dia (Allah) telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan meminta kamu untuk memakmurkannya…"*

Kemudian dihubungkan dengan penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi, Q.S. al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً

Artinya: *“Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku menjadikan khalifah di muka bumi..."*

Berdasarkan ayat diatas yang dimaksud yakni manusia ditugaskan untuk melakukan pembangunan, sehingga tercipta kemakmuran.

Kata Isti’mara yang asal katanya ‘amara, maknanya adalah perintah/permintaan dari Allah swt. yang bersifat mutlak ditegaskan kepada bangsa manusia agar mampu menciptakan kemakmuran di muka bumi melalui upaya pembangunan. Dalam tafsir Al-Qurthuby, ayat tersebut mengandung makna perintah yang sifatnya mutlak dan wajib hukum pelaksanaanya bagi manusia

جامعة الرانري
AR-RANIRY

sebagai khalifah di muka bumi agar memakmurkan kehidupan dengan mewujudkan pembangunan.

Menurut Nurchalis Majid, pembangunan didefinisikan sebagai upaya pemenuhan fungsi kekhalifahan manusia di muka bumi yang nantinya segala sesuatu yang diperbuat akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dawam Rahardjo juga berpendapat bahwa pembangunan merupakan pemenuhan fungsi kekhalifahan dengan melalui perwujudan sighah Allah dalam menciptakan konsep ummatan wasathan (Fitria, 2016).

Pembangunan berbasis masyarakat, secara sederhana secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat, direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan sebesar-besarnya memanfaatkan potensi sumber daya (alam, manusia, kelembagaan, nilai-nilai sosial-budaya, dan lainnya) yang ada dan dapat diakses oleh masyarakat setempat.

Program rumah bantuan bagi kaum dhuafa yang bersumber dari penyaluran dana zakat merupakan salah satu instrumen dari pengelolaan zakat. Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah serangkaian aktivitas perencanaan, penyelenggaraan, pengkoordinasiaan dalam penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat bertujuan untuk mengembangkan pendayagunaan manfaat zakat dalam konteks program rumah bantuan dhuafa sekaligus meningkatkan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

efektivitas dan efisiensi dalam konteks pengalokasian zakat yang bertujuan untuk merealisasikan kesejahteraan masyarakat serta mengentaskan kemiskinan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008, Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Menurut UU No. 1 Tahun 2011 dalam pasal 1 pengertian perumahan dan kawasan pemukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelanggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Rumah merupakan salah satu kebutuhan yang paling urgent bagi semua orang dengan pertimbangan fungsi sebagai tempat paling nyaman untuk pulang dan beristirahat, serta sebagai tempat berkumpulnya sebuah keluarga sekaligus membina karakter dan martabat masing-masing. Berdasarkan fungsi rumah yang paling utama itu, menjadikan kebutuhan akan tempat tinggal (rumah) yang layak untuk dihuni merupakan hal terpenting untuk dimiliki setiap orang dalam melangsungkan hidup. Dalam kenyataannya, masih sangat banyak penduduk Provinsi Aceh yang menempati rumah

جامعة الرانري
AR-RANIRY

yang tidak layak huni.Seiring berjalannya waktu menjadikan tingkat kehidupan sosial masyarakat semakin tinggi dan peningkatan tersebut memverikan pengaruh terhadap melunjaknya kebutuhan hidup di era saat ini. Hal yang dianggap paling penting dan sangat diutamakan oleh setiap orang adalah memiliki rumah sebagai pemenuhan kebutuhan utama sebuah keluarga.Namun, kondisi nyata saat ini justru menunjukkan sebagian besar dari masyarakat tersebut mengalami keterbatasan material dan financial sehingga tidak mampu menunjang rumah yang layak dan sehat. Fakta lapangan membuktikan bahwa hingga saat ini masih banyak masyarakat yang tetap bertahan pada kondisi rumah yang tidak layak untuk dijadikan sebuah hunian. Bukti seperti ini, dapat dijadikan sebagai tolak ukur yang sangat memilukan atas kepedulian Pemerintah terhadap kondisi masyarakatnya.

Sejak tahun 2008, pelaksanaan program rumah bantuan untuk kaum dhuafa sudah diupayakan Pemerintah Aceh di berbagai kabupaten/kota dengan tujuan agar tersedianya rumah yang layak dan sehat bagi masyarakat lemah, serta menciptakan kesejahteraan yang merata. Berdasarkan data yang diperoleh, salah satunya di Kabupaten Aceh Utara, pemerintah telah merealisasikan sebanyak 1.767 unit rumah dhuafa dan melakukan renovasi (merehab) sebanyak 726 unit rumah untuk masyarakat miskin. Hingga tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah membangun 258 unit rumah dhuafa dan merehab 131 unit rumah masyarakat miskin yang tersebar dibeberapa wilayah kecamatan. Fakta lapangan ini

جامعة الرانري
AR-RANIRY

menjadi sebuah bukti kepedulian yang disalurkan oleh Pemerintah Aceh dalam rangka mengentaskan kasus kemiskinan yang kian marak di Provinsi Aceh.

Saat ini, pelaksanaan program pembangunan rumah dhuafa akan terus diupayakan untuk mencapai peningkatan demi menghapus angka kemiskinan yang disebabkan oleh hunian tak layak. Namun, tak bisa dipungkiri jika kita fokuskan pada sistem manajemen yang di implementasikan pada pengelolaan program bantuan rumah dhuafa, masih belum ada pemerataan dari segi penyalurannya sehingga masih sangat banyak masyarakat yang belum menerima bantuan tersebut dan terpaksa harus melanjutkan hidup di bawah tekanan hunian tak layak. Hal ini tentu saja memberi kesan yang kurang baik terhadap program pembangunan pemerintah yang needed optimalisasi lebih baik (Saputra et al., 2018).

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitas Sosial Rumah Tak Layak Huni Dan Sarana Prasarana Lingkungan yaitu program bantuan tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial untuk masyarakat miskin. Berdasarkan info yang dikutip dari web Kota Banda Aceh, dinyatakan bahwa sepanjang tahun 2017 hingga 2020, Pemerintah Kota Banda Aceh telah membangun dan merehab sebanyak 722 unit rumah dhuafa. Rinciannya, sebanyak 462 rumah yang direhab (direnovasi) dan 260 unit dibangun baru.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Rumah merupakan komponen paling penting dalam kehidupan seseorang.Selain memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga, rumah tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga aspek mental. Syarat fisik yang harus dimiliki sebuah rumah untuk menunjang fungsinya sebagai tempat tinggal yang baik yaitu: aman sebagai tempat berlindung, sedangkan secara mental yaitu memberikan kenyamanan. Menurut Sulistyo, Mudji (2013), rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai hunian dan sarana pembinaan keluarga, dimana pada hakikatnya semua individu membutuhkan perumahan yang layak huni, akan tetapi dalam realisasinya pemenuhan akan rumah layak huni tersebut justru menjadi permasalahan bagi sebagian individu hingga masyarakat.

Rumah bantuan dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi rumah secara menyeluruh sehingga terciptanya kondisi rumah yang layak dan dapat dijadikan sebagai tempat tinggal yang memadai, serta menunjang fungsi rumah yang sesungguhnya. Sedangkan maksud dan tujuan daripada program rumah bantuan adalah dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena rumah merupakan tempat berlindungnya anggota keluarga dari pengaruh (kontaminasi) buruk eksternal. Menurut Budiarjo (2006), dinyatakan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat miskin merupakan sebuah persoalan yang solusi pemecahannya tergolong rumit, hal ini karena kemampuan pembiayaan dan tidak

جامعة الرانري
AR-RANIRY

adanya partisipasi stakeholder dalam pengadaan perumahan yang layak bagi masyarakat miskin tersebut (Winarno, 2018).

Menurut Bramayanto (2012), dinyatakan bahwa permasalahan perumahan yang sempat terjadi di Indonesia hingga tahun 2014 disebut dengan backlog (kekurangan) rumah terutama bagi masyarakat yang penghasilannya rendah yang diperkirakan mencapai 13,5 juta unit dan kondisi permukiman kumuh seluas 37.407 Ha dengan jumlah penghuninya sebanyak 3,4 juta (Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016). Selain itu, menurut Sarimah (2016) pemasalahan yang menghambat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin adalah terjadinya ketimpangan antara jumlah warga miskin dengan kebutuhan yang harus disediakan, ditambah lagi tidak adanya akses prasarana dan sarana dasar dibawah standar, serta mata pencaharian masyarakat itu sendiri yang bersifat tidak tetap.

Menurut Putra & Manaf (2014) penghasilan masyarakat yang rendah dan serba keterbatasan dalam mencapai akses rumah yang layak, menjadikan mereka memilih pengadaan rumah secara mandiri sebagai alternatif akhir. Kelayakan rumah bukan hanya sekedar penilaian tampilan fisik, akan tetapi juga terkait masalah lingkungan seperti pencemaran, polusi, kesalahan pemilihan lokasi pendirian, hingga pertimbangan resiko potensi terjadinya bencana alam (Winarno, 2018).

Dalam Program Nasional Pemberdayaan Mayarakat Mandiri Pedesaan terdapat program pembangunan ruman bantuan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

atas rumah tak layak huni. Hal ini mengacu pada mekanisme pelaksanaan PNPM Mandiri karena salah satu kebutuhan primer manusia adalah terpenuhinya kebutuhan akan papan (tempat tinggal) yang layak dan memenuhi standar kesehatan. Maka, program pembangunan rumah bantuan ini memfokuskan pendekatan pelaksanaan pada prinsip-prinsip PNPM-MPd yakni pembangunan yang partisipatif, transaparan, akuntabel dan sederhana.

Pelaksanaan program rumah bantuan merupakan bantuan stimulan yang diberikan kepada rakyat agar rakyat kategori miskin dapat merasakan dan menempati rumah layak huni. Tujuannya adalah membantu masyarakat lemah yang berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak ditempati sesuai dengan standarisasi rumah layak huni, selain itu juga bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih bermartabat, dapat merasakan hidup bersih dan sehat sehingga bantuan rumah yang diberikan ini dapat dirasakan dalam jangka waktu panjang (Nastiti et al., 2016).

Pelaksanaan program rumah bantuan desa ini memliki korelasi positif dalam pengentasan kemiskinan yang merupakan tujuan utama daripada program pembangunan pemerintah daerah. Mekanisme penyaluran rumah bantuan dilakukan melalui :

1. Dinas sosial yang menyampaikan bantuan berupa bahan bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan melalui pihak ketiga kepada kepala keluarga yang rumahnya

جامعة الرانري
AR-RANIRY

menurut survei dinyatakan lolos seleksi dengan ditandai menggunakan stiker.

2. Bantuan bahan bangunan diserahkan langsung kepada penerima bantuan ditempat masing-masing yang pengerjaannya dilaksanakan secara swakelola dan diawasi langsung oleh pendamping teknis yang diutus.
3. Pembangunan langsung dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat yang menerima program rumah bantuan tersebut dikemudian hari akan menerima rumah yang sudah dibangun. Dalam hal ini pihak penerima tidak ikut campur tangan pada saat pembangunan rumah.

Kementerian Perumahan Rakyat mencanangkan program rehabilitas rumah tak layak huni bertujuan untuk meningkatkan derajat rakyat miskin dengan nominal bantuan yang bervariasi yakni antara Rp 7,5 juta sampai dengan Rp 15 juta. Penerima manfaat dari program rehabilitas yang dijalankan adalah masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni dengan kriteria seperti dinding atau atap yang sudah rusak, terbuat dari bahan semi permanen atau mudah lapuk, lantai tanah, papan, tidak memiliki fasilitas buang air, dan sebagainya. Sedangkan calon penerimanya harus memiliki kriteria yakni fakir miskin yang namanya masuk dalam kategori database tingkat kecamatan/desa, belum pernah mendapat bantuan sosial, memiliki identitas diri dan rumah yang berada diatas lahan sendiri (Winarno, 2018).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Menurut Instruksi Gubernur Aceh No.04/INSTR/2010, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rumah Sehat Sederhana, menyatakan bahwa rumah sehat sederhana adalah rumah yang dalam proses pembangunannya menggunakan konstruksi dan bahan bangunan sederhana, akan tetapi kesederhanaan itu tetap memenuhi standar kebutuhan minimal dari aspek keamanan, kesehatan, kenyamanan disertai dengan pertimbangan akan potensi lokal meliputi potensi fisik seperti konstruksi, bahan bangunan, geologis, iklim cuaca setempat serta potensi sosial budaya seperti seni arsitektur lokal dan cara hidup.

Keputusan Menteri Kesehatan RI No:829/Menkes/sk/VII/1999 tentang ketentuan Persyaratan Kesehatan Rumah Tinggal, secara umum syarat rumah sehat haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Memenuhi segi kesehatan artinya bagian-bagian rumah yang mempengaruhi kesehatan keluarga hendaknya dipersiapkan dengan baik, terutama:
   a. Penerangan dan peranginan dalam setiap ruang harus memadai
   b. Penyediaan air bersih yang maksimal
   c. Pengaturan pembuangan air limbah dan sampah sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan sekitar
   d. Bagian-bagian ruang seperti lantai dan dinding tidak berpotensi lembab

جامعة الرانري
AR-RANIRY

e. Tidak terpengaruh pencemaran seperti bau, rembesan air kotor, udara kotor dan sebagainya yang dapat memberi efek ketidaknyamanan.

2. Memenuhi segi kekuatan bangunan artinya bagian-bagian dari bangunan rumah mempunyaikonstruksi dan bahan bangunan yang dapat dijamin kekuatan dan keamanannya, seperti:
   a. Konstruksi bangunan yang cukup, baik untuk menahan beratnya sendiri maupun pengaruh luar seperti angin, hujan, gempa, dan lain-lain
   b. Pemakaian bahan bangunan yang bisa di jamin keawetan dan kemudahan dalam pemeliharaan selama masa penggunaan
   c. Penggunaan bahan tahan api, untuk bagian yang mudah terbakar, dan bahan tahan air untuk bagian yang selalu basah (lembab).
3. Memperhatikan segi kenyamanan agar keluarga dapat tinggal dengan nyaman dan dapatmelakukan kegiatan dengan mudah, diperlukan:
   a. Penyediaan ruangan yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan
   b. Ukuran ruangan yang sesuai dengan kegiatan penghuni didalamnya
   c. Penataan ruangan yang cukup baik sehingga memiliki nilai keindahan tersendiri

جامعة الرانري
AR-RANIRY

d. Dekorasi dan warna ruang yang serasi (cocok)
e. Penghijauan halaman diatur sesuai kebutuhan
f. Memenuhi segi keterjangkauan hendaknya rumah didapat, diperlengkapi dan dipelihara dengan dana yang sesuai dengan kemampuan pendapatan warga (Saputra et al., 2018).

## 2.5 Penelitian Terkait

Mengenai penelitian program pembangunan rumah bantuan sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan sekaligus mewujudkan kesejahteraan kaum dhuafa, telah lebih dulu dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Maka review dari beberapa penelitian terkait hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Penelitian pertama,* Siti Mubaroqah (2014), judul penelitian : "Implementasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Sangatta Utara Tahun 2014. Dipublikasikan sebagai jurnal pemerintahan, Vol. 3 No. 2. 2015. Metode analisis ini menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan informan diambil secara purposive sampling. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan akan di analisis secara kualitatif. Dan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Sangatta Utara Tahun 2014 hasilnya cukup baik dengan melalui proses

جامعة الرانري
AR-RANIRY

panjang dimulai daritahap perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan yang dilakukanoleh pelaku didesa, kecamatan hingga kabupaten dan masyarakat penerima manfaat. Dengan adanya perubahan yang signifikan dari rumah masyarakat penerima manfaat adanya Program Pembangunan Rumah Layak Huni Tahun 2014.

2. *Penelitian kedua*, Anisa Ismi (2021), judul penelitian : "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin di Kecamatan Long Kali". Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan penelitian berjenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam (data yang akurat/sebenarnya) di Kecamatan Long Kali. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yakni dengan melakukan observasi metode pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis, wawancara (interview) yang ditujukan pada para staf dan masyarakat yang menjadi sasaran penerima bantuan rumah layak huni. Sedangkan data sekunder, yakni berupa bukti, catatan, ataupun laporan historis yang telah tersusun dalam arsip data dokumenter. Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti berupa model interaktif yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:247). Hasil penelitiannya mencakup sosialisasi program bantuan rumah

جامعة الرانري
AR-RANIRY

layak huni di Kecamatan Long Kali, persyaratan program bantuan rumah layak huni di Kecamatan Long Kali, evaluasi program bantuan rumah layak huni di Kecamatan Long Kali, dan faktor penghambat implementasi kebijakan rumah layak huni untuk masyrakat miskin di Kecamatan Long Kali.

3. *Penelitian ketiga,* Lawuning Nastiti (2016), judul penelitian :"Implementasi Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Magetan Tahun 2014 (Ilmu Pemerintahan Fisip Undip, Semarang). Metodologi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode gabungan antara kualiltatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Magetan dilihat dari segi prakteknya sudah berjalan optimal (cukup baik), hal ini terindikasi dari pelaksanaan pembangunan di sebagian besar desa yang berhasil meningkatkan fungsi kelayakan beberapa komponen rumah seperti lantai, atap, dinding, dan jamban.
4. *Penelitian keempat,* Fani Saputra, Mochammad Afifuddin, Abdul Munir (2018), judul penelitian : "Tingkat Kepuasan Penerima Bantuan Rumah Dhuafa di Provinsi Aceh (Studi Kasus Kabupaten Aceh Utara)". Metodologi penelitian yang digunakan menggunakan metode random sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara acak. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menerima bantuan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

rumah dhuafa di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2016, jumlah populasi rumah bantuan dhuafa adalah sebanyak 120 unit. Hasil penelitian meliputi: gambaran umum, karakateristik responden, kondisi existing rumah dhuafa, tingkat kepuasan penerima rumah bantuan dhuafa, dan rekapitulasi frekuensi tingkat kepuasan.

5. *Penelitian kelima,* Didi Renaldi, Asnawi Manaf (2019), judul penelitian : "Karakteristik Rumah Tangga Miskin Mustahik Program Bantuan Rumah Oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh". Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan menggunakan variabel demografi, sosial, dan ekonomi rumah tangga penerima bantuan (Mustahik) yang didapatkan melalui kuesioner yang diambil dari survey terhadap 29 kepala keluarga (KK) mustahik. Hasil penelitian meliputi karakteristik demografi, karakteristik sosial, dan karakteristik ekonomi.
6. *Penelitian keenam,* Ika Desiana (2016), judul penelitian : "Kemampuan Masyarakat Miskin Memenuhi Persyaratan Bantuan Stimulant Bedah Rumah" (Studi kasus di Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji). Metodologi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik purposive sampling, dan hasil penelitian ini bahwa program stimulasi bedah rumah belum sepenuhnya mencapai keberhasilan dikarenakan ada beberapa masyarakat miskin di desa labuhan makmur yang belum mendapatkan

bantuan tersebut. Peneliti ini cenderung melihat pada persyaratan pengambilan bantuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Mesuji dalam pencapaian keberhasilan program stimulan bedah rumah.

7. *Penelitian ketujuh*, Wahyuni Pamelasari (2014), judul penelitian : "Implementasi Program Rumah Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir" (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014). Hasil penelitian ini adalah: tidak tepatnya cara dalam penentuan yang berhak mendapatkan program rumah layak huni yang dilakukan dengan cara pengundian, dan cara tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Adapun hasil review dari penelitian terkait diatas dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**
**Review Penelitian Terkait**

| No | Peneliti/Judul | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Siti Mubaroqah (2014)"Implementasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Sangatta Utara Tahun 2014" | Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan cara melakukan survey/pengamatan/observasi lapangan alamiah disertai dengan wawancara | Implementasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Sangatta Utara Tahun 2014 hasilnya cukup baik dengan melalui proses panjang | Antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan penulis, keduanya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dan sama-sama | Penelitian ini meninjau keberhasilan implementasi dari segi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Sedangkan penelitian penulis meninjau implementas |

## Tabel 2.1-Lanjutan

| No | Peneliti/Judul | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | terhadap informan melalui teknik purposive sampling, kemudian dikuatkan pula dengan lampiran dokumentasi. | dimulai daritahap perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan yang dilakukanoleh pelaku didesa, kecamatan hingga kabupaten dan masyarakat penerima manfaat. | membahas tentang implementasi program pembangunan rumah layak huni (rumah bantuan). | i program pembangunan rumah bantuan dalam perspektif maqashid syariah. |
| 2. | Anisa Ismi (2021) "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin di Kecamatan Long Kali" | Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan cara melakukan survey/pengamatan/observasi lapangan alamiah disertai dengan wawancara terhadap informan melalui teknik purposive sampling, kemudian | Menujukkan bahwa di Kecamatan Long Kali telah terealisasikan implementasi program bantuan rumah layak huni mencakup sosialisasi, evaluasi dan pemenuhan persyaratan bagi penerima program bantuan | Penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan keduanya sama-sama menggunakan sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara yang langsung dilakukan dengan perangkat desa setempat dan masyarakat | Penelitian ini bertujuan ingin meninjau aspek sosialisasi, evaluasi, pemenuhan persyaratan penerima program rumah bantuan, serta faktor penghambat dan penyelesaian dari implementasi kebijakan tersebut. |

## Tabel 2.1-Lanjutan

| No | Peneliti/Judul | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | dikuatkan pula dengan lampiran dokumentasi. | rumah layak huni. Selain itu penelitian ini juga mengindikasikan faktor penghambat dari pada implementasi kebijakan program bantuan rumah layak huni di Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser. | penerima program bantuan. | Sedangkan penelitian penulis bertujuan ingin meninjau aspek mashlahah dalam perspektif maqashid syariah dari adanya program rumah bantuan. |
| 3. | Lawuning Nastiti (2016) "Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Magetan Tahun 2014" | Menggunakan penggabungan metode antara kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif, penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasikan permasalahan yang ada serta menspesifikasikan permasalahan secara obyektif. | Menunjukkan bahwa implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Magetan dilihat dari segi prakteknya sudah berjalan optimal (cukup baik), hal ini terindikasi dari pelaksanaan | Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis keduanya sama-sama membahas implementasi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal bagi masyarakat yang menempati hunian tak | Penelitian menggunakan metode penelitian gabungan yakni kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan penelitian penulis hanya menggunakan metode kualitatif saja. |

## Tabel 2.1-Lanjutan

| No | Peneliti/Judul | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | pembangunan di sebagian besar desa yang berhasil meningkatkan fungsi kelayakan beberapa komponen rumah seperti lantai, atap, dinding, dan jamban. | layak. | |
| 4. | Fani Saputra, Mochammad Afifuddin, Abdul Munir (2018) "Tingkat Kepuasan Penerima Bantuan Rumah Dhuafa di Provinsi Aceh (Studi Kasus Kabupaten Aceh Utara)" | Menggunakan metode kuantitatif dengan teknik random sampling (pengambilan sampel secara acak). Pengolahan data dilakukan dengan analisis *frequency Index* yang bertujuan untuk menghitung jumlah jawaban dan responden terhadap kuesioner. Data penelitian ini dikumpulkan melalui penyebaran | Membahas tentang gambaran umum, karakteristik responden, kondisi existing rumah dhuafa, tingkat kepuasan penerima rumah bantuan dhuafa, dan rekapitulasi frekuensi tingkat kepuasan. | Penelitian ini dan penelitian penulis keduanya sama-sama mengambil studi kasus program rumah bantuan dhuafa untuk mengentaskan kemiskinan papan di provinsi Aceh | Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif (random sampling) yang cenderung memfokuskan pada tingkat kepuasan penerima bantuan rumah dhuafa. Sedangkan penelitian penulis menggunakan metode kualitatif yang fokus pembahasan |

## Tabel 2.1-Lanjutan

| No | Peneliti/Judul | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | kuesioner, dokumentasi, dan observasi. | | | ya pada tinjauan maqashid syariah dari adanya program bantuan rumah dhuafa. |
| 5. | Didi Renaldi, Asnawi Manaf (2019) "Karakteristik Rumah Tangga Miskin Mustahik Program Bantuan Rumah Oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh" | Menggunakan metode kuantitatif melalui pendekatan deskriptif dengan menggunakan variable demografi, social dan ekonomi rumah tangga penerima bantuan (mustahik) yang diperoleh melalui kuesioner yang diambil dari hasil survey terhadap 29 Kepala Keluarga dari mustahik. | Meliputi karakteristik demografi, karakteristik sosial, dan karakteristik ekonomi. | Penelitian ini dan penelitian penulis keduanya sama-sama membahas tentang karakteristik sosial ekonomi masyarakat penerima program rumah bantuan. | Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. |
| 6. | Ika Desiana (2016) "Kemampuan Masyarakat Miskin Memenuhi Persyaratan | Menggunakan *mixed method* yakni kuantitatif dan kualitatif secara deskriptif | Menunjukkan bahwa program stimulant bedah rumah yang diimplemen | Penelitian ini dengan penelitian penulis keduanya sama-sama menganalisis | Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang cenderung |

## Tabel 2.1-Lanjutan

| No | Peneliti/Judul | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | Bantuan Stimulant Bedah Rumah (Studi Kasus di Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji)" | dengan pendekatan paralel konvergen yakni mengumpulkan atau menggabungkan data secara kuantitatif dan kualitatif pada waktu yang bersamaan dan kemudian diinterpretasikan hasilnya secara keseluruhan. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara secara mendalam. | tasikan di Desa Labuhan Makmur, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji belum sepenuhnya mencapai keberhasilan, hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa masyarakat miskin di desa itu yang belum menerima/ memperoleh bantuan stimulant tersebut. | bagaimana pengaruh yang ditimbulkan dari adanya program bedah rumah terhadap kesejahteraan hidup masyarakat miskin di desa terkait. | konsentrasi pada persyaratan pengambilan bantuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam pencapaian keberhasilan program. Sedangkan penelitian penulis menggunakan teknik interview yang cenderung terkonsentrasi pada pencapaian mashlahah dalam implementasi program. |
| 7. | Wahyuni Pamelasari (2014) "Implementasi Program Rumah Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir" | Menggunakan metode kuantitatif melalui sensus. Analisis data menggunakan metode deskriptif dengan menyajikan dan menguraikan | Menyatakan bahwa tidak tepatnya penggunaan strategi (cara) dalam penentuan kriteria penerima yang berhak memperole | Penelitian ini dan penelitian penulis keduanya sama-sama mengkaji analisis implementasi program rumah layak huni. | Penelitian ini lebih terfokus efektivitas penentuan penerima yang berhak menerima program rumah layak huni. Sedangkan |

**Tabel 2.1-Lanjutan**

| No | Peneliti/Judul | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada sehingga diperoleh hasil yang relevan. | h program rumah layak huni. Di mana menggunakan cara pengundian, dan cara tersebut dianggap tidak efektif dan tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. | | penelitian penulis lebih terfokus pada pencapaian maqashid syariah dalam lima aspek mashlahah. |

Sumber: Data diolah (2022)

## 2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual yang disajikan dalam bentuk pemetaan dari beberapa indikator penelitian yang bertujuan menunjukkan bagaimana hubungan antara teori pendukung penelitian dengan berbagai indikator yang telah didentifikasikan dalam rumusan masalah. Dalam kerangka berpikir ini, peneliti mencoba untuk menganalisis bagaimana implementasi program pembangunan rumah bantuan dan pengaruh yang ditimbulkan dari adanya program tersebut bagi kesejahteraan kaum dhuafa dalam perspektif maqashid syariah di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Adapun kerangka berpikir terkait rumusan permasalahan dalam penelitian ini meliputi :

1. Diduga implementasi program pembangunan rumah bantuan di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar berjalan sesuai dengan prosedur dan harapan yang telah direncanakan. Hal ini terjadi karena pihak pembuat kebijakan yakni aparatur desa/kelurahan telah mengadakan sosialisasi dalam upaya penyebarluasan pemahaman masyarakat desa tersebut mengenai adanya kebijakan program rumah bantuan ini. Terkait persyaratan dalam program kebijakan di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri ini didahulukan kepada golongan masyarakat yang memenuhi kategori dhuafa yakni keluarga atau kepala keluarga yang telah lanjut usia, dan lemah dalam hal fisik maupun finansial. Aspek ekonomi Islam dijadikan sebagai landasan dalam hal pengadaan program pembangunan ini terutama dalam upaya pembentukan sumber daya manusia dengan konsep spiritual (ketaqwaan) yang sempurna. Sehingga setiap pihak yang ditunjuk dalam penyelenggaraan program ini akan menjalankan wewenangnya dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan amanah dalam menjalankannya. Maka dari itu, maqashid syariah yang berasaskan pada lima point mashlahah dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan kaum dhuafa akan tercapai sesuai dengan konsep amr ma'ruf nahi munkar.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2. Diduga implementasi program pembangunan rumah bantuan di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar ditempuh melalui tahap awal pengajuan proposal permohonan terhadap program rumah bantuan oleh masyarakat dhuafa kepada lembaga penyalur, diantaranya: Lembaga Baitul Mal, DPRA PA, Dinas PUPR. Untuk kelengkapan berkas pengajuan, masyarakat pengaju harus memperoleh rekom dari Kepala Desa berwenang yang menyatakan bahwa masyarakat pengaju tersebut benar penduduk Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar yang tergolong miskin/dhuafa. Setelah berkas diajukan pada lembaga terkait, pihak pengaju harus menunggu kurang lebih selama jangka waktu 1 tahun untuk kemudian mendapatkan accept dari lembaga penyalur, di mana sebelum menyetujui proposal permohonan, pihak lembaga tentunya akan turun lapangan untuk melakukan survei terkait kondisi masyarakat pengaju. Pada saat berlangsungnya proses survei lapangan, aparatur desa setempat ikut serta mendampingi pihak lembaga dengan syarat tidak ikut mencampuri interview antara pihak lembaga dengan masyarakat calon penerima bantuan. Selain bertujuan untuk mendeteksi layak atau tidaknya masyarakat pengaju untuk menerima program rumah bantuan, kegiatan survei juga bertujuan untuk memastikan bahwa calon penerima sama sekali belum pernah menerima bantuan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

rumah dari lembaga mana pun. Selanjutnya, setelah dipastikan bahwa masyarakat pengaju memenuhi syarat kriteria penerima program rumah bantuan, maka pihak lembaga akan menyetujui proposal yang diajukan untuk kemudian direalisasikan pembangunan yang diserahkan tanggungjawabnya pada pihak developer selaku pihak ketiga yang akan menghandle pembangunan rumah bantuan dari tahap awal hingga mencapai finishing. Jangka waktu pembangunan sesuai kontrak kesepakatan antara lembaga penyalur dengan developer adalah 3 bulan. Setelah konstruksi rumah 100% finish, pihak lembaga langsung menyerahkan rumah sekaligus surat kepemilikan kepada penerima untuk kemudian dapat langsung ditempati (terima jadi).

3. Diduga pengaruh yang ditimbulkan dari adanya program rumah bantuan desa ini bagi masyarakat Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar memberikan dampak kemashlahatan. Dimana pengaruh yang timbul memberikan sinergi positif terutama dalam upaya mengurangi kemiskinan di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Sebagian besar masyarakat sudah dapat merasakan bagaimana suasana hidup dalam sebuah rumah yang layak dan tentunya memberikan kenyamanan tersendiri bagi mereka. Kemudian dengan adanya program pembangunan rumah bantuan ini,

جامعة الرانري
AR-RANIRY

angka kesehatan masyarakat di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar juga semakin meningkat karena semakin berkurangnya masyarakat yang menempati hunian yang tidak memenuhi standar kesehatan. Walaupun sebenarnya implementasi dari program pembangunan rumah bantuan di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar belum bisa terealisasikan dengan maksimal, namun secara perlahan pengaruh positif yang ditimbulkan sudah dapat dirasakan oleh masyarakat setempat dalam rangka mewujudkan lima aspek dharuriyyah pada konteks maqashid syariah.

Berikut skema kerangka berpikir daripada penelitian kualitatif ini :

**Gambar 2.1**
**Skema Kerangka Berpikir**

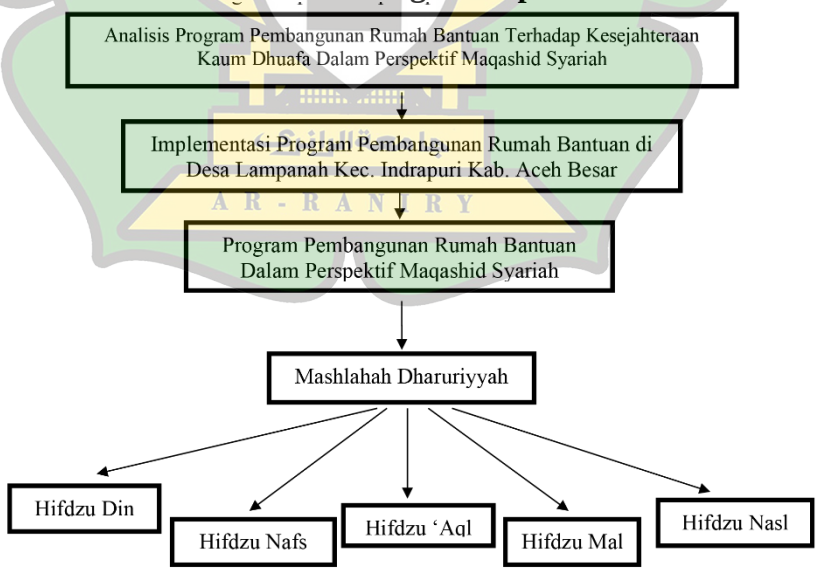

Dengan demikian, keterkaitan antara variabel program rumah bantuan dengan variabel kesejahteraan kaum dhuafa dalam penelitian ini memberikan pengaruh positif, artinya apabila program pembangunan rumah bantuan ini diupayakan dan semakin dimaksimalkan penyaluran setiap tahunnya serta implementasi yang berasaskan pada maqashid syariah, maka kesejahteraan kaum dhuafa akan meningkat sejalan dengan pembangunan yang dilakukan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

# BAB III
# METODE PENELITIAN

## 3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan bersifat induktif karena sering digunakan dalam berbagai penelitian yang ditujukan kepada individu, masyarakat, hingga lembaga sosial. Penelitian Desain ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fakta atau kenyataan peristiwa secara maksimal dan terperinci sebagaimana kondisi sebenarnya di lapangan melalui berbagai data yang didapatkan terkait program pembangunan rumah bantuan di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Bersamaan dengan hal itu, penelitian ini juga memberikan spesifikasi gambaran secara obyektif tentang keadaan atau permasalahan yang dihadapi. Melalui Desain penelitian kualitatif ini akan memunculkan hasil penelitian berupa penjelasan dari suatu fenomena yang menjadi pokok permasalahan secara umum dan mendetail yang lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research).

Penelitian Desain deskriptif adalah penelitian yang diupayakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik terdiri dari satu atau lebih variabel bebas (independent variable) tanpa

جامعة الرانري
AR-RANIRY

perlu membuat perbandingan dan menghubungkan antara variabel satu dengan yang lainnya (Sugiyono, 2008). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi sesuai fakta lapangan yang diteliti (Sugiyono, 2010).

Menurut Bogdan dan Taylor (1992), penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif menurut Sujana dan Ibrahim (2001) memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Menggunakan pola piker induksi (empiris-rasional), metode kualitatif sering digunakan untuk menghasilkan *grounded theory* yaitu teori yang timbul dari data bukan dari hipotesis.
2. Perspektif partisipan diutamakan dan dihargai.
3. Penelitian kualitatif tidak menggunakan rancangan penelitian yang baku. Rancangan penelitian berkembang selama proses penelitian.
4. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami, mecari makna dibalik data, untuk menemukan kebenaran.
5. Pengumpulan data dilakukan atas dasar prinsip fenomenologis, yakni dengan memahami secara mendalam gejala atau fenomena yang dihadapi.
6. Peneliti berfungsi sebagai alat pengumpul data sehingga keberadaannya tidak terpisahkan dengan apa yang diteliti.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

7. Analisis data yang dilakukan selama penelitian sedang dan telah berlangsung.
8. Hasil penelitian berupa deskripsi dan interpretasi dalam konteks waktu serta situasi tertentu (Tersiana, 2022).

Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan dalam meneliti status kelompok manusia maupun suatu objek yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diselidiki.Penelitian dengan metode diskriptif kualitatif juga didefinisikan sebagai penelitian yang dilandaskan pada penggunaan filsafat postpositivisme untuk meneliti pada objek alamiah (lawan dari eksperimen), dimana dalam hal ini peneliti merupakan instrumen kunci teknik pengumpulan data secara gabungan serta bersifat induktif (Sugiyono, 2016).

Dengan demikian, Desain penelitian ini hanya terbatas pada pembahasan yang menggambarkan suatu masalah maupun kenyataan peristiwa secara objektif, sistematis dan cermat sebagaimana fakta sebenarnya yang dijadikan sebagai objek penelitian.

## 3.2 Sumber Data

Penelitian deskriptif kualitatif terkait “Analisis Program Pembangunan Rumah Bantuan Terhadap Kesejahteraan Kaum Dhuafa Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Terhadap Masyarakat Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar)” ini

menggunakan sumber data utama yakni dari tindakan dan kata-kata, selebihnya adalah data tambahan berupa dokumen dan sejenisnya yang diliput melalui catatan maupun rekaman/foto (Lofland dalam Moleong, 2011).

Penelitian yang dilakukan melalui observasi dan wawancara ini menggunakan dua sumber data yakni :

1. Data primer

   Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari responden atau informan melaluiproses wawancara untuk mendeskripsikan data yang diperoleh tersebut. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa beserta Staf Kelurahan di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, Kepala Dusun, Imam Menasah sebagai penasehat keagamaan, dan masyarakat dhuafa yang menjadi sasaran sebagai penerima program rumah bantuan di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang telah diolah atau dipublikasikan oleh suatu instansi yang berkaitan erat dengan kebutuhan utama penelitian, dapat juga berupa studi kepustakaan seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, hasil penelitian, dokumen hasil akses internet, serta literatur lain yang mengindikasikan informasi terkait judul penelitian yang diangkat. Biasanya data sekunder ini meliputi keadaan demografis suatu daerah, indikator

جامعة الرانري
AR-RANIRY

penelitian, objek permasalahan yang diteliti dan mengenai perkembangan wilayah yang diteliti dari tahun ke tahun berdasarkan variabel yang mempengaruhinya, ataupun laporan historis yang tersusun dalam arsip data dokumenter baik yang dipublikasikan maupun tidak oleh Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Dalam hal ini, peneliti juga memunculkan data sekunder yang diperoleh dari hasil publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) terkait jumlah penduduk miskin, dan juga data dari website Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar terkait kriteria masyarakat yang layak penerima program rumah bantuan disertai juga jumlah unit rumah bantuan dhuafa yang sudah terealisasikan di Aceh.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses penelusuran yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengadaan data primer sebagai sumber data dalam penelitian dengan menggunakan metode paling tepat menurut peneliti untuk memperoleh data (Nazir, 2009).

Menurut Arikunto (2006), dinyatakan bahwa teknik pengumpulan data adalah cara yang ditempuh oleh peneliti untuk menemukan dan mengumpulkan data yang diperlukan demimenunjang pencapaian dalam penelitiannya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Dalam rangka memperoleh data/informasi lebih lengkap yang diperlukan untuk menunjang penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu :

1. Observasi (Pengamatan Langsung)

   Yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap kegiatan maupun peristiwa yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Observasi dilakukan secara sistematis dan sengaja secara sadar menggunakan respons panca indera mengenai fenomena sosial dan gejala psikis yang kemudian dilakukan pencatatan. Berdasarkan hasil pengamatan awal, masyarakat yang menjadi sasaran penerima program rumah bantuan di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar adalah kaum dhuafa yang berdasarkan hasil survey benar-benar lemah dalam hal fisik maupun finansial dengan indikasi berada dalam keadaan tidak mampu, pendapatan dibawah Rp. 800.000 dalam sebulan sedangkan jumlah tanggungan dalam rumah tangga lebih dari 3 orang, rumah yang dihuni sudah tidak layak dengan kriteria yang memenuhi, serta tidak memiliki fasilitas buang air milik pribadi.

2. Interview (Wawancara)

   Yakni teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab atau komunikasi dalam hubungan tatap muka secara langsung antara peneliti dengan pihak informan yang

menjadi objek penelitian guna memperoleh data masukan dan informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, keunggulan dari teknik interview adalah tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga mampu menangkap emosional, perasaan, pengalaman, serta motif yang dialami oleh informan.Dalam penelitian ini dilakukan interview kepada 1 orang kepala desa di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, 4 orang Kepala Dusun, dan 7 kepala keluarga yang menjadi sasaran sebagai masyarakat dhuafa penerima program pembangunan rumah bantuan.

3. Dokumentasi

Yakni teknik pengumpulan data dengan meminta serta mengutip data-data tertulis dari pihak yang menjadi informan dalam objek penelitian sebagai bahan pendukung yang tentunya sudah relevan dan akurat untuk melengkapi penelitian ini.Data dokumentasi ini diperoleh dari arsip dokumenter di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar terkait nama-nama masyarakat penerima program bantuan rumah dan kondisi kemasyarakatannya, baik yang dipublikasikan maupun tidak. Selain itu, dokumentasi juga diambil dari hasil pemotretan gambar pada saat melalukan observasi dan wawancara dengan informan yang terlibat sebagai bukti yang mendukung penelitian.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

4. Studi Pustaka

Yakni teknik pengumpulan data melalui prosespembedahan pustaka dengan tujuan untuk mendapatkan landasan teori yang kuat untuk mendukung analisis dan asumsi yang dipakai dalam penelitian. Dalam Penelitian ini, teknik ini diproses dengan mempelajari beberapa studi kepustakaan, literatur, jurnal ilmiah, skripsi/penelitian terdahulu, serta dokumen yang dianggap sinkron dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

## 3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif yakni menggunakan model analisis interaktif. Menurut Miles dan Huberman, dikatakan bahwa aktivitas penelusuran data yang dipakai dalam metode analisis kualitatif dilakukan secara interaktif yang terus menerus dilangsungkan hingga datanya jenuh, hal inilah yang mengindikasikan bahwa penelusuran sudah tuntas (Sugiyono, 2016).

Metode analisis data interaktif adalah metode yang memungkinkan analisa bisa saja dilakukan dalam dua opsi, yakni ketika berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru diadakan analisis. Penelitian tipe ini, tahapan analisis data telah dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Adapun langkah atau aktivitas dalam metode analisis data pada penelitian ini yakni :

1. Instrumen Penelitian, Supriyadi (2020) mengemukakan bahwa instrumen atau alat pengumpul data adalah alat yang digunakan untuk menghimpun data dalam suatu penelitian. Instrumen penelitian berperan penting dalam menentukan mutu suatu penelitian, karena validitas dan keshahihan data yang diperoleh sangat ditentukan oleh kualitas instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian dapat berbentuk instrumen baku yang telah tersedia maupun instrumen yang dirancang sendiri. Sementara penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen penelitian yang dirancang sendiri sesuai dengan porsi dan kebutuhan penelitian yang disesuaikan dengan fakta lapangan, dan tentunya mampu menunjang penelitian dalam rangka menjawab rumusan masalah.
2. Reduksi Data *(Data Reduction)*, Sugiyono (2016) menyatakan bahwa reduksi data adalah tahapan dalam metode analisis data yang meliputi proses pemilihan, pengelompokan, penyeleksian dan penyederhanaan data mentah yang terjadi dalam catatan fakta lapangan yang dianggap poko/penting dan relevan dengan permasalahan yang ingin diteliti. Sedangkan data yang dianggap tidak sesuai dengan pokok penelitian maka akan hapuskan (dibuang), guna menambah efisiensi dan efektivitas.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Tahapan mereduksi data dapat dikatakan sebagai proses menganalisa atau berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan wawasan, serta kedalaman akan pemahaman seorang peneliti.

3. Penyajian Data *(Data Display)*, adalah tahapan dalam metode analisis data yang meliputi proses pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang ingin disimpulkan. Dalam hal ini, data yang disajikan harus jelas dan sederhana dalam artian tidak rumit sehingga mudah dimengerti. Aktivitas penyajian data bertujuan mengarahkan agar hasil reduksi tersusun dan terorganisir secara sistematis (runtut) sehingga semakin mudah dalam pemahaman terhadap rencana kerja penelitian berikutnya.
4. Penarikan Kesimpulan *(Verification Conclusing)*, adalah tahap analisis data dimana semua data informasi yang diperoleh akan dilakukan verifikasi kebenarannya (tes validitas) selama penelitian berlangsung. Tahapan ini dianggap penting agar alur informasi dan kausalitas dari sebuah rumusan permasalahan lebih mudah dipahami, sehingga juga akan mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan apakah masalah yang diteliti bersifat pro atau kontra dengan informasi (data) yang diperoleh. Nazir (2009) mengemukakan bahwa verifikasi atau penarikan kesimpulan dilakukan setelah adanya analisa yang matang

جامعة الرانري
AR-RANIRY

terhadap hasil penelitian. Dengan melakukan verifikasi, dapat terindikasi adanya kesesuaian dengan rumusan masalah penelitian (apakah sudah terjawab maksimal), dan sudah tercapainya tujuan penelitian.

## 3.5 Subjek dan Objek Penelitian

### 3.5.1 Subjek Penelitian

Beberapa pendapat mengatakan bahwa subjek penelitian adalah pihak/individu yang melakukan penelitian, atau dengan kata lain pelaku penelitian (peneliti). Sedangkan penelitian adalah sesuatu yang diteliti. Dalam konsep penelitian, subjek merujuk pada informan atau responden yang hendak diwawancarai untuk diperoleh informasi dan digali datanya.

Menurut Amirin (1986) mengemukakan bahwa subjek penelitian adalah seseorang maupun sesuatu yang meliputinya sebagai latar penelitian yang darinya dapat diperoleh keterangan serta dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai kondisi dan situasi yang melatarbelakangi penelitian. Prastowo (2011) lebih lanjut menjelaskan bahwa informan adalah individu sebagai sasaran penelitian yang dapat memberikan informasi utama secara aktual yang diharapkan dalam sebuah penelitian (Fitriah & Luthfiyah, 2017).

Pada dasarnya, subjek penelitian adalah komponen yang akan dikenai kesimpulan dari hasil sebuah penelitian, misalnya seperti: tindakan, tingkah laku, motivasi, persepsi, maupun hal

جامعة الرانري
AR-RANIRY

lainnya secara holistic dan disajikan dalam bentuk kata-kata deskriptif dan bahasa terkait suatu konteks khusus dengan memanfaatkan metode alamiah. Jika subjek penelitiannya dalam lingkup terbatas (sempit) dan masih berada dalam jangkauan sumber daya, maka dapat ditempuh studi populasi yakni dengan mengkaji semua objek secara langsung. Sebaliknya, jika subjek penelitian sangat banyak (luas) dan tidak mampu dijangkau sumber daya peneliti sehingga sulit untuk didefinisikan, maka dapat dilakukan studi sampling (Fitriah & Luthfiyah, 2017). Yang menjadi subjek utama dalam penelitian ini adalah kaum dhuafa sebagai sasaran yang tepat dan layak untuk menerima program pembangunan rumah bantuan.

Informan penelitian adalah pihak yang dapat memberikan informasi yang mampu menunjang sebuah penelitian.Informan dalam sebuah penelitian merupakan suatu objek baik berupa individu/manusia, objek benda, lembaga/instansi yang bersifat dapat diteliti dan menghasilkam informasi.

Pemilihan informan pada penelitian kualitatif ini seutuhnya ditentukan oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan penelitian.Dalam penelitian ini, informan yang menjadi sasaran penelitian adalah penyelenggara, pelaksana, dan pengawas yang berpartisipasi dalam Program Pembangunan Rumah Bantuan Wilayah Aceh Besar, yaitu: Kepala Desa beserta beberapa Staf Kelurahan di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar di bidang kemasyarakatan dan pendataan kependudukan,orang Kepala Dusun, Imam Menasah

جامعة الرانري
AR-RANIRY

sebagai penasehat agama dalam segala bidang koordinasi desa, dan masyarakat dhuafa yang menjadi sasaran sebagai penerima program rumah bantuan di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

Secara historis, mulanya Desa Lampanah merupakan salah satu desa di kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar yang memiliki wilayah demografi sangat luas. Kemudian seiring berkembangnya perspektif masyarakat dan berevolusinya masa jabatan aparatur desa setempat, dikarenakan wilayah desa terlalu luas dan pengayoman terhadap masyarakat sulit mencapai tingkat efektif dan efisiensi, sehingga Desa Lampanah dipecahkan menjadi 5 dusun yakni: Lampanah Tengoh, Lampanah Baro, Lampanah Ranjoe, Lampanah Tunong, dan Lampanah Dayah. Namun, dari kelima wilayah dusun tersebut, hanya 4 dusun yang sudah menerima program rumah bantuan terkecuali Dusun Lampanah Dayah. Program pembangunan rumah bantuan di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar sudah berjalan kurang lebih 10 tahun, yakni sejak tahun 2012 hingga 2022. Selama jangka waktu tersebut sudah terealisasikan sejumlah 30 unit rumah untuk 30 orang penerima (masyarakat dhuafa).

Dikarenakan peneliti dihadapkan dengan jumlah informan yang relatif banyak, penelitian ini mengangkat teknik purposeful random sampling, yakni teknik pemilihan informan dengan cara menentukan kriteria (atribut) tertentu guna memperkecil (mengurangi) jumlah informan sesuai dengan yang diharapkan, hal

جامعة الرانري
AR-RANIRY

ini bertujuan agar dapat mengurangi deviasi informasi yang akan diperoleh. Akan tetapi, jenis teknik sampling ini bukan berarti digunakan untuk mewakilkan informan maupun generalisasi (Heryana & Unggul, 2018).

Sehingga diperoleh informan yang akan diwawancarai, sebagai berikut:

**Tabel 3.1**
**Informan Wawancara**

| No. | Informan | Jumlah | Kriteria |
|---|---|---|---|
| 1. | Kepala Desa | 1 | Menjabat sebagai Kepala Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. |
| 2. | Imam Menasah | 1 | Sebagai penasehat agama di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. |
| 3. | Staf Kelurahan | 1 | Sebagai kepala bidang Koordinator Pembangunan. |
| 4. | Kepala Dusun | 4 | Menjabat sebagai kepala dusun di wilayah yang mendominasi sebagai masyarakat penerima program rumah bantuan. |
| 5. | Masyarakat Dhuafa | 7 | 1). Sebagai penerima program rumah bantuan di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.<br>2). Penerima program rumah bantuan di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar yang sudah menempati rumah |

**Tabel 3.1-Lanjutan**

| No. | Informan | Jumlah | Kriteria |
|---|---|---|---|
| | | | bantuan tersebut dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. |

Sumber : Data diolah (2022)

### 3.5.2 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2014), objek penelitian merupakan karakteristik kondisi/keadaan dari suatu hal, baik itu meliputi individu, benda, maupun keadaan yang menjadi pusat perhatian sebagai sasaran sebuah penelitian. Karakteristik sifat atau keadaan yang dimaksud dapat berupa sifat, kuantitas. Dan kualitasyang berbentuk perilaku, pendapat, kegiatan, persepsi penilaian, sikap pro-kontra, simpati-antipati, keadaan batin dan dapat juga dalam bentuk proses (Amruddin et al., 2022).

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah program pembangunan rumah bantuan, yakni merupakan program yang disalurkan untuk memakmurkan kebutuhan dharuriyyah kaum dhuafa, terkhususkan kebutuhan papan (tempat tinggal).

## 3.6 Instrumen Penelitian

Prinsip dalam melakukan penelitian salah satunya adalah melakukan pengukuran sehingga dbutuhkan alat ukur yang efektif dan sesuai yang disebut dengan instrumen penelitian.Instrumen penelitian merupakan alat yang dipakai untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui teknik pengumpulan data yang telah ditentukan.Sehingga, instrumen penelitian adalah panduan tertulis

terkait teknik pengamatan langsung, wawancara, maupun daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan untuk kemudian disajikan kepada responden guna memperoleh informasi penunjang penelitian.

Sugiyono (2019), mengemukakan bahwa instrumen yang akan digunakan sebagai alat ukur terhadap variabel penelitian sudah banyak teruji validitas dan reliabilitasnya. Creswell (2019), menyebutkan dalam menyajikan informasi peneliti harus berpedoman pada instrumen-instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. Safitri (2022), mengemukakan bahwa jumlah instrumen penelitian ditentukan oleh jumlah variabel yang telah ditetapkan dalam penelitian tersebut (Sari et al., 2022).

Pada penelitian yang berjudul "Analisis Program Pembangunan Rumah Bantuan Terhadap Kesejahteraan Kaum Dhuafa Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar)" ini terdapat dua instrumen penelitian, yaitu :

1. Program pembangunan rumah bantuan, dimana program tersebut merupakan salah satu strategi yang diupayakan Pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa, yakni merupakan salah satu program yang menjadi kebijakan Pemerintah Aceh yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin terkhususkan kaum dhuafa dalam rangka merekonstruksikan rumah secara menyeluruh sehingga terealisasikannya kondisi rumah yang layak

جامعة الرانري
AR-RANIRY

dijadikan sebagai hunian serta dimaksudkan pula untuk menunjang fungsi rumah yang sesungguhnya. Sehingga tujuan akhir yang ingin dicapai adalah kesejahteraan masyarakat dhuafa sekaligus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Adapun indikator yang akan dicapai melalui instrumen ini adalah indikator implementasi yang meliputi:

a. Kaum Dhuafa, sebagai tolak ukur yang mengindikasikan terhadap kelayakan suatu golongan masyarakat yang benar-benar layak sebagai sasaran penerima program pembangunan rumah bantuan.
b. Keberhasilan program yang dijalankan, sebagai indikator yang menjadi tolak ukur terhadap keberhasilan implementasi program, yang dapat diamati dari segi proses pembangunannya dengan memperhatikan apakah pelaksanaan program berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga penyalur. Yakni dengan mengamati action program dari individual project (dari pihak developer), kemudian melihat juga apakah tujuan program tersebut tercapai secara optimal.
c. Transparansi dan keakuratan informasi antara penyelenggara program dengan penerima, yakni komunikasi antar pihak penyalur dengan pihak penerima harus jelas, berkesinambungan, dan adanya kepastian. Selain itu, informasi yang diterima oleh

pelaksana program pembangunan rumah bantuan juga harus jelas dan tidak ambigu dengan tujuan agar tidak terjadi penyelewengan terhadap tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah direncanakan. Kemudian adanya keterbukaan antar penyelenggara program pembangunan rumah bantuan, pihak ketiga (developer), staf kelurahan, dan masyarakat dhuafa penerima program bantuan.

d. Terealisasikan kondisi rumah yang memenuhi standar kehidupan sejahtera, yakni sebagai bukti adanya pencapaian dari program yang diestimasikan kepada masyarakat. Indikator ini menjadi hasil akhir yang menunjukkan adanya perubahan secara menyeluruh dari kondisi sebelumnya di atas sebidang tanah milik masyarakat dhuafa yang dituju. Sehingga rumah yang akan ditempati sudah dikategorikan layak huni.
e. Tercapainya pemberdayaan kehidupan masyarakat dhuafa yang lebih bermartabat, sebagai indikator yang mengarah pada tujuan diimplementasikannya program pembangunan rumah bantuan ini yakni agar masyarakat merasakan kehidupan yang bermartabat.
f. Indikator Tanggungjawab, indikator ini merupakan harapan yang digantungkan oleh masyarakat kepada pihak penyelenggara (lembaga penyalur) agar kebijakan yang telah ditetapkan harus dituntaskan/disiapkan secara

جامعة الرانري
AR-RANIRY

menyeluruh tershadap rumah masyarakat yang dibangun.

2. Kesejahteraan kaum dhuafa dalam perspektif maqashid syariah, yang nantinya akan diteliti melalui pengaruh yang ditimbulkan dari adanya program pembangunan rumah bantuan, yakni merupakan tujuan yang sedang diupayakan oleh pemerintah (lembaga penyalur), salah satunya dengan mengadakan program pembangunan rumah bantuan guna memfasiltasi kehidupan masyarakat lemah, dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan dalam tolak ukur masqashid syariah. Adapun indikator yang akan dicapai melaui instrumen ini yakni meliputi:
    a. *Hifdzu Din* (Memelihara Agama), Dengan adanya program pembangunan rumah bantuan, mampu menciptakan suasana rumah sebagai tempat ibadah yang lebih terjaga kesuciaannya, sekaligus memfasilitasi dalam implementasi rukum Islam secara sempurna. Terciptanya ketenangan dalam beribadah dan terhindar dari kebisingan sehingga akan menambah tingkat kekhusyukan. Terciptanya suasana rumah sebagai tempat mengkaji ilmu Al-Qur'an yang nyaman bagi anggota keluarga. Sekaligus juga sebagai tempat pembinaan aqidah, akhlak, tauhid, etika dan moral antar sesama anggota keluarga.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

b. *Hifdzu Nafs* (Memelihara Jiwa), Dengan adanya program pembangunan rumah bantuan, masyarakat dhuafa dapat merasakan kehidupan yang bermartabat., serta memperoleh hak hidup yang layak. Tercapainya proteksi (perlindungan) dari kontaminasi pengaruh eksternal (kondisi cuaca yang tidak menentu) yang dapat mengancam kondisi kesehatan. Terjaganya kehormatan dan kemuliaan jiwa para penerima program bantuan.
c. *Hifdzu 'Aql* (Memelihara Akal), Dengan adanya program pembangunan rumah bantuan, melindungi masyarakat dari pergaulan bebas yang dapat menyebabkan hilangnya akal seseorang, misalnya seperti: konsumsi narkotik minuman keras, dsb. Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, karena rumah merupakan tempat pertama untuk memperoleh pengetahuan. Terciptanya pemikiran yang jernih sehingga timbul kebiasaan positif thinking, sebagai pencegahan dari terjadinya kriminalitas dan hal negatif lainya.
d. *Hifdzu Nasl* (Memelihara Keturunan), Dengan adanya program pembangunan rumah bantuan, masyarakat akan memiliki tempat pemeliharaan terhadap keturunan, seperti misalnya: perkawinan, tunjangan kehamilan, melahirkan serta menyusui. Sehingga

kehormatan keturunan akan lebih terjamin. Terjaminnya kehidupan yang bermartabat bagi masa depan anak-anak (keturunan). Terjaganya privacy anggota keluarga yang tidak patut diketahui oleh pihak luar.

e. *Hifdzu Mal* (Memelihara Harta), Dengan adanya program pembangunan rumah bantuan, terdorong motivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi. Termotivasi untuk menyisihkan sebagian harta tanpa khawatir terhadap keamanannya, sebagai bentuk penjagaan akan tragedi tak terduga dimasa mendatang. Terhindar dari ancaman perampasan harta milik orang lain oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Berikut tabel klasifikasi secara ringkas mengenai instrumen penelitian beserta indikatornya terkait penelitian ini:

**Tabel 3.2**
**Instrumen Penelitian**

| No. | Instrumen Penelitian | Keterangan | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1. | Program Pembangunan Rumah Bantuan | Yakni salah satu strategi yang diupayakan Pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa, yakni merupakan | 1. Indikator Implementasi<br>a. Tepat sasaran melalui tahap verifikasi berkas dan survei lapangan yakni benar-benar disalurkan |

**Tabel 3.2-Lanjutan**

| No. | Instrumen Penelitian | Keterangan | Indikator |
|---|---|---|---|
| | | salah satu program yang menjadi kebijakan Pemerintah Aceh yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin terkhususkan kaum dhuafa dalam rangka merekonstruksikan rumah secara menyeluruh sehingga terealisasikannya kondisi rumah yang layak dijadikan sebagai hunian serta dimaksudkan pula untuk menunjang fungsi rumah yang sesungguhnya. Sehingga tujuan akhir yang ingin dicapai adalah kesejahteraan masyarakat dhuafa sekaligus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. | kepada kaum dhuafa.<br>b. Keberhasilan program yang dijalankan.<br>c. Transparansi dan keakuratan informasi antara penyelenggara program dan penerima.<br>d. Terealisasikan kondisi rumah yang memenuhi standar kehidupan sejahtera.<br>e. Tercapainya pemberdayaan kehidupan masyarakat dhuafa yang lebih bermartabat.<br>f. Ketuntasan pembangunan rumah bantuan. |

**Tabel 3.2-Lanjutan**

| No. | Instrumen Penelitian | Keterangan | Indikator |
|---|---|---|---|
| 2. | Kesejahteraan Kaum Dhuafa dalam Perspektif Maqashid Syariah | Yakni instrumen yang diangkat sebagai tujuan yang sedang diupayakan oleh pemerintah (lembaga penyalur), salah satunya dengan mengadakan program pembangunan rumah bantuan guna memfasiltasi kehidupan masyarakat lemah, dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan dalam tolak ukur masqashid syariah. | 1. Hifdzu Din (Memelihara Agama)<br>a. Rumah sebagai tempat ibadah |
| | | | 2. Hifdzu Nafs (Memelihara Jiwa)<br>a. Rumah sebagai cerminan martabat hidup.<br>b. Rumah sebagai fasilitas proteksi<br>c. Rumah sebagai cerminan kehormatan dan kemuliaan. |

جامعة الرانري
AR-RANIRY

**Tabel 3.2-Lanjutan**

| No. | Instrumen Penelitian | Keterangan | Indikator |
|---|---|---|---|
| | | | 3. Hifdzu 'Aql (Memelihara Akal)<br>a. Rumah sebagai tempat memelihara diri dari fatamorgana pergaulan bebas.<br>b. Rumah sebagai sarana penunjang kualitas SDM. |
| | | | 4. Hifdzu Nasl (Memelihara Keturunan)<br>a. Rumah sebagai tempat pemeliharaan ketturunan.<br>b. Rumah sebagai wadah privacy keluarga. |
| | | | 5. Hifdzu Mal (Memelihara Harta)<br>a. Rumah sebagai motivasi proteksi terhadap eksistensi harta benda.<br>b. Rumah menjamin keamanan atas harta yang disimpan. |

Sumber: Data diolah (2022)

جامعة الرانري
AR-RANIRY

# BAB IV
# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilangsungkan sejak bulan September hingga November tahun 2022.Hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis program pembangunan rumah bantuan terhadap kesejahteraan kaum dhuafa dalam perspektif maqashid syariah. Hasil yang diperoleh berbanding lurus sesuai dengan harapan program yakni menunjukkan bahwa masyarakat dhuafa sebagai penerima program rumah bantuan terindikasi mencapai status kesejahteraan hidup yang lebih optimal. Hasil wawancara didapatkan dari beberapa informan yang menjadi sasaran penelitian yakni terdiri dari Kepala Desa beserta beberapa Staf Kelurahan di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar di bidang kemasyarakatan dan pendataan kependudukan, Kepala Dusun, Imam Menasah sebagai penasehat agama dalam segala bidang koordinasi desa, dan masyarakat dhuafa yang menjadi sasaran sebagai penerima program rumah bantuan di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Berikut peneliti akan memaparkan hasil penelitian yag diperoleh.

## 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Indrapuri merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Besar, tepatnya di Provinsi Aceh, Indonesia.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Ditinjau dari segi letak geografisnya, Indrapuri menjadi daerah yang sangat strategis untuk sarana industri pertanian, perkebunan, dan perternakan. Sehingga tidak heran jika mayoritas mata pencaharian masyarakat Indrapuri adalah petani, pekebun, dan peternak.Jarak tempuh menuju Indrapuri diukur dari pusat Kota Banda Aceh adalah 27 km dengan waktu tempuh hanya sekitar 40 menit. Secara geografis, Indrapuri memiliki luas wilayah 197,04 $Km^2$ (19.704 Ha) dengan jumlah penduduk mencapai 23.916 jiwa. Dari sebelah utara, Indrapuri berbatasan dengan Kecamatan Montasik dan Kecamatan Masjid Raya. Sebelah selatan, Indrapuri berbatasan dengan Kecamatan Kuta Cot Glie. Sebelah barat, Indrapuri berbatasan dengan Kecamatan Leupung, Suka Makmur, dan Kuta Malaka.Dan sebelah timur, Indrapuri berbatasan dengan Kecamatan Kuta Cot Glie.

Indrapuri memiliki 3 mukim dan 52 desa/kelurahan salah satunya Desa Lampanah yang menjadi lokasi sasaran dari penelitian ini. Desa Lampanah termasuk salah satu desa dengan status Gampong Definitif. Secara historis, mulanya Desa Lampanah merupakan salah satu desa di kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar yang memiliki wilayah demografi sangat luas. Kemudian seiring berkembangnya perspektif masyarakat dan berevolusinya masa jabatan aparatur desa setempat, dikarenakan wilayah desa terlalu luas dan pengayoman terhadap masyarakat sulit mencapai tingkat efektif dan efisiensi, sehingga Desa Lampanah dipecahkan menjadi 5 bagian wilayah yakni: Lampanah

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Tengoh, Lampanah Baro, Lampanah Ranjoe, Lampanah Tunong, dan Lampanah Dayah. Walaupun kelima desa tersebut memiliki kepala desa yang berbeda, akan tetapi pada dasarnya mereka tetap bersatu dan tunduk pada induk desa asal yakni Desa Lampanah.

Selain itu, Indrapuri juga memiliki objek wisata Waduk Keliling yang diresmikan pada tahun 2008 dan hingga saat ini sangat bermanfaat bagi akses pengairan sawah disekitarnya. Secara nasional, komoditi yang paling terkenal dari wilayah Indrapuri adalah buah rambutan dan langsat yang memiliki cita rasa berbeda. Dengan segala potensinya Indrapuri menjadi salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang cocok dijadikan sebagai lokasi investasi jangka panjang dan diyakini memiliki prospek yang cerah.

Kondisi masyarakat Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar tampak nyata bahwa kehidupan mereka masih sangat primitif dan serba kekurangan terutama jika dilihat dari segi hunian mereka yang seadanya dan tergolong tidak layak. Maka dari itu, untuk mendorong berbagai strategi dalam mensejahterakan kaum dhuafa sekaligus memerangi kemiskinan, sangat diperlukan intervensi (campur tangan) pemerintah yang sesuai dengan sasaran dan tujuannya. Sejauh ini pemerintah sudah mengupayakan berbagai aktivitas terkait pembangunan nasional dalam rangka memajukan kesejahteraan umum yang sejalan dengan tujuan negara.Sehingga muncul lah kebijakan pemerintah yang mengusulkan adanya program pembangunan rumah bantuan bagi masyarakat miskin terkhususkan kaum dhuafa. Program-

جامعة الرانري
AR-RANIRY

program yang menjadi kebijakan pemerintah diyakini sangat membantu terutama sebagai efektivitas dalam menurunkan angka kemiskinan serta memilih strategi atau instrumen pembangunan, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

## 4.2 Gambaran Umum Objek Penelitian

### 4.2.1 Program Rumah Bantuan

Program rumah bantuan merupakan salah satu program kebijakan Pemerintah Aceh yang disalurkan dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan dan mensejahterakan kehidupan kaum dhuafa terutama di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Pembangunan yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah ini dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan dengan berdasarkan pada kebutuhan maupun kepentingan masing-masing daerah yang menjadi fokus pembangunan. Seperti halnya program yang di canangkan di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar ini fokus pembangunannya adalah membantu masyarakat dhuafa di desa tersebut untuk memperoleh rumah yang layak untuk ditempati.

Program rumah bantuan ini juga sebagai bentuk subsidi papan bagi rumah tangga yang diketahui kesulitan dalam mengusahakan pemenuhan kebutuhan hidup mereka yakni kaum dhuafa sebagai sasaran penerimanya. Diharapkan program yang dijalankan oleh pemerintah untuk memerangi kemiskinan melalui

جامعة الرانري
AR-RANIRY

program pembangunan rumah bantuan terhadap masyarakat miskin dapat membantu masyarakat miskin dan dhuafa dalam hal pemenuhan kebutuhan papannya, karena kasus kemiskinan pada umumnya hanya terfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang saja. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dan peran serius dari pemerintah dalam hal ini dengan harapan dapat menunjang kebutuhan tempat tinggal yang layak dan sehat bagi masyarakat miskin (dhuafa) sebagaimana mestinya.

Program rumah bantuan yang disalurkan di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar ini sudah diimplementasikan sejak 10 tahun lalu, yakni sejak 2012 silam. Hingga tahun 2022, sudah terealisasikan sejumlah 30 unit rumah, di mana 18 unit sudah ditempati sementara 12 unit sisanya sedang dalam proses kontruksi di tahun ini. Persentase jumlah penduduk yang tergolong miskin di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar diperkirakan sebesar 90%, sedangkan 10% sisanya berprofesi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil). Sedangkan jumlah masyarakat dhuafa (masyarakat dengan kriteria lemah secara materi dan finansial) di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar berkisar 150 KK (Kartu Keluarga) dari total keseluruhan jumlah penduduk. Jumlah rumah bantuan yang sudah terealisasikan selama 10 tahun berjalannya program adalah sejumlah 30 unit rumah untuk 30 masyarakat dhuafa per KK (Kartu Keluarga).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Program rumah bantuan yang dicanangkan di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar merupakan hasil kontribusi (bersumber) dari beberapa lembaga berbeda, diantaranya Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, lembaga Baitul Mal, Dinas PUPR, dan aspirasi DPRA . Dari total jumlah unit rumah bantuan yang sudah terealisasikan di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, didominasi oleh program yang bersumber dari aspirasi DPRA. Namun dalam proses pengrealisasiannya membutuhkan waktu yang lumayan panjang agar pencairan dana dalam rangka pembangunan dapat terwujud. Maka dari itu, walaupun program kebijakannya sudah lama ditetapkan akan tetapi pengrealisasiannya tergolong minim sehingga sangat banyak warga yang masih menempati hunian tak layak huni di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.Dalam artian, sebagian besar masyarakat didaerah tersebut belum merasakan kesejahteraan dalam hal pemenuhan kebutuhan papannya. Dan tentu saja, keinginan untuk tinggal dirumah yang layak dan memenuhi kebutuhan papan adalah hal yang diharapkan oleh masyarakat dhuafa di daerah tersebut.

## 4.3 Karakteristik Informan

Karakteristik informan berfungsi untuk mendeskripsikan situasi atau keadaan yang dapat memberikan data maupun informasi tambahan dalam rangka memudahkan untuk memahami hasil-hasil penelitian yang dipaparkan. Dengan dilampirkannya

karakteristik informan, pembaca juga akan lebih mendalami fakta lapangan yang sesungguhnya melalui hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan. Informan dalam penelitian ini yaitu: KADES Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, Imam Menasah Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, Staf kelurahan bidang koordinasi pembangunan, dan masyarakat dhuafa sebagai peneriman program rumah bantuan di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

Berikut karakteristik informan dalam penelitian ini disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1**
**Karakteristik Informan**

| No | Nama | Usia | Jenis Kelamin | Pekerjaan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baidhawi | 37 Tahun | Laki-laki | KADES | Kepala Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. |
| 2. | Tgk. Maimun | 62Tahun | Laki-laki | Imam Menasah | Imam Menasah (penasehat agama) di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. |
| 3. | Misbah | 46 Tahun | Laki-laki | Aparatur Desa | Staf Kelurahan Kabid Koordinator Pembangunan Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri |

جامعة الرانري
AR-RANIRY

## Tabel 4.1-Lanjutan

| No | Nama | Usia | Jenis Kelamin | Pekerjaan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Kabupaten Aceh Besar. |
| 4. | Muslem Ghani | 41 Tahun | Laki-laki | Aparatur Desa | Kepala Dusun Lampanah Tunong Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar. |
| 5. | Bayhaqi | 38 Tahun | Laki-laki | Aparatur Desa | Kepala Dusun Lampanah Baro Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar. |
| 6. | Kamaruzzaman | 47 Tahun | Laki-laki | Aparatur Desa | Kepala Dusun Lampanah Teungoh Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar. |
| 7. | Syabani Mahmud | 36 Tahun | Laki-laki | Aparatur Desa | Kepala Dusun Lampanah Ranjo Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar. |
| 8. | Rahmah | 66 Tahun | Perempuan | Tidak bekerja | Masyarakat dhuafa penerima program rumah bantuan di Desa Lampanah (Menasah Tengoh) Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar yang sudah menempati rumah bantuan tersebut dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. |

جامعة الرانري
AR-RANIRY

## Tabel 4.1-Lanjutan

| No | Nama | Usia | Jenis Kelamin | Pekerjaan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Muhammad | 63 Tahun | Laki-laki | Buruh tani | Masyarakat dhuafa penerima program rumah bantuan di Desa Lampanah (Menasah Ranjo) Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar yang sudah menempati rumah bantuan tersebut dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. |
| 10. | Afrizal | 54 Tahun | Laki-laki | Buruh Harian Lepas | Masyarakat dhuafa penerima program rumah bantuan di Desa Lampanah (Menasah Ranjo) Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar yang sudah menempati rumah bantuan tersebut dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. |
| 11. | Saifuddin | 60 Tahun | Laki-laki | Tidak bekerja | Masyarakat dhuafa penerima program rumah bantuan di Desa Lampanah (Menasah |

جامعة الرانري
AR-RANIRY

## Tabel 4.1-Lanjutan

| No | Nama | Usia | Jenis Kelamin | Pekerjaan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tengoh) Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar yang sudah menempati rumah bantuan tersebut dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. |
| 12. | Ruhani | 65 Tahun | Perempuan | Tidak bekerja | Masyarakat dhuafa penerima program rumah bantuan di Desa Lampanah (Menasah Tengoh) Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar yang sudah menempati rumah bantuan tersebut dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. |
| 13. | M. Jihad | 57 Tahun | Laki-laki | Buruh tani | Masyarakat dhuafa penerima program rumah bantuan di Desa Lampanah (Menasah Baro) Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar yang sudah menempati rumah bantuan |

**Tabel 4.1-Lanjutan**

| No | Nama | Usia | Jenis Kelamin | Pekerjaan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | tersebut dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. |
| 14. | Masna | 40 Tahun | Perempuan | Buat kue | Masyarakat dhuafa penerima program rumah bantuan di Desa Lampanah (Menasah Tunong) Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar yang sudah menempati rumah bantuan tersebut dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. |

Sumber: Data diolah (2023)

## 4.4 Deskripsi Hasil Penelitian

### 4.4.1 Implementasi Program Pembangunan Rumah Bantuan Dhuafa

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Lembaga Baitul Mal, Dinas PUPR, dan DPRA adalah pihak yang berkontribusi sebagai penyalur dan pelaksana terealisasinya program pembangunan rumah bantuan dhuafa di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Program rumah bantuan dhuafa di Desa Lampanah ini pertama sekali dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar periode kepemimpinan Mukhlis Basyah,

جامعة الرانري
AR-RANIRY

S.Sos tahun 2012 silam. Hingga 2022, terhitung sejak 10 tahun terakhir berhasil terealisasi sejumlah 30 unit rumah dhuafa, di mana 18 unit sudah ditempati sementara 12 unit sisanya sedang dalam proses kontruksi (pembangunan).Dari total jumlah unit rumah dhuafa yang sudah terealisasikan di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, didominasi oleh program yang bersumber dari aspirasi DPRA .

Baitul Mal sebagai salah satu lembaga yang turut berkontribusi dalam penyaluran rumah dhuafa di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, merupakan instansi resmi yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh dalam rangka menghimpun, mengatur, mengelola, dan menyalurkan/mendistribusikan dana zakat dari muzakki kepada mustahiknya. Secara ketentuan regulasi, segala sesuatu yang telah diatur dalam qanun maka tercantum pula dalam Pergub. Akan tetapi, terkait perkara program pembangunan rumah dhuafa sebenarnya pada tahun 2018 sudah terbentuk Pergub No.10 yang berisikan aturan tentang pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Aceh, termasuk salah satu kategorinya yakni pembangunan rumah dhuafa. Faktanya, rancangan tersebut juga belum terealisasi di tahun 2018, sehingga direncanakan ulang akan direalisasikan di tahun 2019. Hingga akhirnya lahirlah Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Keberhasilan implementasi maupun pelaksanaan program pembangunan rumah bantuan dhuafa di Desa Lampanah

Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator yaitu program pembangunan rumah bantuan dhuafa merupakan salah satu program yang menjadi kebijakan Pemerintah Aceh dalam rangka bertujuan untuk membantu masyarakat miskin terkhususkan kaum dhuafa guna merekonstruksikan rumah mereka secara menyeluruh sehingga terealisasikannya kondisi rumah yang layak sebagai hunian. Indikator kemiskinan dan kaum dhuafa ini bergunan untuk mengindikasikan kriteria suatu golongan masyarakat di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar yang benar-benar layak sebagai sasaran penerima program pembangunan rumah bantuan.

Adapun kriteria calon penerima program pembangunan rumah bantuan:

1. Penerima manfaat program pembangunan rumah bantuan merupakan masyarakat yang tergolong faqir atau miskin. Yang termasuk ke dalam golongan faqir adalah seseorang yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak mampu menghidupi dirinya dan keluarga (dalam keadaan putus ekonomi). Sedangkan miskin adalah seseorang yang memiliki pekerjaan yang dapat menghasilkan, meskipun penghasilan yang diperoleh belum cukup memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga.
2. Masyarakat bersangkutan tergolong kaum dhuafa, yakni dianggap nyata bahwa mereka adalah orang-orang yang lemah

baik itu secara fisik, finansial, dan hal lain yang menunjang kehidupannya.

3. Masyarakat bersangkutan sudah berdomisili di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, minimal dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Yang dibuktikan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga). Berdasarkan fakta lapangan dari hasil observasi, mayoritas masyarakat penerima program rumah bantuan di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar adalah masyarakat yang memang penduduk asal di desa tersebut.
4. Masyarakat penerima harus memiliki tanah/lahan milik pribadi yang sudah jelas sertifikatnya untuk kemudian dibangun rumah bantuan di atas lahan tersebut. Hal ini bertujuan agar rumah bantuan yang dibangun tersebut tidak terlibat dalam persoalan hukum di kemudian hari yang disebabkan oleh ketidakjelasan pemiliknya. Atau bisa saja sewaktu-waktu muncul pihak lain yang mengaku bahwa lahan/tanah tersebut miliknya. Tentu saja hal ini menjadi sebuah hambatan bahkan program bantuan bisa dibatalkan oleh pihak penyalur, dikarenakan ketidakjelasan landasan hukum (status sertifikat) tanah/lahan tersebut.
5. Kondisi rumah masyarakat sasaran secara fakta benar adanya bahwa rumah yang ditempati tampak secara fisik sudah tidak layak dijadikan sebagai hunian yang nyaman.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

6. Masyarakat bersangkutan telah lulus tahapan verifikasi data secara administrasi dan faktual yang dilakukan oleh pihak verifikator dan survivor.

Apabila keenam kriteria persyaratan tersebut sudah terpenuhi, maka masyarakat bersangkutan benar-benar layak sebagai sasaran penerima rumah bantuan dhuafa yang kemudian akan dikonstruksikan sesuai dengan ketentuan dan masa pembangunan yang telah ditetapkan oleh pihak penyalur.

Kemudian indikator implementasi juga merupakan indikator yang menjadi tolak ukur terhadap keberhasilan implementasi program, yang dapat diamati dari segi proses pembangunannya dengan memperhatikan apakah pelaksanaan program berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga penyalur. Yakni dengan mengamati action program dari individual project (dari pihak developer), kemudian melihat juga apakah tujuan program tersebut tercapai secara optimal.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan oknum perangkat Desa Lampanah Ranjoe yang bertugas di bidang koordinasi pemerintahan dan pembangunan, Misbah mengatakan bahwaimplementasi program pembangunan rumah bantuan di Desa Lampanah pertama kali direalisasikan sejak tahun 2012 silam oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tepatnya pada periode kepemimpinan Bupati Mukhlis Basyah, S.Sos. (2012-2017), yang dimana sudah berjalan kurang lebih 10 tahun. Namun, pada tahun 2019 dan 2020 tepatnya saat pandemi Covid-19

جامعة الرانري
AR-RANIRY

melanda, program pembangunan rumah bantuan di desa tersebut sempat terhambat selama 2 tahun. Atau dengan kata lain, tahun 2019 dan 2020 dianggap sebagai periode kosong tanpa adanya penyaluran program pembangunan rumah bantuan di desa tersebut. Akan tetapi, untuk menebus keterhambatan yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020, kini pada tahun 2022 di Desa Lampanah sedang berlangsung pembangunan sebanyak 10 unit rumah bantuan untuk dhuafa. Yang dimana diperkirakan rumah bantuan tersebut siap ditempati pada november mendatang. 10 unit rumah bantuan yang saat ini sedang dalam masa pembangunan, merupakan aspirasi masyarakat yang tertunda di tahun 2019 dan 2020. Rumah bantuan yang direalisasikan di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dibangun dalam type 36 terdiri dari : 2 kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan ruang keluarga. Dari segi kondisi fisik, konstruksi rumah bantuan sudah full keramik dan menggunakan plafon jenis PVC.

Dari hasil pemaparan informasi oleh staf kelurahan bidang koordinasi pembangunan dapat disimpulkan bahwasanya rumah yang disalurkan sudah sesuai dengan kondisi rumah yang dijanjikan dengan struktur konstruksi atap, lantai keramik, dinding bangunan yang kokoh, plester yang tahan lama dan tidak retak retak, tersedia akses air bersih, akses saluran listrik, penyediaan pembuangan sanitasi yang dipastikan berfungsi dengan baik sehingga ramah lingkungan dan tidak mencemari sekitar.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Berdasarkan harapan yang dikemukakan oleh salah satu staf kelurahan di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, dikatakan bahwa Pemerintah Aceh harus mempercepat pembangunan rumah dhuafa di Aceh yang telah diusulkan di tahun ini untuk kawasan Aceh Besar dan Banda Aceh. Kemudian juga dinyatakan oleh pemantau program pembangunan bahwa progres pembangunan yang terjadi di lapangan berbeda-beda, ada yang hampir selesai ada juga yang sedang dalam proses pengerjaan atap bahkan lainnya. Dengan demikian, diharapkan Pemerintah Aceh melalui lembaga penyalur terkait dapat segera menyelesaikan program pembangunan ini apalagi sekarang cuaca sering tidak menentu, agar masyarakat yang menerima program bantuan ini dapat segera menempati rumahnya.

Target jumlah unit rumah dhuafa yang direalisasikan setiap tahunnya di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar adalah 7 unit rumah.Namun, fakta lapangan menunjukkan bahwa implementasi yang terjadi melebihi target yang direncanakan. Sebagaimana yang terbukti pada tahun 2022 lalu, di mana berhasil terealisasikan 12 unit rumah bantuan meskipun banyak kendala dan ketertundaan yang terjadi di tahun sebelumnya akibat pandemi Covid-19.

Selanjutnya, Imam Meunasah Desa Lampanah Ranjoe, Tgk. Maimun mengatakan bahwa program pembangunan rumah bantuan yang disalurkan di Desa Lampanah berasal dari beberapa sumber berbeda, diantaranya : Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Baitul

Mal, Dinas PUPR, dan aspirasi dari DPRA . Sejak 2012 silam hingga 2022, program pembangunan rumah bantuan yang sudah terealisasikan di Desa Lampanah ditotalkan sebanyak 30 unit rumah, yakni 18 unit yang sudah ditempati dan 12 unit sedang berada dalam proses konstruksi. Dari total jumlah unit rumah bantuan yang sudah terealisasikan di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, didominasi oleh program yang bersumber dari aspirasi DPRA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, Baidhawi mengatakan bahwadalam hal penyaluran program rumah bantuan di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, pihak perangkat desa tidak satupun turut serta (intervensi) terkait implementasi program rumah bantuan, melainkan hanya mengeluarkan surat rekom dan surat keterangan yang menyatakan bahwa masyarakat penerima benar berdomisili di desa ini. Untuk tahapan berikutnya, masyarakat penerima sendiri yang mengurus dan mengkoordinasikan link penyalur beserta kelengkapan berkas dan persyaratan untuk kemudian memperoleh aspirasi dari DPRA. Selanjutnya tim verifikator dan survivor akan turun lapangan untuk memverifikasi sekaligus sinkronisasi data berkas tanpa melibatkan aparatur desa setempat. Berbeda halnya dengan program rumah bantuan yang bersumber dari lembaga Baitul Mal, di mana lembaga Baitul Mal dalam implementasi program rumah bantuan melibatkan peran perangkat desa terutama kepala desa sebagai

جامعة الرانري
AR-RANIRY

perantara atas ketersinambungan infromasi kepada masyarakat penerima. Sistem penyaluran program rumah bantuan oleh Baitul Mal juga menghendaki adanya dampingan dari pihak kepala desa/aparatur desa setempat ketika proses verifikasi dan survei lapangan. Justru peran aparat desa sangat dipentingkan dalam hal menunjang kelengkapan berkas dan data masyarakat penerima bantuan.

Disamping itu, Misbah selaku staf aparatur desa bidang koordinasi pemerintahan dan pembangunan menyatakandata nama penerima program rumah bantuan di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar tahun 2022 yang bersumber dari aspirasi DPRA PA (sedang dalam masa pembangunan), yaitu: Dusun Menasah Baro, terdaftar 2 orang masyarakat penerima atas nama Asiyah (57 Tahun) dan Sakdiyah (63 Tahun). Dusun Menasah Ranjo, terdaftar 1 orang penerima atas nama Misbahul Fajri (45 Tahun). Dusun Menasah Tengoh, terdaftar 3 orang penerima atas nama Ruhamah (60 Tahun), Safiyah (68 Tahun), dan Bunayya (37 Tahun). Dusun Menasah Tunong, terdaftar 4 orang penerima namun hanya 2 orang yang lulus verifikasi atas nama Murafni (45 Tahun) dan Hanafi (70 Tahun), sementara 2 orang lainnya atasa nama Mursidah (gagal menerima dikarenakan telah meninggal dunia) dan Khamsiah (gagal menerima dikarenakan pada saat verifikasi, terdeteksi bahwa masyarakat bersangkutan sebelumnya sudah tercatat sebagai penerima program rumah bantuan yang bersumber dari Baitul Mal).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Jadi berdasarkan hasil wawancara dan penelitian, secara mekanisme implementasi, fakta lapangan membuktikan bahwasanya penyaluran program pembangunan rumah bantuan di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar terealisasi secara adil dan merata. Sebagaimana buktinya sesuai penjelasan diatas, bahwasanya masyarakat dhuafa hanya memiliki satu kali kesempatan untuk menerima program pembangunan rumah bantuan. Apabila yang sudah pernah menerima, sekalipun dari sumber penyalur yang berbeda, sesuai dengan ketetapannya maka masyarakat tersebut juga tidak akan memperoleh bantuan untuk kedua kalinya. Sementara untuk masyarakat yang gagal menerima karena meninggal dunia, maka rumah bantuan tersebut akan dialihkan kepada pihak lain yang juga layak menerima dan tentunya memenuhi kriteria persyaratan. Namun, pembatalan bagi penerima yang meninggal dunia ini hanya berlaku pada tahap pengajuan berkas dan belum sampai pada tahap verifikasi oleh pihak penyalur. Apabila sudah melewati tahap verifikasi dan dalam proses menunggu konstruksi, maka walaupun pihak penerima meninggal dunia program penyaluran rumah bantuan tetap dilanjutkan tanpa adanya pembatalan.

Terkait tahapan konstruksi (pembangunan), pihak penyalur menyerahkan proyek pembangunan rumah bantuan ini kepada pihak developer untuk kemudian direalisasikan pembangunannya sesuai rancangan dan amprahan dana dari pihak penyalur. Masa pembangunan (konstruksi) rumah bantuan ini berkisar kurang lebih

جامعة الرانري
AR-RANIRY

3-4 bulan. Pihak penerima hanya diminta untuk menanti proses pembangunan rumah mereka hingga akhirnya siap dihuni.Target jumlah unit rumah bantuan juga menjadi salah satu point yang mengindikasikan keberhasilan dari indikator implementasi. Hal ini meliputi target unit yang akan dibangun pertahunnya dan banyaknya unit yang berhasil terealisasi dari target tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dusun Menasah Baro, Bayhaqi menyatakan bahwaprogram rumah bantuan ini pembangunannya akan diselenggarakan 2/3 tahun setelah pengajuan proposal permohonan dan berkas dari pihak penerima.Wajar saja implementasi program ini memakan waktu yang cukup panjang, karena semua berkas harus diproses terlebih dahulumelalui tahapan verifikasi untuk kemudian mendapatkan accept (persetujuan) pembangunannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, peneliti memperoleh informasi bahwasanya pendistribusian rumah bantuan bagi kaum dhuafa di desa tersebut diimplementasikan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan dan dijanjikan. Dalam implementasi program pembangunan rumah bantuan ini, komunikasi antar pihak penyalur dengan pihak penerima terdistribusi secara jelas, berkesinambungan, dan adanya kepastian. Selain itu, informasi yang diterima oleh pelaksana program pembangunan rumah bantuan juga akurat dan tidak ambigu tanpa

جامعة الرانري
AR-RANIRY

adanya penyelewengan terhadap tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah direncanakan.

Maksud keakuratan di sini ialah, adanya tim verifikator dan survivor yang akan turun lapangan untuk memastikan keakuratan data dan berkas yang diajukan. Selain melihat kondisi rumah secara fisik, tim survivor juga akan menilai keadaan ekonomi dan sosial keluarga bersangkutan serta aset (harta benda) yang dimiliki. Diantara hal paling penting dalam penyaluran program rumah bantuan adalah memiliki ketentuan, aturan, dan ketetapan yang jelas dan konsisten dengan tujuan menghindari munculnya perselisihan maupun perdebatan di tengah masyarakat kemudian hari. Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa adanya transparansi (keterbukaan) antar pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi program pembangunan rumah bantuan di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dusun Lampanah Ranjo, Syabani Mahmud mengatakan bahwapenyaluran program rumah bantuan kepada masyarakat dhuafa tentunya memiliki regulasi yang akurat dan jelas, di mana aturannya adalah rumah bantuan tersebut setelah dibangun harus dimiliki oleh keluarga yang bersangkutan dan rumah dari hasil bantuan tersebut tidak diperbolehkan untuk dijual/disewakan. Maka, rumah bantuan itu menjadi hak milik bersama dari keluarga tersebut, bukan hak milik salah seorang dari anggota keluarga.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Jadi berdasarkan hasil wawancara, penyaluran program rumah bantuan ini sudah disalurkan kepada masyarakat dengan kriteria yang tepat sasaran. Hal ini teroptimalisasikan sesuai dengan rancangan karena pihak penyalur memiliki tim yang bertugas langsung di lapangan untuk melakukan survey kondisi sebenarnya. Impelementasi program rumah bantuan dhuafa ini juga mewujudkan pemberdayaan kehidupan masyarakat yang lebih bermartabat, yakni sebagai indikator yang mengarah pada tujuan diimplementasikannya program pembangunan rumah bantuan ini yakni agar masyarakat merasakan kehidupan yang bermartabat.Dengan adanya penyaluran program pembangunan rumah bantuan, maka akan memberdayakan kehidupan masyarakat terkhususkan masyarakat dhuafa. Dengan harapan mereka sebagai golongan yang lemah juga berhak merasakan konsep kehidupan yang layak dan terhormat.Dalam Qanun No. 10 Pasal 126-127 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, tercantum bahwa dana infaq yang terhimpun dalam rekening infaq Provinsi Aceh hanya boleh dipergunakan untuk tiga hal, yakni:

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat,
2. Diinvestasikan sebagai tabungan dana umat dalam rangka pemberdayaan ekonomi dan kemashlahatan umat,
3. Penyertaan modal.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program pembangunan rumah dhuafa yang dicanangkan di Desa Lampanah

Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar menunjukkan adanya keterbukaan antar penyelenggara program pembangunan rumah bantuan, pihak ketiga (developer), staf kelurahan, dan masyarakat dhuafa penerima program bantuan. Dalam hal ini, mereka sebagai penyalur, pelaksana, sekaligus pengawas program pembangunan rumah bantuan harus saling terbuka tanpa merahasiakan data, berkas, maupun identitas siapapun. Karena hal ini akan sangat berpengaruh pada berhasil atau tidaknya program yang dijalankan. Apabila kinerja antara penyalur, pelaksana, dan pengawas tetap sinkron dan saling terbuka satu sama lain, maka proyek bantuan pun akan tersalurkan secara adil dan merata, serta implementasi dan pengrealisasian rumah bantuan juga akan berjalan sesuai kebijakan dan pastinya mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar, menyatakan bahwa pencanangan program rumah bantuan di desa ini benar-benar membawa pengaruh besar dalam pemberdayaan kehidupan masyarakat, karena selama ini sebelum memperoleh program rumah bantuan, masyarakat memang masih menempati rumah yang sangat tidak layak huni, maka dengan adanya program rumah bantuan ini masyarakat dhuafa di Desa Lampanah benar-benar merasakan tinggal pada hunian yang layak dan menikmati kehidupan yang lebih bermartabat.

Kriteria masyarakat penerima program rumah bantuan di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar ini

جامعة الرانري
AR-RANIRY

adalah masyarakat yang kondisi tempat tinggalnya benar secara fakta tidak layak huni, dengan rincian kondisi dinding berbahan kayu lapuk atau sejenisnya yang sudah rapuh, kondisi atap yang bocor dan terbuat dari pelepah rumbia, tidak ada kamar tidur yang memadai, kondisi dapur sudah tak layak pakai, dan kondisi lantai yang masih tanah serta sama sekali belum pernah memperoleh bantuan renovasi baik dari pihak pemerintah maupun pihak lain.

Sebagaimana paparan Kepala Dusun Menasah Tengoh, Kamaruzzaman menyatakan bahwa dalam hal pengajuan bantuan rumah dhuafa ini memerlukan beberapa berkas persyaratan, diantaranya: surat rekomendasi dari keuchik (kepala desa), KK (kartu keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang menyatakan bahwa calon penerima benar sebagai warga Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, Surat Keterangan Miskin, surat rekomendasi dari camat, foto rumah yang sedang ditempati, dan sertifikat tanah dengan keterangan tanah milik sendiri atau hibah.

Selain itu, dalam implementasi program pembangunan rumah bantuan dhuafa di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar ini, ketuntasan akan pengerjaan konstruksi/pembangunan objek menjadi impian yang diharapakan oleh masyarakat dhuafa yang bersangkutan sehingga dalam hal ini impelementasi program menerapkan konsep tanggung jawab sebagai indikator tolak ukur pemenuhan harapan yang digantungkan oleh masyarakat kepada pihak penyelenggara

جامعة الرانري
AR-RANIRY

(lembaga penyalur) agar kebijakan yang telah ditetapkan harus dituntaskan/disiapkan secara menyeluruh tershadap rumah masyarakat yang dibangun. Dalam hal ini, pihak penyalur harus menjanjikan hal nyata kepada pihak menerima sehingga dalam hal ini diperlukan adanya tanggungjawab untuk merealisasikan rumah yang layak dan sudah dinanti-nanti oleh mereka yang membutuhkan. Begitu pula bagi pihak developer yang harus bertanggungjawab menepati janji untuk menyelesaikan konstruksi sesuai dengan ketetapan yang sudah disepakati dengan pihak penyalur.

Adapun terkait kondisi fisik rumah bantuan yang direalisasikan sudah sesuai dengan yang diestimasikan oleh pihak penyalur. Di mana kelengkapan material sudah tepat kualitas sehingga rumah yang diserahkan kepada masyarakat dhuafa sudah memenuhi standar layak huni. Ketika rumah sudah selesai dibangun secara keseluruhan, kemudian pihak penyalur menyerahkan rumah bantuan kepada masyarakat dhuafa yang bersangkutan dalam kondisi rumah sudah jadi dan siap ditempati. Penyerahannya disaksikan oleh kepala desa dan perangkat desa terkait.Kualitas rumah bantuan dhuafa yang diimplementasikan di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar merupakan bangunan rumah dengan type 36, dengan desain rumah yang terdiri dari 2 kamar tidur dengan luas yang sama, 1 kamar mandi, ruang tamu, dapur, serta menggunakan elektrikal dan material bahan bangunan sederhana yang tentunya sudah

جامعة الرانري
AR-RANIRY

memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Mekanisme impelemntasi yang diterapkan oleh DPRA PA sebagai penyalur rumah bantuan di Desa Lampanah ini dianggap sudah sejalan sebagaimana dengan yang dinyatakan dalam Instruksi Gubernur (Pergub) Aceh No.04/INSTR/2010 terkait Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rumah Sehat Sederhana, bahwa rumah sehat adalah rumah yang proses pembangunannya menggunakan material bahan bangunan dan konstruksi yang sederhana, akan tetapi kesederhanaan material tersebut tetap memenuhi standar kebutuhan minimal ditinjau dari aspek keamanan, kesehatan, kenyamanan sekaligus pertimbangan akan potensi loka meliputi potensi fisik seperti konstruksi, bahan bangunan, geologis, iklim cuaca setempat serta potensi sosial budaya seperti seni arsitektur lokal dan cara hidup budaya setempat.

Mekanisme implementasi program pembangunan rumah bantuan di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Rebuplik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitas Sosial Rumah Tak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan yakni program pembangunan bantuan papan (tempat tinggal) bagi masyarakat yang kondisi hunianya tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. berdasarkan Permensos RI ini, program bantuan ditujukan kepada masyarakat yang dikategorikan miskin/dhuafa. Sebagaimana fakta lapangan yang peneliti dapatkan dari observasi dan wawancara, program rumah bantuan dhuafa

جامعة الرانري
AR-RANIRY

yang sudah terealisasikan berhasil memberikan implikasi kemashlahatan dari segi pemenuhan kebutuhan dharuriyyah dan mencapai maqashid syariah meliputi meningkatkan kesehatan, keamanan, dan status sosial semakin membaik. Program ini juga disalurkan kepada masyarakat yang berhak dan layak sebagai penerima dengan kriteria: masih menempati hunian dengan kondisi fisik sudah tidak layak huni yang belum memeuhi syarat kesehatan dan proteksi jiwa, serta kondisi masyarakat tersebut dikategorikan lemah baik dari segi fisik maupun finansial. Hal ini membuktikan bahwasanya implementasi program pembangunan rumah bantuan di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar sejalan dengan apa yang diregulasikan dalam Permensos RI No. 20 Tahun 2017.

Sedangkan dalam Qanun No.10 Pasal 12 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal dinyatakan bahwa dana infaq hanya disalurkan dalam beberapa bentuk diantaranya: bantuan uang, barang dan jasa, investasi, dan pinjaman. Peneliti mengangkat qanun ini sebagai pedoman implementasi, dikarenakan Baitul Mal menjadi salah satu lembaga yang merupakan penyalur program rumah bantuan dhuafa di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Mekanisme implementasi program pembangunan rumah bantuan dhuafa di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar yang disalurkan oleh lembaga Baitul Mal juga sudah sejalan dengan qanun tersebut, di mana pihak Baitul Mal mengkonversi

جامعة الرانري
AR-RANIRY

dana infak yang disalurkan dalam bentuk barang yakni rumah bagi masyarakat miskin/dhuafa.

### 4.4.2 Kesejahteraan Kaum Dhuafa

Kesejahteraan kaum dhuafa merupakan tujuan yang sedang diupayakan oleh pemerintah Aceh selaku lembaga penyalur, salah satunya dengan mengadakan program pembangunan rumah bantuan guna memfasiltasi kehidupan masyarakat lemah, dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan dalam tolak ukur pendekatan masqashid syariah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya tujuan dari maqashid syariah adalah mencapai falah (kebahagian) di dunia dan diakhirat dengan strategi meraih manfaat dan menghindari mudharat. Melalui implementasi program pembangunan rumah bantuan di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar ini diharapkan mampu merealisasikan konsep kemashlaatan sebagai bagian dari maqashid syariah yang mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran dinamis bagi masyarakat dhuafa di wilayah terkait. Karena dengan adanya program rumah bantuan yang disalurkan bagi kaum dhuafa, maka pemenuhan akan papan/hunian yang layak dapat terwujudkan, untuk seterusnya hal ini berdampak pada terpenuhinya rasa aman, nyaman, dan kesehatan masyarakat akan lebih terjamin. Selain itu, dampak yang ditimbulkan dari adanya program rumah bantuan di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar terhadap

جامعة الرانري
AR-RANIRY

ekonomi adalah meningkatkan angka kelayakan hidup masyarakat dhuafa sekaligus mempersempit jurang kemiskinan.

Keberhasilan pencapaian kesejahteraan kaum dhuafa di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar diukur melalui pendekatan 5 elemen maqashid syariah yang dikenal dengan al-kulliyat al-khamsah, yakni sebagai berikut:

1. *Hifdzu Din* (Memelihara Agama)

Dengan adanya program pembangunan rumah bantuan, mampu menciptakan suasana rumah sebagai tempat ibadah yang lebih terjaga kesuciaannya, sekaligus memfasilitasi dalam implementasi rukun Islam secara sempurna. Terciptanya ketenangan dalam beribadah dan terhindar dari kebisingan sehingga akan menambah tingkat kekhusyukan. Terciptanya suasana rumah sebagai tempat mengkaji ilmu Al-Qur'an yang nyaman bagi anggota keluarga.Sekaligus juga sebagai tempat pembinaan aqidah, akhlak, tauhid, etika dan moral antar sesama anggota keluarga.

Sebagaimana hasil wawancara bersama Ibu Masna (40 Tahun) sebagai masyarakat dhuafa penerima program rumah bantuan, menyatakan bahwasanyabeliau sangat bersyukur atas bantuan rumah ini yang menjadikan suasana ibadah lebih tenang dan nyaman, sehingga tidak lagi mengkhawatirkan kesucian tempatnya. Kemudian, Ibu Masna lebih mudah mengakses air untuk bersuci/berwudhu dibandingkan sebelum memperoleh rumah bantuan beliau tidak memiliki fasilitas kamar mandi pribadi.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Program rumah bantuan ini benar-benar menunjang ibadah penerimanya, seperti keadaan Ibu Masna yang hidup sebatang kara beliau menghabiskan waktu untuk berzikir kepada Allah sebagai wujud rasa syukur atas rahmat yang telah diberikan. Kemudian, rumah yang layak juga menjadikan tingkat kekhusyukan Ibu Masna bertambah ketika melakukan ibadah Sebagai contoh ketika beliau melaksanakan ibadah puasa, tentunya rumah menjadi tempat berteduh yang sangat nyaman untuk melepas penat. Berdasarkan tinjauan hasil wawancara tersebut program rumah bantuan yang diimplementasikan di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, berhasil mencapai pemenuhan salah satu dari kelima elemen al-kulliyat al-khams sebagai indikator maqashid syariah, yakni tercapainya pemeliharaan akan agama (Hifdzu Din).

Berdasarkan hasil observasi lapangan terkait hifdzu din (memelihara agama) dalam implementasi program pembangunan rumah bantuan, keberhasilan mencapai maqashid syariah berada pada level yang sedang. Hal ini dikarenakan konsep hifdzu din pada dasarnya mengacu pada ketaqwaan masing-masing individu, atau dengan kata lain tidak ada hal yang mampu mempengaruhi selain keimanan dan ketaatan yang tertanam dalam individu itu sendiri.

2. *Hifdzu Nafs* (Memelihara Jiwa)

Dengan adanya program pembangunan rumah bantuan, masyarakat dhuafa dapat merasakan kehidupan yang bermartabat., serta memperoleh hak hidup yang layak. Tercapainya proteksi

جامعة الرانري
AR-RANIRY

(perlindungan) dari kontaminasi pengaruh eksternal (kondisi cuaca yang tidak menentu) yang dapat mengancam kondisi kesehatan. Terjaganya kehormatan dan kemuliaan jiwa para penerima program bantuan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Saifuddin (60 Tahun), beliau menyatakan bahwa setelah memperoleh bantuan rumah ini beliau tidak lagi mengkhawatirkan kehidupan 4 orang anak dan istrinya. Ditambah lagi keadaan beliau sudah tidak bisa melihat karena sebuah tragedi yang membuat beliau trauma. Bagi keluarga Pak Saifuddin, adanya rumah bantuan ini menjadikan kesehatan anggota keluarganya lebih terjaga karena memiliki tempat berlindung yang memadai dan sudah tidak terkontaminasi dengan cuaca tidak menentu. Kemudian, dari aspek sosial bantuan rumah ini juga menjadikan kehidupan keluarganya lebih bermartabat dan dapat merasakan kehidupan yang layak. Beliau juga mengatakan bahwasanya walaupun beliau tidak bisa melihat, tetapi setidaknya beliau bisa memastikan anak dan istrinya memiliki tempat tinggal yang layak dan aman. Dengan adanya rumah bantuan ini, beliau juga menjadikan suasana rumah senyaman mungkin untuk tempat kembali anak-anaknya setelah lelah menuntut ilmu, selain itu Pak Saifuddin juga gemar menasehati dan membina karakter anak-anaknya di rumah sederhana yang mereka tempati itu. Berdasarkan tinjauan wawancara bersama Bapak Saifuddin, terindikasi bahwa implementasi program pembangunan rumah bantuan di Desa

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar sudah berhasil mencapai maqashid syariah dalam aspek pemeliharaan jiwa (Hifdzu Nafs).

Berdasarkan hasil observasi lapangan terkait hifdzu nafs (memelihara jiwa) dalam implementasi program pembangunan rumah bantuan, keberhasilan mencapai maqashid syariah berada pada level yang besar. Hal ini dibuktikan dengan implikasi yang ditimbulkan mengindikasikan proteksi jiwa terhadap masyarakat dhuafa semakin meningkat, salah satunya karena kondisi rumah sudah mencapai standar sejahtera.

3. *Hifdzu 'Aql* (Memelihara Akal)

Dengan adanya program pembangunan rumah bantuan, melindungi masyarakat dari pergaulan bebas yang dapat menyebabkan hilangnya akal seseorang, misalnya seperti: konsumsi narkotika minuman keras, dsb. Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, karena rumah merupakan tempat pertama untuk memperoleh pengetahuan. Terciptanya pemikiran yang jernih sehingga timbul kebiasaan positif thinking, sebagai pencegahan dari terjadinya kriminalitas dan hal negatif lainya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu staf kelurahan, Misbah menyatakan bahwasanya dengan adanya implementasi program pembangunan rumah bantuan di Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar mampu memberikan edukasi dan memperlebar persepsi masyarakat bahwasanya program pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk membenahi

kehidupan masyarakat menuju sumber daya manusia yang memiliki nilai moral. Kehadiran program bantuan rumah dhuafa di tengah masyarakat berhasil membentuk kesadaran bahwasanya program pemerintah yang disalurkan memiliki maksud dan tujuan syariat agar manusia benar-benar mampu menerapkan konsep khalifah di muka bumi. Hal ini menghendaki setiap individu membentengi diri dari setiap hal yang mampu mendatangkan mudharat (kerusakan) pada akal pikiran.

Selain itu, adapula hasil wawancara dengan Ibu Rahmah (66 Tahun) sebagai masyarakat dhuafa penerima program rumah bantuan di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, mengatakan bahwa beliau juga hidup sebatang kara bahkan beliau sempat merasakan kondisi paling terpuruk karena kesedihan yang luar biasa ketika suami beliau meninggal dunia. Secara terbuka beliau menceritakan bahwa kesedihan itu seolah datang bertubi-tubi, beliau sudah kehilangan anak-anak ketika tsunami melanda Aceh di tahun 2004 silam, kini beliau harus kuat menahan kesedihan karena hidup sendirian. Bahkan beliau menyatakan bahwa beliau sudah frustasi dengan keadaan yang dialami, namun program bantuan ini datang merehab kondisi tempat tinggalnya dan seolah merehab kembali suasana kehidupannya. Di rumah inilah beliau kembali ceria dan mampu berdamai dengan takdir kehidupan yang telah ditetapkan. Beliau mengatakan bahwa hati dan pikirannya kembali tenang dan merasa bahwasanya masih ada saudara-saudara yang menghiraukan keadaan dirinya.Berdasarkan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

tinjauan hasil wawancara dan kisah kehidupan Ibu Rahmah tersebut, terbukti bahwa implementasi program pembangunan rumah bantuan di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar berhasil mencapai maqashid syariah dari segi pemeliharaan akal (Hifdzu 'Aql).

Berdasarkan hasil observasi lapangan terkait hifdzu 'aql (memelihara akal) dalam implementasi program pembangunan rumah bantuan, keberhasilan mencapai maqashid syariah berada pada level yang sedang. Hal ini ditunjukkan dengan kualitas sumber daya manusia yang semakin terbenahi melalui edukasi dari pihak perangkat desa.

4. *Hifdzu Nasl* (Memelihara Keturunan)

Dengan adanya program pembangunan rumah bantuan, masyarakat akan memiliki tempat pemeliharaan terhadap keturunan, seperti misalnya: perkawinan, tunjangan kehamilan, melahirkan serta menyusui. Sehingga kehormatan keturunan akan lebih terjamin. Terjaminnya kehidupan yang bermartabat bagi masa depan anak-anak (keturunan). Terjaganya privacy anggota keluarga yang tidak patut diketahui oleh pihak luar.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Muhammad (63 Tahun) yang berprofesi sebagai buruh tani, beliau mengatakan bahwa dengan memperoleh program rumah bantuan ini, beliau selaku kepala keluarga lebih mudah melakukan pembinaan karakter keempat orang anaknya dirumah dengan harapan agar keturunannya menjadi keturunan yang shaleh dan shaleha serta

جامعة الرانري
AR-RANIRY

tidak terpengaruh dengan fatamorgana pergaulan bebas. Rumah ini juga menunjang rasa nyaman yang timbul dalam diri anak-anaknya untuk selalu menetap dirumah selepas pergi menuntut ilmu. Selain itu, komunikasi antar sesama anggota keluarga terasa jauh lebih kompak dan urusan rumah tangga lebih terjaga privacynya. Pak Muhammad juga merasa berhasil memberikan kehidupan yang layak bagi keturunannya dan tentunya sangat berpengaruh pada kualitas masa depan anak-anaknya kelak. Berdasarkan tinjauan wawancara dengan Pak Muhammad sebagai salah seorang penerima program rumah bantuan, terindikasi bahwa implementasi pembangunan rumah bantuan di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar sudah berhasil merealisasikan maqashid syariah dalam aspek pemeliharaan keturunan (Hifdzu Nasl).

Berdasarkan hasil observasi lapangan terkait hifdzu nasl (memelihara keturunan) dalam implementasi program pembangunan rumah bantuan, keberhasilan mencapai maqashid syariah berada pada level yang besar. Hal ini dikarenakan yang masyarakat dhuafa yang disalurkan bantuan rumah sudah mampu menunjang fungsi rumah yang sesungguhnya sebagai wadah privacy keluarga dan sarana pemeliharaan keturunan.

5. *Hifdzu Mal* (Memelihara Harta)

Dengan adanya program pembangunan rumah bantuan, terdorong motivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi.

Termotivasi untuk menyisihkan sebagian harta tanpa khawatir terhadap keamanannya, sebagai bentuk penjagaan akan tragedi tak terduga dimasa mendatang. Terhindar dari ancaman perampasan harta milik orang lain oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Afrizal (54 Tahun), sebagai penerima program rumah bantuan ini menyatakan bahwa beliau semakin terdorong untuk menyisihkan sebagian dari penghasilannya sebagai investasi di masa mendatang tanpa harus mengkhawatirkan keamanannya, kemudian juga sepeda motor yang beliau miliki lebih terjaga eksistensinya dari kriminalitas. Rumah bantuan ini juga membawa berkah, di mana saat ini keluarga beliau sudah memiliki televisi dan kulkas sebagai penunjang kebutuhan rumah tangga disamping kebutuhan dharuriyyah (kebutuhan utama). Berdasarkan tinjauan hasil wawancara dengan Bapak Afrizal, dapat disimpulkan bahwa implementasi program pembangunan rumah bantuan dhuafa di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar sudah berhasil mewujudkan maqashid syariah dalam konteks pemeliharaan harta (Hifdzu Mal).

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dhuafa sebagai penerima program rumah bantuan di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dan telah dikaitkan dengan landasan teori maqashid syariah yang sebelumnya juga telah disebutkan pada bab 2, menunjukkan bahwa penelitian ini sejalan dan berbanding lurus dengan penelitian terkait

جامعة الرانري
AR-RANIRY

yang pernah diteliti oleh Lawuning Nastiti (2016) dengan judul "Implementasi Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Magetan Tahun 2014", yang menyatakan bahwa implementasi program rehabilitas rumah tak layak huni di Kabupaten Magetan dilihat dari mekanisme praktiknya sudah berjalan secara optimal yang terindikasi dari berhasilnya meningkatkan fungsi kelayakan beberapa komponen rumah seperti lantai, atap, dinding, dan jamban. Akan tetapi, dalam penelitian ini peneliti meninjau dari pendekatan maqashid syariah, yakni sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Ahmad Raysuni bahwasanya maqashid syariah adalah analisa pendekatan yang ranah pembahasannya meliputi urgensi dilakukannya suatu kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan umat manusia secara duniawi maupun ukhrawi sebagai bentuk optimalisasi atas penyelenggaraan kegiatan/kebijakan tersebut. Maqashid syariah merupakan pendekatan yang meliputi 5 elemen al-kulliyat al-khams yaitu: maqashid syariah yang bertujuan untuk hifdzu din (memelihara agama), maqashid syariah yang bertujuan untuk hifdzu nafs (memelihara jiwa), maqashid syariah yang bertujuan untuk hifdzu 'aql (memelihara akal), maqashid syariah yang bertujuan untuk hifdzu nasl (memelihara keturunan), dan maqashid syariah yang bertujuan untuk hifdzu mal (memelihara harta).

Berdasarkan hasil observasi lapangan terkait hifdzu mal (memelihara harta) dalam implementasi program pembangunan

rumah bantuan, keberhasilan mencapai maqashid syariah berada pada level yang sedang. Rumah yang disalurkan sudah mampu memberikan motivasi bagi masyarakat penerima sebagai proteksi terhadap eksistensi harta benda serta menjamin keamanan atas harta yang disimpan.

# BAB V
# PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian yang diuraikan pada babsebelumnya, penulis akan menarik kesimpulan terkait Analisis Program Pembangunan Rumah Bantuan Terhadap Kesejahteran Kaum Dhuafa di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, yakni sebagai berikut:

1. Implementasi Program Rumah Bantuan

Penyaluran program bantuan rumah dhuafa di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar jika ditinjau dari segi kondisi ekonomi keluarga penerima semua kriteria telah memenuhi persyaratan, sehingga dinyatakan bahwa penerima benar-benar tepat sasaran dan layak atas bantuan yang diberikan. Selain itu, implementasinya sudah memenuhi indikator yang meliputi keberhasilan program, transparansi dan keakuratan informasi, terealisasi kondisi rumah dengan standar sejahtera, pemberdayaan kehidupan dhuafa yang lebih bermartabat, serta ketuntasan pembangunannya. Akan tetapi, juga terdapat beberapa penerima bantuan yang memperoleh program rumah bantuan dikarenakan terdapat hubungan kerabat dengan oknum DPRA dan pihak Baitul Mal. Selain itu juga terdapat unsur politik guna mendapatkan imbalan berupat suara saat pemilu.

2. Kesejahteraan Kaum Dhuafa dalam Tinjauan Maqashid Syariah

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Dengan adanya program pembangunan rumah bantuan yang disalurkan oleh pemerintah di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, menjadikan kehidupan masyarakat setempat lebih sejahtera dan bermartabat. Sesuai dengan harapan, program ini telah mampu merealisasikan konsep kemashlahatan dharurriyyah (sandang, pangan, dan papan) sebagai bagian dari maqashid syariah yang mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang dinamis bagi masyarakat dhuafa di wilayah terkait. Program rumah bantuan ini juga menunjang terwujudnya pemenuhan papan/tempat tinggal yang layak bagi masyarakat yang terindikasi lemah secara fisik dan finansial. Hal ini akan terus berdampak pada terpenuhinya rasa aman, nyaman, dan kesehatan masyarakat lebih terjamin. Selain itu, program rumah bantuan ini mampu meningkatkan angka kelayakan hidup masyarakat dhuafa sekaligus mempersempit jurang kemiskinan di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

Ditinjau melalui pendekatan maqashid syariah, eksistensi program rumah bantuan ini berhasil mencapai pemenuhan akan kebutuhan tingkat dharuriyyat *(basic need)* sebagai prioritas utama dalam kehidupan individu yang di dalamnya terdapat lima elemen penting “al-kulliyat al-khamsah” meliputi: penjagaan akan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.Sehingga dapat disimpulkan bahwa program rumah bantuan yang disalurkan memberikan pengaruh yang signifikasi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat

جامعة الرانري
AR-RANIRY

dhuafa di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang ingin peneliti ajukan terhadap Program Pembangunan Rumah Bantuan di Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, adalah:

1. Untuk pihak penyalur, seharusnya pihak pemerintah maupun instansi yang berperan sebagai lembaga penyalur program rumah bantuan, tidak membatalkan/menggugurkan penyaluran rumah bantuan bagi penerima yang meninggal dunia. Atas dasar pertimbangan karena calon penerima masih memiliki ahli waris, yakni suami/istri dan anak-anaknya. Hal ini juga bertujuan untuk menjamin kelayakan hidup keluarganya, maka rumah bantuan tersebut akan bermanfaat untuk ditempati oleh keluarganya dengan syarat tidak boleh dijual/disewakan. Terkecuali jika calon penerima hanya seorang diri dan setelah dirinya tiada rumah tersebut juga tidak akan ditempati oleh siapapun.
2. Untuk pihak DPRA, sebagai dalah satu lembaga penyalur diharapkanberlaku lebih adil dan objektif dalam rangka menyalurkan program rumah bantuan tanpa terdapat unsur politik maupun kekeluargaan. Karena dana yang diamprah untuk pembangunan rumah bantuan tersebut berasal dari pemerintah yang bersifat publik, di mana seluruh masyarakat

جامعة الرانري
AR-RANIRY

berhak merasakan manfaatnya dengan syarat memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

3. Untuk pihak penyelenggara, diharapkan kepada pihak penyalur program rumah bantuan dan developer untuk lebih ketat menjalin hubungan kerjsama agar pengrealisasian pembangunan tidak memakan waktu terlalu lama dan mampu mencapai target secara optimal.
4. Untuk para akademisi, diharapkan agar dapat berperan secara lebih maksimal dalam rangka membantu kinerja instansi-instansi penyalur bantuan seperti DPRA, Dinas PUPR, dan Baitul Mal, serta ikut serta dalam menguatkan aspirasi masyarakat yang lemah ekonominya, sehingga kedepannya dapat meningkatkan optimalisasi perancangan dan pengrealisasian penyaluran program rumah bantuan baik dari segi efektivitas dan efisiensi, maupun jumlah unit program yang semakin bertambah. Selain itu, skripsi ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan sekaligus dapat menjadi referensi bagi para akademisi dalam melakukan penelitian maupun penulisan karya tulis ilmiah.
5. Untuk peneliti/penulis, diharapkan dapat mengembangkan penelitian skripsi ini beserta analisanya sehingga dapat meninjau/menelaah lebih lanjut terkait aspek-aspek yang belum penulis uraikan dengan tujuan untuk dapat melengkapi kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Kemudian,

جامعة الرانري
AR-RANIRY

selanjutnya diharapkan kepada penulis untuk menerapkan hasil penelitian ini pada masa-masa berikutnya dalam rangka menunjang agar program rumah bantuan ini terus menerus disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

# DAFTAR PUSTAKA


Al-Qur'an dan Terjemahannya

Abdurrahman, K. (2016). Maqasyid syari'ah perspektif pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Jurnal IAIN Kudus,* 5(1), 46-63.

Agustino, L. (2018). *Dasar-dasar kebijakan publik.* Bandung: Alfabeta.

Amruddin., Wahyudi, I., Damanik, D., dkk. (2022). *Metodologi penelitian manajemen.* Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.

Auda, J. (2014). *Memahami maqasid syariah (peranan maqasid dalam pembaharuan Islam kontemporari.* Kuala Lumpur: PTS ISLAMIKA SDN. BHD.

Asep, I. (2009). Anak yatim pandangan M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah. *Skripsi Thesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

Bahri, E. S., Humairoh, S., Syakur, A. B., & Pratiwi, R. (2020). Pengungkapan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility untuk pencapaian maqashid syariah pada PT. PLN PERSERO. *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam,* 4(2), 118-132.

Badan Pusat Statistika. (2019). Persentase penduduk miskin Kabupaten Aceh Besar.

Badan Pusat Statistika. (2022). Persentase kemiskinan di Indonesia.

Dewi, N., Yusuf, Y., Iyan, R. Y. (2017). Pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan

manusia di Provinsi Riau.*Jurnal Doctoral Dissertation*, 4(1), 870-882.

Fitriasari, F. (2016). Sinergi ekonomi Islam untuk menanggulangi kemiskinan.*Iqtishoduna (Junal Ekonomi Islam)*, 7(1), 49-63.

Fitria, T. N. (2016). Kontribusi ekonomi Islam dalam pembangunan ekonomi nasional.*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(3), 29-40.

Fitrah.,& Luthfiyah. (2017). *Metodologi penelitian; penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. Sukabumi: CV Jejak.

Husnayain, I., & Dr. Hasan, E. (2019). Kebijakan pemerintah Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (studi analisis program pemerintah Aceh tahun 2012-2017). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 4(3), 64-79.

Heryana, A., & Unggul, U. E. (2018). Informan dan pemilihan informan dalam penelitian kualitatif. *Universitas Esa Unggul*, *25*, 15.

Ibrahim, H. R. (2018). Potret pertumbuhan ekonomi, kesenjangan dan kemiskinan di Indonesia dalam tinjauan ekonomi politik pembangunan.*Jurnal Ilmu dan Budaya*, 40(55), 24.

Ismi, A. (2021). Implementasi kebijakan program bantuan rumah layak huni untuk masyarakat miskin di Kecamatan Long Kali. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 103-112.

Jauhar.,& Husain, A. A. (2017). *Maqashid syariah*. Jakarta: Amzah.

Kusumastuti, H. P., Ihwanudin, N., & Permana, I. (2021). Analisis maqashid syariah terhadap program bantuan bedah rumah dhuafa selama pandemi COVID-19 di BAZNAS Kabupaten Purwakarta. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 245-249.

Kamal, H., & Rahmati, A. (2020). Konsep maqashid syariah dalam pengembangan produk lembaga keuangan Islam. *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2(2), 120-133.

Mattori, M. (2020). *Memahami maqashid syariah Jasser Auda (berbasis pendekatan sistem).* Indonesia: Guepedia.

Moleong, L. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rusdakarya.

Nastiti, L., Adhi, S., & Herawati, N. R. (2016). Implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni Di Kabupaten Magetan tahun 2014. *Journal of Politic and Government Studies*, 5(4), 91-100.

Nazir, M. (2009). *Metode penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Prawoto, N. (2008). Memahami kemiskinan dan strategi penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 9(1), 56-68.

Prof. Dr. Sam F. P., M. A. (2005). *Memberdayakan kaum miskin.*Yogyakarta.

Qardhawi, Y. (2002). *Kiat islam mengentaskan kemiskinan.* Jakarta: Gema Insani Press.

Qardhawi, Y. (2002). *Teologi kemiskinan; doktrin dasar dan solusi Islam atas problem kemiskinan.* Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Rachmawati, Y., & Aryani, D. S. (2019). Tipologi kemiskinan di Kota Palembang dengan menggunakan model cibest. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 10(2), 1-93.

Safuridar.,& Suci, N. D. (2017). Analisis dampak bantuan program penanggulangan kemiskinan terhadap kehidupan masyarakat miskin di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur.*Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 725-735.

Sari, M., Siswati, T., Suparto, A.A., dkk.(2022). *Metodologi penelitian.*Padang: PT. Global Eksekutif Teknlogi.

Saputra, F., Afifuddin, M., & Munir, A. (2018). Tingkat kepuasan penerima bantuan umah dhuafa di Provinsi Aceh (Study Kasus: Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan*, 1(4), 108-118.

Sabri, A., & Priyanto, H. (2020).Kepemimpinan ketua Yayasan Shine Al-Falah pada pondok pesantren perkampungan minangkabau dalam pendidikan kaum dhuafa Kota Padang. *TADBIR: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 4(1), 1-16.

Sugiyono. (2008). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryono, A. (2014). Kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat.*Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 98-102.

Sodiq, A. (2015). Konsep kesejahteraan dalam Islam.*Equilibrium*, 3(2), 380-405.

Tersiana, A. (2022). *Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.

Winarno, B. (2018). Evaluasi program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Belitung. *Jurnal Pengembangn Kota*, 6(1), 66-74.

Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus.* Yogyakarta: CAPS.

Zaprulkhan. (2020). *Rekonstruksi paradigma maqashid asy-syariah: kajian kritis dan komprehensif.* Yogyakarta: IRCiSoD.

Zatadini, N., & Syamsuri, S. (2018). Konsep maqashid syariah menurut Al-Syatibi dan kontribusinya dalam kebijakan fiskal. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 3(2), 1-16.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 Pedoman Wawancara

**Identitas Informan Sebagai Kaum Dhuafa Penerima Program Rumah Bantuan**

Nama :

Umur :

Agama :

Jenis Kelamin :

Dusun :

| No. | Pertanyaan Wawancara |
|---|---|
| 1. | Apa pekerjaan Bapak/Ibu sebagai masyarakat dhuafa penerima program rumah bantuan? |
| 2. | Bagaimana kondisi awal rumah yang ditempati sebelum memperoleh program pembangunan rumah bantuan? |
| 3. | Berapa jumlah anggota keluarga yang menempati rumah tersebut? |
| 4. | Berapa luas lahan atau tanah yang dimiliki? |
| 5. | Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh program rumah bantuan ini dari segi ibadah? |
| 6. | Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh program rumah bantuan ini dari segi pemeliharaan jiwa? |
| 7. | Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh program rumah bantuan ini dari segi pemeliharaan akal? |
| 8. | Bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah memperoleh program rumah bantuan ini bagi anak-anak maupun anggota keluarga dari segi pemeliharaan keturunan? |
| 9. | Bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah memperoleh program rumah bantuan ini bagi pemeliharaan terhadap harta yang dimiliki? |
| 10. | Apakah rumah bantuan yang dibangun sudah sesuai dengan estimasi yang dijanjikan oleh lembaga penyalur? |

**Identitas Informan Sebagai Perangkat Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar (Ditujukan Kepada Kepala Desa)**

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

| No. | Pertanyaan Wawancara |
|---|---|
| 1. | Bagaimana kondisi demografis dan geografis Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar? |
| 2. | Apa mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar? |
| 3. | Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengrealisasian program pembangunan rumah bantuan di desa ini? |
| 4. | Berapa jumlah penduduk yang tergolong miskin/dhuafa di Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar? |
| 5. | Apa kontribusi seorang kepala desa dalam mendukung implementasi program rumah bantuan dhuafa di desa ini? |

جامعة الرانري
AR-RANIRY

**Identitas Informan Sebagai Perangkat Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar (Ditujukan Kepada Staf Kelurahan Kabid Koordinator Pembangunan)**

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

| No. | Pertanyaan Wawancara |
|---|---|
| 1. | Sejak tahun berapa program pembangunan rumah bantuan diimplemetasikan di Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar? |
| 2. | Berapa tahun program rumah bantuan dhuafa sudah diimlementasikan di Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar? |
| 3. | Lembaga apa saja yang berperan sebagai sumber penyalur program rumah bantuan di Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar? |
| 4. | Bagaimana prosedur yang harus dilakukan oleh masyarakat dhuafa di Desa Lampanah dalam rangka mencapai program rumah bantuan tersebut? |
| 5. | Apa saja kriteria masyarakat yang layak sebagai penerima program rumah bantuan di Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar? |

**Identitas Informan Sebagai Perangkat Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar (Ditujukan Kepada Imam Menasah)**

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

| No. | Pertanyaan Wawancara |
|---|---|
| 1. | Bagaimana implementasi program rumah bantuan ini ditinjau dari segi keagaamaan? |
| 2. | Apa peran Bapak sebagai Imam Menasah di Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar dalam rangka menyukseskan implementasi program rumah bantuan ini? |

جامعة الرانري
AR-RANIRY

**Identitas Informan Sebagai Perangkat Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar (Ditujukan Kepada Kepala Dusun)**

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

| No. | Pertanyaan Wawancara |
|---|---|
| 1. | Berapa total jumlah unit rumah bantuan yang sudah terealisasikan di Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar? |
| 2. | Berkas apa saja yang harus dilengkapi oleh masyarakat dhuafa penerima rumah bantuan di Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar? |
| 3. | Bagaimana spesifikasi rumah bantuan yang disalurkan di Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar? |

جامعة الرانري
AR-RANIRY

**Lampiran 2 Transkrip Hasil Wawancara**

**Identitas Informan Sebagai Perangkat Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar**

Nama : Baidhawi

Umur : 37 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Kepala Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar

| Peneliti/Informan | Question/Answer |
|---|---|
| Peneliti | Bagaimana kondisi demografis dan geografis Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar? |
| Kepala Desa | Secara geografis, Indrapuri memiliki luas wilayah 197,04 Km² (19.704 Ha) dengan jumlah penduduk mencapai 23.916 jiwa. Dari sebelah utara, Indrapuri berbatasan dengan Kecamatan Montasik dan Kecamatan Masjid Raya. Sebelah selatan, Indrapuri berbatasan dengan Kecamatan Kuta Cot Glie. Sebelah barat, Indrapuri berbatasan dengan Kecamatan Leupung, Suka Makmur, dan Kuta Malaka. Dan sebelah timur, Indrapuri berbatasan dengan Kecamatan Kuta Cot Glie. Indrapuri memiliki 3 mukim dan 52 desa/kelurahan salah satunya Desa Lampanah yang menjadi lokasi sasaran dari penelitian ini.Desa Lampanah termasuk salah satu desa dengan status Gampong Definitif. |
| Peneliti | Apa mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar? |

| | |
|---|---|
| Kepala Desa | Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar adalah petani, pekebun, dan peternak. Hanya 10% penduduk yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil. |
| Peneliti | Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengrealisasian program pembangunan rumah bantuan di desa ini? |
| Kepala Desa | Pertama sekali tentunya pihak yang berperan sebagai lembaga penyalur, kemudian perangkat desa sebagai perantara informasi, dan developer sebagai pihak penyelenggaran pembangunan. |
| Peneliti | Berapa jumlah penduduk yang tergolong miskin/dhuafa di Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar? |
| Kepala Desa | Persentase jumlah penduduk tergolong miskin berkisar 90%, sedangkah jumlah masyarakat dhuafa berkisar 150 KK (Kartu Keluarga) dari total keseluruhan jumlah penduduk. |
| Peneliti | Apa kontribusi seorang kepala desa dalam mendukung impelementasi program rumah bantuan dhuafa di desa ini? |
| Kepala Desa | Saya selaku Kepala Desa hanya mengeluarkan dan menandatangani surat rekom yang menyatakan bahwa masyarakat bersangkutan benar-benar layak sebagai penerima bantuan rumah dhuafa karena telah memenuhi kriteria persyaratan yang telah ditentukan. |

Nama : Misbah

Umur : 46 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Staf Kelurahan Kabid Koordinator Pembangunan Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar

| Peneliti/Informan | Question/Answer |
|---|---|
| Peneliti | Sejak tahun berapa program pembangunan rumah bantuan diimplemetasikan di Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar? |
| Kabid Pembangunan | Program rumah bantuan di Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar sudah dicanangkan sejak tahun 2012 silam tepatnya pada masa kepemimpinan Bupati Aceh Besar Mukhlis Basyah S. Sos. |
| Peneliti | Berapa tahun program rumah bantuan dhuafa sudah diimlementasikan di Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar? |
| Kabid Pembangunan | Sejak 2012 hingga 2022 terhitung sudah terimplementasikan selama 10 tahun. |
| Peneliti | Lembaga apa saja yang berperan sebagai sumber penyalur program rumah bantuan di Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar? |
| Kabid Pembangunan | Program rumah bantuan di desa ini bersumber dari lembaga Baitul Mal, PUPR, dan DPRA PA (PA). Namun, diantara lembaga-lembaga tersebut DPRA PA menjadi lembaga yang paling |

| | |
|---|---|
| | mendominasi dalam penyaluran program rumah bantuan di Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar. |
| Peneliti | Bagaimana prosedur yang harus dilakukan oleh masyarakat dhuafa di Desa Lampanah dalam rangka mencapai program rumah bantuan tersebut? |
| Kabid Pembangunan | Masyarakat yang memenuhi kriteria mengajukan berkas dan data disertai surat rekom yang ditandatangani oleh kepala desa setempat yang menyatakan bahwa masyarakat tersebut berhak dan layak sebagai penerima rumah bantuan. Kemudian, berkas dan data diajukan kepada lembaga penyalur, dan nantinya akan dilakukan verifikasi dan survei lapangan untuk membuktikan keakuratan berkas. Selanjutnya, jika sudah memenuhi kriteria persyaratan maka akan direncanakan jangka waktu pembangunan/kontruksi. |
| Peneliti | Apa saja kriteria masyarakat yang layak sebagai penerima program rumah bantuan di Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar? |
| Kabid Pembangunan | Kriterinya yaitu: tergolong lemah baik dari segi fisik maupun finansial (ekonomi), kondisi rumah yang mengindikasikan bahwa rumah tersebut memerlukan renovasi karena secara fisik sudah tak layak huni, memiliki lahan pribadi untuk pembangunan rumah bantuan, masyarakat yang bersangkutan berdomisili di Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar. |

Nama : Tgk. Maimun
Umur : 62 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Imam Menasah sekaligus Penasehat Agama di Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar

| Peneliti/Informan | Question/Answer |
|---|---|
| Peneliti | Bagaimana implementasi program rumah bantuan ini ditinjau dari segi keagaamaan? |
| Imam Menasah | Program yang diterapkan ini secara agama justru sangat dianjurkan karena terhitung saling membantu dan menguatkan antar sesama muslim. Program ini juga memberikan dampak manfaat yang luar biasa dari segi terpenuhinya kebutuhan dharuriyyah. Sehingga mewujudkan kemashlahatan umat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dengan adanya program ini banyak hikmah yang dapat dirasakan oleh saudara kita yang tergolong faqir/dhuafa, dan menjadikan mereka dapat merasakan kebahagian dan kelayakan dalam hidupnya. |
| Peneliti | Apa peran Bapak sebagai Imam Menasah di Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar dalam rangka menyukseskan implementasi program rumah bantuan ini? |
| Imam Menasah | Dalam hal ini, saya selaku penasehat agama berusaha berkontribusi, mengontrol dan mengarahkan pelaksanaan program agar berjalan sesuai dengan kebenaran tanpa ada penyelewengan yang dapat memicu perselisihan. Saya juga menerapkan konsep keadilan, amanah, dan jujur dalam penyyelenggaraan program bantuan ini. Dalam artian tidak ada sistem pilih kasih atas dasar kekeluargaan dan politik. |

Nama : Kamaruzzaman
Umur : 47 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kepala Dusun Lampanah Tengoh

| Peneliti/Informan | Question/Answer |
|---|---|
| Peneliti | Berapa total jumlah unit rumah bantuan yang sudah terealisasikan di Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar? |
| Kepala Dusun | Terhitung sejak 2012, total jumlah unit rumah bantuan yang sudah terealisasi adalah sejumlah 30 unit yang tersebar disetiap dusunnya kecuali dusun Lamapanah Dayah yang sama sekali belum ada pembangunan rumah bantuan di dusun tersebut. |
| Peneliti | Berkas apa saja yang harus dilengkapi oleh masyarakat dhuafa penerima rumah bantuan di Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar? |
| Kepala Dusun | Berkas persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan bantuan rumah dhuafa yaitu: surat rekomendasi dari keuchik (kepala desa), KK (Kartu Keluarga), KTP yang menyatakan bahwa calon penerima benar sebagai warga Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar, Surat Keterangan Miskin, Surat rekomendasi dari camat setempat, foto kondisi rumah yang ditempati, dan sertifikat tanah dengan keterangan tanah milik sendiri maupun hibah. |
| Peneliti | Bagaimana spesifikasi rumah bantuan yang disalurkan di Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar? |

| | |
|---|---|
| Kepala Dusun | Rumah bantuan dhuafa dibangun dalam type 36 dengan spesifikasi 2 kamar tidur, ruang tamu, dapur, kamar mandi, lantai full keramik, menggunakan plafon jenis PVC, teras depan, dan keseluruhannya menggunakan material dan elektrikal yang sudah memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia). |

جامعة الرانري
AR-RANIRY

**Identitas Informan Sebagai Kaum Dhuafa Penerima Program Rumah Bantuan**

Nama : Rahmah
Umur : 66 Tahun
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Dusun : Menasah Tengoh

| Peneliti/Informan | Question/Answer |
|---|---|
| Peneliti | Apa pekerjaan Ibu sebagai masyarakat dhuafa penerima program rumah bantuan? |
| Ibu Rahmah | Dulu mata pencaharian saya adalah bertani, namun semenjak lanjut usia saya sudah tidak bekerja lagi. |
| Peneliti | Bagaimana kondisi awal rumah yang ditempati sebelum memperoleh program pembangunan rumah bantuan? |
| Ibu Rahmah | Sebelum mendapatkan program rumah bantuan, rumah yang saya tempati sebagian masih beralaskan semen kasar dan sebagiannya lagi tanah, kondisi atap rumah juga bocor jika hujan turun. Selain itu, rumah yang dulu saya tempati juga terpisah dengan kamar mandi (tidak memiliki fasilitas kamar mandi pribadi). |
| Peneliti | Berapa jumlah anggota keluarga yang menempati rumah tersebut? |
| Ibu Rahmah | Di rumah ini saya hanya tinggal sendiri, suami saya sudah lama meninggal dan anak saya meninggal sebagai korban tsunami. |
| Peneliti | Berapa luas lahan atau tanah yang dimiliki atas pembangunan rumah bantuan ini? |
| Ibu Rahmah | 150 $m^2$ |
| Peneliti | Bagaimana dampak yang dirasakan setelah |

| | |
|---|---|
| | memperoleh program rumah bantuan ini dari segi ibadah? |
| Ibu Rahmah | Dengan memperoleh rumah bantuan ini, saya merasa sangat nyaman dalam beribadah karena saya yakin akan kesucian tempatnya. |
| Peneliti | Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh program rumah bantuan ini dari segi pemeliharaan jiwa? |
| Ibu Rahmah | Dengan memperoleh rumah bantuan ini, saya merasa kesehatan saya lebih terjaga dan alhamdulillah sudah tidak rentan sakit. Hal ini karena proteksi yang saya dapatkan dari rumah sudah memadai. |
| Peneliti | Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh program rumah bantuan ini dari segi pemeliharaan akal? |
| Ibu Rahmah | Dengan memperoleh rumah bantuan ini, pikiran saya jauh lebih tenang dan merasakan kedamaian. |
| Peneliti | Bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah memperoleh program rumah bantuan ini bagi anak-anak maupun anggota keluarga dari segi pemeliharaan keturunan? |
| Ibu Rahmah | Dengan memperoleh rumah bantuan ini, walaupun saya menempatinya seorang diri tetapi saya merasakan bahwa kehidupan saya jauh lebih layak daripada sebelumnya. |
| Peneliti | Bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah memperoleh program rumah bantuan ini bagi pemeliharaan terhadap harta yang dimiliki? |
| Ibu Rahmah | Dengan memperoleh rumah bantuan ini, saya merasa aman terhadap harta benda yang saya miliki, walaupun tidak seberapa |

| | |
|---|---|
| | tetapi akan lebih terjaga. |
| Peneliti | Apakah rumah bantuan yang dibangun sudah sesuai dengan estimasi yang dijanjikan oleh lembaga penyalur? |
| Ibu Rahmah | Iya, rumah bantuan yang dibangun sesuai dengan yang dijanjikan. Dan saya selaku penerima sangat bersyukur karena kondisi hunian yang saya tempati jauh lebih baik. |

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Nama : Muhammad
Umur : 63 Tahun
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Dusun : Menasah Ranjo

| Peneliti/Informan | Question/Answer |
|---|---|
| Peneliti | Apa pekerjaan Bapak sebagai masyarakat dhuafa penerima program rumah bantuan? |
| Bapak Muhammad | Saya bekerja sebagai buruh tani. |
| Peneliti | Bagaimana kondisi awal rumah yang ditempati sebelum memperoleh program pembangunan rumah bantuan? |
| Bapak Muhammad | Sebelum memperoleh program rumah bantuan, kondisi rumah saya masih berdindingkan tripleks yang sudah agak lapuk, kondisi kamar tidur yang belum memadai, serta kondisi kamar mandi yang tersekat oleh seng bekas. |
| Peneliti | Berapa jumlah anggota keluarga yang menempati rumah tersebut? |
| Bapak Muhammad | 6 orang anggota keluarga, yakni saya sendiri, istri, dan 4 orang anak. |
| Peneliti | Berapa luas lahan atau tanah yang dimiliki? |
| Bapak Muhammad | 120 $m^2$ |
| Peneliti | Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh program rumah bantuan ini dari segi ibadah? |
| Bapak Muhammad | Dengan memperoleh rumah bantuan ini, saya dan keluarga merasakan kenyamanan dalam beribadah baik dari segi kesucian tempat maupun ketenangan pelaksanaannya. |
| Peneliti | Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh program rumah bantuan ini |

| | |
|---|---|
| | dari segi pemeliharaan jiwa? |
| Bapak Muhammad | Dengan memperoleh rumah bantuan ini, kehidupan keluarga saya menjadi lebih bermartabat dan setara dengan masyarakat sekitar. Kemudian juga anggota keluarga mendapatkan proteksi yang lebih maksimal. |
| Peneliti | Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh program rumah bantuan ini dari segi pemeliharaan akal? |
| Bapak Muhammad | Dengan mendapatkan rumah bantuan ini, kehidupan keluarga saya akan terhindar dari pengaruh-pengaruh buruk dari luar serta anak-anak saya semakin nyaman dalam mengkaji ilmu pengetahuan dari rumah. |
| Peneliti | Bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah memperoleh program rumah bantuan ini bagi anak-anak maupun anggota keluarga dari segi pemeliharaan keturunan? |
| Bapak Muhammad | Dengan mendapatkan rumah bantuan ini, saya bersama anggota keluarga semakin kompak dalam menyepakati sesuatu terkait masalah pribadi keluarga. Selain itu, saya juga dapat membina karakter anak-anak di rumah tanpa adanya pengaruh luar. |
| Peneliti | Bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah memperoleh program rumah bantuan ini bagi pemeliharaan terhadap harta yang dimiliki? |
| Bapak Muhammad | Dengan memperoleh rumah bantuan ini, harta benda yang kami miliki misalnya seperti sepeda motor akan lebih terjaga dan lebih aman keberadaannya, karena rumah sudah permanen dan didukung oleh kondisi pintu dan pengaman jendela yang |

| | |
|---|---|
| | memadai. |
| Peneliti | Apakah rumah bantuan yang dibangun sudah sesuai dengan estimasi yang dijanjikan oleh lembaga penyalur? |
| Bapak Muhammad | Iya, rumah yang dibangun sudah sesuai dengan rancangannya dan saya beserta keluarga merasa puas dengan rumah bantuan yang kami peroleh. |

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Nama : Afrizal
Umur : 54 Tahun
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Dusun : Menasah Ranjo

| Peneliti/Informan | Question/Answer |
|---|---|
| Peneliti | Apa pekerjaan Bapak sebagai masyarakat dhuafa penerima program rumah bantuan? |
| Bapak Afrizal | Saya bekerja sebagai buruh harian lepas, kerjaan saya tidak menentu dan tidak tetap. Saya bekerja sebagai buruh apapun untuk memperoleh penghasilan demi menghidupi keluarga kecil saya. |
| Peneliti | Bagaimana kondisi awal rumah yang ditempati sebelum memperoleh program pembangunan rumah bantuan? |
| Bapak Afrizal | Sebelum memperoleh program rumah bantuan, kondisi rumah yang kami tempati masih berbahan kayu (rumah panggung). Selain itu, kondisi kamar mandi dan dapur kami sebelumnya juga masih terpisah dari rumah, jadi kalau mau masak harus turun ke bawah. Mulanya, rumah ini merupakan peninggalan mertua saya. |
| Peneliti | Berapa jumlah anggota keluarga yang menempati rumah tersebut? |
| Bapak Afrizal | 4 anggota keluarga, kami memiliki 2 orang anak. |
| Peneliti | Berapa luas lahan atau tanah yang dimiliki? |
| Bapak Afrizal | 150 $m^2$ |
| Peneliti | Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh program rumah bantuan ini dari segi ibadah? |
| Bapak Afrizal | Dengan memperoleh rumah bantuan ini, |

| | |
|---|---|
| | ibadah keluarga saya menjadi lebih terjaga karena akses untuk wudhu sudah mudah dijangkau, sekarang sudah punya kamar mandi yang menyatu di dalam rumah. |
| Peneliti | Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh program rumah bantuan ini dari segi pemeliharaan jiwa? |
| Bapak Afrizal | Dengan memperoleh rumah bantuan ini, saya sudah tidak lagi was-was ketika meninggalkan istri dan anak dirumah pada malam hari untuk bekerja. Karena alhamdulillah proteksi sudah lebih baik daripada sebelumnya. |
| Peneliti | Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh program rumah bantuan ini dari segi pemeliharaan akal? |
| Bapak Afrizal | Dengan memperoleh rumah bantuan ini, saya dan keluarga menikmati fungsi rumah yang sesungguhnya sebagai tempat saling memperbaiki dan menasehati dalam kebaikan dan kesalahan. Sehingga lebih terbuka antar sesama anggota keluarga dan tentunya pikiran menjadi lebih tenang. |
| Peneliti | Bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah memperoleh program rumah bantuan ini bagi anak-anak maupun anggota keluarga dari segi pemeliharaan keturunan? |
| Bapak Afrizal | Dengan memperoleh rumah bantuan ini, saya merasa bahwa anak-anak saya telah merasakan fungsi hunian yang layak bagi mereka dalam meniti masa depan yang cerah di kemudian hari. Dan saya sudah tidak khawatir lagi jika suatu saat nanti saya sudah tiada, istri dan anak-anak saya sudah memiliki tempat tinggal yang layak. |
| Peneliti | Bagaimana dampak yang ditimbulkan |

| | |
|---|---|
| | setelah memperoleh program rumah bantuan ini bagi pemeliharaan terhadap harta yang dimiliki? |
| Bapak Afrizal | Dengan memperoleh rumah bantuan ini, keamanan harta benda yang kami miliki sudah lebih terjaga. Misalnya untuk tempat sepeda motor di malam hari sudah aman, kemudian juga alhamdulillah sudah mampu terbeli televisi dan kulkas walaupun sederhana. |
| Peneliti | Apakah rumah bantuan yang dibangun sudah sesuai dengan estimasi yang dijanjikan oleh lembaga penyalur? |
| Bapak Afrizal | Iya benar, rumah yang dibangun sudah sesuai dengan yang diekspektasikan. |

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Nama : Saifuddin

Umur : 60 Tahun

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Dusun : Menasah Tengoh

| Peneliti/Informan | Question/Answer |
|---|---|
| Peneliti | Apa pekerjaan Bapak sebagai masyarakat dhuafa penerima program rumah bantuan? |
| Bapak Saifuddin | Dulu saya bekerja sebagai sopir mobil barang, namun semenjak mengalami kebutaan total hingga saat ini saya sudah tidak lagi bekerja. |
| Peneliti | Bagaimana kondisi awal rumah yang ditempati sebelum memperoleh program pembangunan rumah bantuan? |
| Bapak Saifuddin | Sebelum memperoleh program rumah bantuan, kondisi rumah yang kami tempati bersifat semi permanen, tidak memiliki kamar tidur yang memadai, kondisi atap juga bocor jika hujan turun. |
| Peneliti | Berapa jumlah anggota keluarga yang menempati rumah tersebut? |
| Bapak Saifuddin | 6 orang anggota keluarga |
| Peneliti | Berapa luas lahan atau tanah yang dimiliki? |
| Bapak Saifuddin | 200 $m^2$ |
| Peneliti | Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh program rumah bantuan ini dari segi ibadah? |
| Bapak Saifuddin | Dengan memperoleh rumah bantuan ini, saya bersyukur karena keluarga saya sudah bisa beribadah ditempat yang nyaman dan suci. Walaupun saya tidak bisa melihat, |

| | |
|---|---|
| | tapi saya merasakan ketenangan dan kenyamanan itu ketika saya duduk berzikir sehabis shalat. |
| Peneliti | Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh program rumah bantuan ini dari segi pemeliharaan jiwa? |
| Bapak Saifuddin | Dengan memperoleh rumah bantuan ini, saya tidak lagi mengkhawatirkan kehidupan anak dan istri saya. Karena kaeadaannya saya juga sudah tidak bisa melihat, tetapi setidaknya saya bisa memastikan bahwa keluarga saya baik-baik saja dirumah ini. |
| Peneliti | Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh program rumah bantuan ini dari segi pemeliharaan akal? |
| Bapak Saifuddin | Dengan mendapatkan rumah bantuan ini, saya lebih mampu membina anak-anak dirumah agar terhindar dari pergaulan luar yang tidak baik. Kami sesama anggota keluarga juga saling menasehati dalam ketaatan dan kebaikan. |
| Peneliti | Bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah memperoleh program rumah bantuan ini bagi anak-anak maupun anggota keluarga dari segi pemeliharaan keturunan? |
| Bapak Saifuddin | Dengan memperoleh rumah bantuan ini, anak-anak saya sudah bisa tidur lebih nyenyak dengan kondisi kamar yang memadai. Mereka juga betah tinggal dirumah bermain bersama saudaranya, dan tentunya mereka lebih bersemangat dalam menuntuk ilmu. Jika suatu saat nanti saya sudah tiada, setidaknya saya sudah memastikan bahwa mereka tinggak di hunian yang layak. |

| | |
|---|---|
| Peneliti | Bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah memperoleh program rumah bantuan ini bagi pemeliharaan terhadap harta yang dimiliki? |
| Bapak Saifuddin | Dengan memperoleh rumah bantuan ini, beberapa harta benda yang kami miliki sudah lebih aman terjaga. |
| Peneliti | Apakah rumah bantuan yang dibangun sudah sesuai dengan estimasi yang dijanjikan oleh lembaga penyalur? |
| Bapak Saifuddin | Iya, rumah yang dibangun sangat memuaskan. |

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Nama : Ruhani

Umur : 65 Tahun

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Dusun : Menasah Tengoh

| Peneliti/Informan | Question/Answer |
|---|---|
| Peneliti | Apa pekerjaan Ibu sebagai masyarakat dhuafa penerima program rumah bantuan? |
| Ibu Ruhani | Saya sudah tidak bekerja lagi, dan untuk mencukupi hidup saya memperoleh biaya dari dana-dana bantuan yang disalurkan. |
| Peneliti | Bagaimana kondisi awal rumah yang ditempati sebelum memperoleh program pembangunan rumah bantuan? |
| Ibu Ruhani | Sebelum mendapatkan program rumah bantuan, saya masih menempati rumah yang beralaskan tanah dan dindingnya terbuat dari papan yang sudah mulai lapuk, kondisi rumah hanya terdiri dari sepetak ruang duduk, kamar tidur dan dapur. |
| Peneliti | Berapa jumlah anggota keluarga yang menempati rumah tersebut? |
| Ibu Ruhani | 1 orang, saya tinggal sendiri. Setelah menikah saya tidak dikaruniai anak, dan suami saya sudah meninggal 20 tahun lalu. |
| Peneliti | Berapa luas lahan atau tanah yang dimiliki? |
| Ibu Ruhani | 120 $m^2$ |
| Peneliti | Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh program rumah bantuan ini dari segi ibadah? |
| Ibu Ruhani | Dengan memperoleh rumah bantuan ini, ibadah saya jauh lebih tenang dan tidak perlu keluar rumah untuk wudhu. |

| | |
|---|---|
| Peneliti | Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh program rumah bantuan ini dari segi pemeliharaan jiwa? |
| Ibu Ruhani | Dengan memperoleh rumah bantuan ini, saya merasa lebih tenang tinggal sendirian dirumah, karena kondisi pintu dan jendela yang sudah memiliki pengaman. Walaupun hidup sebatang kara, setidaknya saya merasa adanya ketenangan dirumah ini. |
| Peneliti | Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh program rumah bantuan ini dari segi pemeliharaan akal? |
| Ibu Ruhani | Dengan mendapatkan rumah bantuan ini, walaupun tinggal sendiri tetapi saya tidak merasa jenuh dan putus asa. Semua saya serahkan kepada Allah yang selalu menemani saya. |
| Peneliti | Bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah memperoleh program rumah bantuan ini bagi anak-anak maupun anggota keluarga dari segi pemeliharaan keturunan? |
| Ibu Ruhani | Dengan memperoleh rumah bantuan ini, saya bisa merasakan kumpul keluarga pada saat hari raya tiba. Walaupun mereka adalah anak dari adik-adik saya, tetapi saya merasa senang ketika mereka mengunjungi saya di rumah ini. |
| Peneliti | Bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah memperoleh program rumah bantuan ini bagi pemeliharaan terhadap harta yang dimiliki? |
| Ibu Ruhani | Dengan memperoleh rumah bantuan, saya lebih tenang menyimpan barang-barang dirumah misalnya seperti uang, kalau barang-barang mewah lainnya tentu saja saya tidak punya karena tidak mampu |

| | |
|---|---|
| | membelinya. |
| Peneliti | Apakah rumah bantuan yang dibangun sudah sesuai dengan estimasi yang dijanjikan oleh lembaga penyalur? |
| Ibu Ruhani | Iya, rumah yang dibangun jauh lebih baik dari sebelumnya. |

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Nama : M. Jihad

Umur : 57 Tahun

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Dusun : Menasah Baro

| Peneliti/Informan | Question/Answer |
|---|---|
| Peneliti | Apa pekerjaan Bapak sebagai masyarakat dhuafa penerima program rumah bantuan? |
| Bapak M. Jihad | Saya bekerja sebagai buruh tani, jika tidak musim sawah saya terkadang mencari pekerjaan lain apapun itu yang penting halal. |
| Peneliti | Bagaimana kondisi awal rumah yang ditempati sebelum memperoleh program pembangunan rumah bantuan? |
| Bapak M. Jihad | Sebelum memperoleh program rumah bantuan, saya dan keluarga masih menempati rumah yang sebagian beratapkan pelepah rumbia dan atap yang sudah bocor, kondisi lantai juga masih semen kasar, dan dinding rumah bagian dapur sudah agak renggang. |
| Peneliti | Berapa jumlah anggota keluarga yang menempati rumah tersebut? |
| Bapak M. Jihad | 4 orang anggota keluarga |
| Peneliti | Berapa luas lahan atau tanah yang dimiliki? |
| Bapak M. Jihad | 150 $m^2$ |
| Peneliti | Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh program rumah bantuan ini dari segi ibadah? |
| Bapak M. Jihad | Dengan memperoleh rumah bantuan ini, fasilitas ibadah sudah sangat mendukung |

| | |
|---|---|
| | baik dari segi kesucian dan kenyamanan tempatnya. |
| Peneliti | Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh program rumah bantuan ini dari segi pemeliharaan jiwa? |
| Bapak M. Jihad | Dengan memperoleh rumah bantuan ini, kesehatan keluarga sudah lebih terjamin karena sudah tidak lagi merasakan kedinginan jika cuaca tidak mendukung. |
| Peneliti | Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh program rumah bantuan ini dari segi pemeliharaan akal? |
| Bapak M. Jihad | Dengan mendapatkan rumah bantuan ini, pikiran jauh lebih tenang walaupun makan apa adanya tapi tempat tinggal ini sudah menutupi keadaan yang tidak seharusnya diketahui oleh orang lain. |
| Peneliti | Bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah memperoleh program rumah bantuan ini bagi anak-anak maupun anggota keluarga dari segi pemeliharaan keturunan? |
| Bapak M. Jihad | Dengan memperoleh rumah bantuan ini, kehidupan keluarga semakin harmonis dan anak-anak juga sudah memilik kamar tidur yang memadai untuk mendukung prose mereka dalam menuntut ilmu. |
| Peneliti | Bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah memperoleh program rumah bantuan ini bagi pemeliharaan terhadap harta yang dimiliki? |
| Bapak M. Jihad | Dengan memperoleh rumah bantuan ini, harta yang kami miliki seperti sepeda motor semakin terjaga keamanannya di malam hari karena bisa dimasukkan ke dalam rumah. |
| Peneliti | Apakah rumah bantuan yang dibangun |

| | |
|---|---|
| | sudah sesuai dengan estimasi yang dijanjikan oleh lembaga penyalur? |
| Bapak M. Jihad | Iya, rumah yang dibangun sudah sesuai dengan spesifikasi rancangan. |

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Nama : Masna

Umur : 40 Tahun

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Dusun : Menasah Tunong

| Peneliti/Informan | Question/Answer |
|---|---|
| Peneliti | Apa pekerjaan Ibu sebagai masyarakat dhuafa penerima program rumah bantuan? |
| Ibu Masna | Saya memperoleh penghasilan dari hasil membuat kue basah yang saya titipkan di warung kopi. |
| Peneliti | Bagaimana kondisi awal rumah yang ditempati sebelum memperoleh program pembangunan rumah bantuan? |
| Ibu Masna | Sebelum memperoleh program rumah bantuan, kondisi rumah saya berbentuk rumah panggung yang merupakan peninggalan dari kedua orang tua saya yang sudah tiada. Selain itu, tidak memiliki fasilitas kamar mandi pribadi. |
| Peneliti | Berapa jumlah anggota keluarga yang menempati rumah tersebut? |
| Ibu Masna | 1 orang, saya hanya sebatang kara. Saya menjadi yatim piatu ketika berusia 23 tahun, dan sampai saat ini saya belum menikah. |
| Peneliti | Berapa luas lahan atau tanah yang dimiliki? |
| Ibu Masna | 170 $m^2$ |
| Peneliti | Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh program rumah bantuan ini dari segi ibadah? |
| Ibu Masna | Dengan memperoleh rumah bantuan ini, |

| | |
|---|---|
| | saya lebih nyaman beribadah. Seperti halnya di bulan ramadhan, terkadang saya lebih memilih melaksanakan tarawih di rumah, karena jarak tempuh ke masjid lumayan jauh. |
| Peneliti | Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh program rumah bantuan ini dari segi pemeliharaan jiwa? |
| Ibu Masna | Dengan memperoleh rumah bantuan ini, walaupun hidup sendiri saya bisa merasakan ketenangan dan tidak terlalu takut akan kriminalitas. Karena proteksinya sudah lebih maksimal. |
| Peneliti | Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh program rumah bantuan ini dari segi pemeliharaan akal? |
| Ibu Masna | Dengan memperoleh rumah bantuan ini, saya juga terhindar dari kegelisahan hati yang dapat mengkacaukan pikiran. Saya suka mencari kesibukan yang membuat saya senang, seperti membuat kue, dan menjemur belimbing wuluh untuk dijadikan asam sunti. |
| Peneliti | Bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah memperoleh program rumah bantuan ini bagi anak-anak maupun anggota keluarga dari segi pemeliharaan keturunan? |
| Ibu Masna | Dengan memperoleh rumah bantuan ini, walaupun saya menjalani kehidupan saya sebatang kara, tetapi saya bisa mengumpulkan murid-murid dengan mengadakan pengajian TPA dirumah. |
| Peneliti | Bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah memperoleh program rumah bantuan ini bagi pemeliharaan terhadap harta yang dimiliki? |

| | |
|---|---|
| Ibu Masna | Dengan memperoleh rumah bantuan ini, harta benda yang saya miliki lebih terjaga keamanannya, walaupun tidak seberapa tetapi itulah yang menghidupi kebutuhan saya sehari-hari. |
| Peneliti | Apakah rumah bantuan yang dibangun sudah sesuai dengan estimasi yang dijanjikan oleh lembaga penyalur? |
| Ibu Masna | Iya, rumah bantuan yang dibangun sudah sesuai dengan yang dijanjikan. |

جامعة الرانري
AR-RANIRY

**Lampiran 3 Dokumentasi Foto**

Foto Bersama Penerima Rumah Bantuan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Foto Rumah Bantuan

Foto Rumah Bantuan

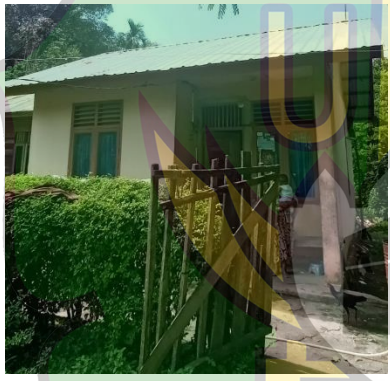

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Foto Wawancara Bersama Penerima Bantuan

Foto Kondisi Dalam Rumah

Foto Kondisi Dalam Rumah